



**PUTUSAN
Nomor 12/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Anton, S.H.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara
Alamat : Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara
2. Nama : **H. Abbas, S.E.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara
Alamat : Desa Ngapa, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Maret 2012, memberi kuasa kepada i) Herman Kadir, S.H., M.Hum.; ii) Munirodin, S.H.; iii) Suhandono, S.H.; iv) Herryzal, S.H.; v) Eva Yulianti, S.H.; vi) Sugeng Ilyas, S.H.; vii) M. Said Bakhri, S.H.; viii) Moraldo Hamonangan Siagian, S.H.; dan ix) Khalip Hamzah, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada "Law Office Herman Kadir & Partners" yang beralamat di Jalan KH Abdullah Syafei, Gudang Peluru A.17 Tebet, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Nomor 001 Desa Puncak Monapa, Laususua, Kabupaten Kolaka Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 April 2011 memberi kuasa kepada i) L.M. Bariun, S.H., M.H.; dan ii) Abdul Razak, S.H., yaitu advokat/pengacara "Law Office LM Bariun, S.H., M.H. & Associates Advokat/Pengacara & Legal Konsultan" yang beralamat di Jalan Bunga Kamboja Nomor 50 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Rusda Mahmud**
 Alamat : Jalan Merdeka Nomor 8 Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara

2. Nama : **Boby Alimuddin, S.E.**
 Alamat : Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 April 2012, memberi kuasa kepada i) Djeni Marthen, S.H.; ii) Asdar Thosibo, S.H.; iii) S. Pali, S.H.; iv) Irwan Muin, S.H., M.H.; v) Aidi Johan, S.H., M.H.; dan vi) Tanda Perdamaian Nasution, S.H., yaitu advokat pada "Law Office Djeni Marthen & Partners Advokat & Legal Consultant", yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 23 Tomang, Jakarta Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara;

Mendengar keterangan Kepolisian Resor Kolaka Utara;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 28 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 102/PAN.MK/2012, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 12/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 2 April 2012, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 9 April 2012 yang diserahkan pada tanggal 9 April 2012, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 236C Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) mengatur:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

 - a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*

b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah

3. Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah tentang sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, dalam hal ini Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

1. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008 mengatur:
 - (1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
 - (2) *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
 - (3) *Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;

3. Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

III. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2012;
2. Bahwa Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, dilaksanakan oleh Termohon pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2012;
3. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan: "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
4. Bahwa oleh karena pada tanggal 25 Maret 2012 adalah hari Minggu, atau bukan hari kerja, maka jangka waktu 3 (tiga) hari kerja yang dimaksud Pasal 5 PMK 15/2008 *a quo*, adalah tanggal 26 Maret 2012, 27 Maret 2012, dan 28 Maret 2012, dengan dasar bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2012. Bahwa dengan demikian, mengingat pendaftaran permohonan ini dilakukan pada tanggal 28 Maret 2012, maka Permohonan *a quo* tidak melewati batas waktu diajukannya permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 PMK 15/2008.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 dengan Nomor Urut 2, yang mana

komposisi nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- Nomor Urut 1: H. Idrus Arasy, SE – Drs. Syamsu Rijal, MM (Islami), diusung oleh gabungan partai politik PNIM, PELOPOR, PRN, PPPI, BARNAS, PIS, PKPB, PBR, PKP, PDK, PKPI, PPI, HANURA, PSI, PKNU, PPD;
 - Nomor Urut 2: Anton, SH – H. Abbas, SE (PAS) diusung oleh gabungan partai politik Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 - Nomor Urut 3: Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin, SE (Syuhada) diusung oleh gabungan partai politik Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Patriot, PKS, dan PBB;
2. Bahwa komposisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, yang dilaksanakan oleh Termohon pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2012 dan Minggu, tanggal 25 Maret 2012 adalah:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara	Persen
H. Idrus Arasy, SE – Drs. Syamsu Rijal, MM (Islami)	1	3.252	4 %
Anton, SH – H. Abbas, SE (PAS)	2	25.096	32 %
Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin, SE (Syuhada)	3	50.979	64 %

- Jumlah pemilih dalam salinan DPT : 106.214 suara
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih : 80.146 suara
- Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : 26.190 suara
- Jumlah pemilih dari TPS lain : 215 suara

- Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)	: 108.071 surat suara
- Surat suara yang terpakai	: 80.361 surat suara
- Surat suara yang dikembalikan oleh pemilik karena rusak atau keliru dicoblos	: 62 surat suara
- Surat suara yang tidak terpakai	: 28.448 surat suara
- Jumlah surat suara sah	: 79.327 suara
- Jumlah surat suara tidak sah	: 911 suara
- Jumlah surat suara sah dan tidak sah	: 80.238 suara
- Jumlah TPS	: 278
- Jumlah PPS	: 399
- Jumlah PPK	: 75

3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 dengan alasan sebagai berikut:

Terjadi Pelanggaran *Money Politic* Secara Masif

4. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara Termohon dengan dasar Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Termohon terdapat kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang sangat mendasar dan menciderai prinsip-prinsip demokrasi yaitu dalam bentuk pelanggaran *money politic* secara masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Pasangan Calon Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin, SE (Syuhada);

5. Bahwa secara konseptual pengertian pelanggaran PemiluKada yang bersifat masif adalah pelanggaran yang terjadi dalam skala luas yang karena luasnya maka hasil PemiluKada menjadi terpengaruh dan menguntungkan Pasangan Calon yang melakukan pelanggaran dimaksud dan tidak hanya merugikan Pasangan Calon lain yang menjadi kompetitor, namun juga bagi proses demokrasi itu sendiri;
6. Bahwa pelanggaran *money politic* yang bersifat masif ini dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Pasangan Calon Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin, SE (Syuhada) di berbagai tempat di semua kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara yang meliputi 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Tolala, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Porehu, Kecamatan Pakue Utara, Kecamatan Pakue Tengah, Kecamatan Pakue, Kecamatan Watunohu, Kecamatan Ngapa, Kecamatan Tiwu, Kecamatan Kodeoha, Kecamatan Kato, Kecamatan Lasusua, Kecamatan Lambai, Kecamatan Rante Angin, dan Kecamatan Wawo, yang mana dilakukan dengan berbagai jenis praktek *money politic* seperti tergambar dalam rincian berikut ini:

A. Kecamatan Tolala

- (1) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 malam (di Desa Bahari) atas nama Ibu Desa Bahari memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Dalima, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (2) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07.25 malam (di Desa Bahari) atas nama Wahidin memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Ambo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (3) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.25 malam (di Desa Bahari) atas nama Sudarmin memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Kambo, untuk memilih/memenangkan

- Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (4) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.15 malam (di Desa Bahari) atas nama Ibu Desa Bahari memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Alia, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (5) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07:25 malam (di Desa Bahari) atas nama Wahiding memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudari Ny. Beddu Pahi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (6) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di Desa Bahari) atas nama Sopa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Juha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (7) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di Desa Bahari) atas nama Sopa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Bedu Pahi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (8) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07.25 malam (di Desa Bahari) atas nama Tenrigangka memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara M. Pais, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (9) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.15

- malam (di Desa Lawaki) atas nama Faizal Nasir memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Siqir, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (10) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.15 malam (di Desa Lawaki) atas nama Faizal Nasir memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Faizal, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (11) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.15 malam (di Desa Lawaki) atas nama Faizal Nasir memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Wiwin, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (12) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.15 malam (di Desa Lawaki) atas nama Faizal Nasir memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Ice, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (13) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.15 malam (di Desa Lawaki) atas nama Faizal Nasir memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Hawa, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (14) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam (di Desa Tolala) atas nama H. Jahid (Kepala Desa Tolala) memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Topan, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (15) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam (di Desa Leleulu) atas nama Anton memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Kasing, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (16) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam (di Desa Leleulu) atas nama Anton memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Sermi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (17) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.15 malam (di Desa Tolala) atas nama Mastur memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Ambo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (18) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07.10 Pagi (di Desa Tolala) atas nama Rasmi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara M. Erwin, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (19) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.20 Pagi (di Desa Tolala) atas nama Ros memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Darma, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (20) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.10 malam (di Desa Tolala) atas nama H. Jahid memberikan uang Rp. 800.000,- kepada Saudara Barlian, untuk memilih/memenangkan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (21) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.15 malam (di Desa Bahari) atas nama Made memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Duti, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (22) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.15 malam (di Desa Bahari) atas nama Made memberikan uang Rp. 1.200.000,- kepada Saudara Tati, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (23) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.15 malam (di Desa Bahari) atas nama Made memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Jali, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (24) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Tolala) atas nama Ulla memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Amir, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (25) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.10 malam (di Desa Tolala) atas nama Maya memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Anci, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (26) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.10

- malam (di Desa Tolala) atas nama Tenri Gangka memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Saudara Sahar, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (27) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.10 malam (di Desa Tolala) atas nama Tenri Gangka memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Senni, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (28) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.10 malam (di Desa Tolala) atas nama Murni memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Qary, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (29) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.10 malam (di Desa Tolala) atas nama H. Jahit memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Anti, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (30) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07.10 pagi (di Desa Tolala) atas nama Rasmi memberikan uang Rp. 800.000,- kepada Saudara Laheyya, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (31) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.10 malam (di Desa Tolala) atas nama H. Jahid memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Awal, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (32) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.10 pagi (di Desa Tolala) atas nama Juswan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Sudarmin, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (33) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Tolala) atas nama Ulla memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Izal, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (34) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07.25 malam (di Desa Bahari) atas nama Wahiding memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Alia, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (35) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi hari atas nama Ongkang alamat Desa Patikala memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Samsuar beralamat di Desa Patikala, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (36) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari atas nama Nurhayati alamat Desa Bahari memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Nurmina beralamat di Desa Bahari, Disaksikan oleh Ullah, Apdal, Sopian, Sarip, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (37) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 08.00

- pagi hari atas nama H. Jahit alamat Desa Tolala memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Awal beralamat di Desa Tolala, Disaksikan oleh Kamal, Kisman, Baso dan Qori, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (38) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari atas nama Sudarmin alamat Desa Bahari memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Mustadir beralamat di Desa bahari, Disaksikan oleh Kamal, Kisman, Baso, dan Qori, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (39) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 pagi hari atas nama Pa Lisra alamat Desa Tolala memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Akmal beralamat di Desa Tolala, Disaksikan oleh Sarip, Alha, Lukman, Dg. Madduppa, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (40) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi hari atas nama Sahar alamat Desa Loka memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Anca beralamat di Desa Loka, Disaksikan oleh AlHak, Baso, Arif dan sofyon, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (41) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi hari atas nama Ilham Nasir alamat Desa Lawaki Jaya memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Parto Wiyoso beralamat di Desa Lawaki Jaya, disaksikan oleh Muhjizat, Saberria, Arif dan Faizal, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

B. Kecamatan Pakue Tengah

- (1) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 01 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 sore (di Desa Majapahit) Saudara Rahman, Spd. telah menggunakan Fasilitas mobil dinas kecamatan milik Pemerintah Daerah Kolaka Utara (mobil operasional pemerintah daerah Kolaka utara). Saudara Rahman, Spd. telah melakukan kampanye mempengaruhi, mengajak dan membujuk masyarakat tertentu, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (2) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, 05 Maret 2012 sekitar pukul 03.30 sore (di Desa Lanipa) Saudara Drs. Syamsul Rijal (Kepala Dinas Pertanian Kolaka Utara) telah menggunakan fasilitas mobil milik daerah Kolaka Utara (mobil operasional pemerintah daerah Kolaka utara). Sdr. Drs. Syamsul Rijal telah melakukan kampanye mempengaruhi, mengajak dan membujuk masyarakat tertentu, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (3) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 sore (di Desa Kalahunde) atas nama M. Yusuf memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Sukardi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (4) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di Desa Towaha) atas nama Haeruddin. S.Ag. (kepala Desa majapahit) memberikan uang masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- kepada Saudara Muhlis, Samba, Ali. untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (5) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 Sore

- (di Desa Kalahunde) atas nama Abdi Alamat Desa majapahit, memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudari H. Hede, yang beralamat di Desa kalahunde, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (6) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 sore (di Desa Latali) atas nama Ajis Alamat Desa latali pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Doyo, yang beralamat diDesa Latali, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (7) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di Desa Polaa) atas nama Kasimon, Kepala Desa Polaa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Temba, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (8) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di Desa Polaa) atas nama Kasimon, Kepala Desa Polaa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Said, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (9) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di Desa Polaa) atas nama Kasimon, Kepala Desa Polaa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Ido, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (10) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di Desa Polaa) atas nama Kasimon, Kepala Desa Polaa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Kamaruddin, untuk

- memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (11) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di Desa Polaa) atas nama Kasimon, Kepala Desa Polaa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Sakka, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (12) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di Desa Polaa) atas nama Kasimon, Kepala Desa Polaa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Lauma, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (13) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di Desa Polaa) atas nama Kasimon, Kepala Desa Polaa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Ruse, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (14) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam (di Desa Kalahunde) atas nama Yusuf (Kepala Desa Kalahunde) memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Sabir, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (15) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam (di Desa Kalahunde) atas nama Yusuf, Kepala Desa Kalahunde memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Ani, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (16) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00

- malam (di Desa Kalahunde) atas nama Yusuf kepala Desa Kalahunde memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Asse, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (17) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam (di Desa Kalahunde) atas nama Yusuf, Kepala Desa Kalahunde memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Allo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (18) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Lanipa) atas nama Tiong memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Alling, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (19) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Lanipa) atas nama Aswir memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Appe, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (20) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Lanipa) atas nama Masnur memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Agu, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (21) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Lanipa) atas nama Anwar Citta memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Appe, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (22) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi (di Desa Majapahit) atas nama Drs. Syamsu Rijal (Kadis Pertanian) alamat Lasusua memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Muhlis, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (23) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Lanipa) atas nama Musdiantoro memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Remmang, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (24) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari (di Desa Majapahit) atas nama Drs. Syamsu Rijal (Kadis Pertanian) alamat Lasusua memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Laso Teki, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (25) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari (di Desa Majapahit) atas nama Drs. Syamsu Rijal (Kadis Pertanian) alamat Lasusua memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Ida beralamat di Desa Majapahit, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (26) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari (di Desa Majapahit) atas nama Drs. Syamsu Rijal (Kadis Pertanian) alamat Lasusua memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Hana beralamat di Desa Majapahit, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (27) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari (di Desa Majapahit) atas nama Drs. Syamsu Rijal (Kadis Pertanian) alamat Lasusua memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Bapaknya Sadda beralamat di Desa Majapahit, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (28) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari (di Desa Majapahit) atas nama Drs. Syamsu Rijal (Kadis Pertanian) alamat Lasusua memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Amir beralamat di Desa Majapahit, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (29) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari (di Desa Majapahit) atas nama H. Burhan beralamat di Desa Majapahit memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Arman beralamat di Desa Majapahit, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (30) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari (di Desa Majapahit) atas nama H. Burhan beralamat di Desa Majapahit memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Ambo beralamat di Desa Majapahit, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (31) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari (di Desa Majapahit) atas nama Burhan beralamat di Desa Majapahit memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Ida beralamat di Desa Majapahit, untuk memilih/memenangkan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (32) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Jus'an beralamat di Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Arif beralamat di Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (33) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Jus'an beralamat di Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Anti beralamat di Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (34) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Jus'an beralamat di Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Ismail beralamat di Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (35) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Jus'an beralamat di Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Yasir beralamat di Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (36) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Rahimuddin (Kepala Dusun I Latali) alamat Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada

- Saudara Lego beralamat di Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (37) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Rahimudding (Kepala Dusun I Latali) alamat Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara A. Burhanudding beralamat di Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (38) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Ibu Sita (Kepala Sekolah SD 1 Latali) alamat Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Jawiah beralamat di Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (39) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Ibu Sita (Kepala Sekolah SD 1 Latali) alamat Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Hasnah beralamat di Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (40) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi hari (di Desa Pasampang) atas nama Ir. Irwan (Kepala Desa Pasampang) alamat Desa Pasampang memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Amir beralamat di Desa Pasampang, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (41) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi hari (di Desa Pasampang) atas nama Ir. Irwan (Kepala Desa

- Pasampang) alamat Desa Pasampang memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Uding beralamat di Desa Pasampang, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (42) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi hari (di Desa Pasampang) atas nama Ir. Irwan (Kepala Desa Pasampang) alamat Desa Pasampang memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Oni beralamat di Desa Pasampang, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (43) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi hari (di Desa Pasampang) atas nama Ir. Irwan (Kepala Desa Pasampang) alamat Desa Pasampang memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Salang beralamat di Desa Pasampang, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (44) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi hari (di Desa Tolemo) atas nama Limbong (Kepala Desa Tolemo) alamat Desa Tolemo memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Nisma beralamat di Desa Tolemo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (45) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi hari (di Desa Tolemo) atas nama Limbong (Kepala Desa Tolemo) beralamat di Desa Tolemo memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Adil beralamat di Desa Tolemo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (46) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.00

pagi hari (di Desa Tolemo) atas nama Limbong (Kepala Desa Tolemo) alamat Desa Tolemo memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Ambo beralamat di Desa Tolemo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

C. Kecamatan Lambai

- (1) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07.45 malam hari (di Desa Lapasi-pasi) atas nama H. Ridwan beralamat Lapsi-pasi) alamat Desa Lapasi-pasi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Lukman beralamat di Desa Lapasi-pasi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (2) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam hari (di Desa Lapasi-pasi) atas nama H. Yadir beralamat Lapsi-pasi) alamat Desa Lapasi-pasi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Sarjan beralamat di Desa Lapasi-pasi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (3) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam hari (di Desa Lapasi-pasi) atas nama H. Yadir beralamat Lapsi-pasi) alamat Desa Lapasi-pasi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Kasban beralamat di Desa Lapasi-pasi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (4) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.15 malam hari (di Desa Lapasi-pasi) atas nama Riswan beralamat Lapsi-pasi) alamat Desa Lapasi-pasi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Salang beralamat di Desa Lapasi-pasi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (5) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08:45 malam hari (di Desa Lapasi-pasi) atas nama Riswan beralamat Lapsi-pasi) alamat Desa Lapasi-pasi memberikan uang Rp. 200.000,- Kepada Saudara Sarjan beralamat di Desa Lapasi-pasi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (6) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari (di Desa Lambai kecamatan Lambai) atas nama Esse beralamat Padaelo mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Yusriandi beralamat di Desa Lambai yang disaksikan oleh Yuyung dan Jusba, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (7) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam hari (di Desa Lambai kecamatan Lambai) atas nama Arnol Dus. SE. (Anggota DPRD Kolaka Utara) beralamat di Desa Lambai mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Yusriandi beralamat di Desa Tebongeano yang disaksikan oleh Saudara Syahril. A.M.pd, A. Yanto, H. Syukur, Ichsan, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (8) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 malam hari (di Desa Lapasi-pasi kecamatan Lambai) atas nama Mardang. S.Pdi (Pegawai Negeri Sipil) beralamat di Desa Lambai mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 1.500.000,- kepada Saudara Jasmin beralamat di Desa Lapasi-pasi yang disaksikan oleh Udi, Agus, Guntur, Bewardin, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (9) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi hari (di Desa Lambai kecamatan Lambai) atas nama M. Idris. Spdi (Camat Lambai) beralamat di Desa lambai mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Yusri beralamat di Desa Lambai yang disaksikan oleh Agus, Pius, Udi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (10) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam hari (di Desa Lambai kecamatan Lambai) atas nama Arnol Dus. SE (Anggota DPRD Kolaka Utara) beralamat Lambai mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Yuni Arnita Nur beralamat di Desa Lapai-pasi yang disaksikan oleh Yuyung dan Jusba, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (11) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi hari (di Desa Lambai) atas nama Drs. Nurahman Umar, MM., beralamat di Desa Lasusua memberikan uang Rp. 500.000,- kepada Saudari Rustiani beralamat di Desa Lambai, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (12) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 dini hari (di Desa Lapasi-pasi Kecamatan Lambai) atas nama Hasanuddin AS (Kades Lapasi-pasi) beralamat di Desa Lapasi-pasi mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 600.000,- kepada Saudara Jasmin beralamat di Desa Lapasi-pasi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (13) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar 09.00 pagi

hari atas nama Esse memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Padani beralamat di Desa Lambai disaksikan oleh Yuyung dan Jusba. untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (14) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 12 Maret 2012 sekitar 08.00 pagi hari atas nama Indo sennang memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Saudara Hanija beralamat di Desa Uluwawo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (15) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar 11.00 pagi hari atas nama Baso memberikan uang Rp. 50.000,- kepada Saudara Sakir beralamat di Desa Tebonngeano disaksikan oleh Yusriandi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (16) Agus Polo pada hari sabtu, 17 Maret 2012 Jam 20.00 WITA telah melihat Sahrir, A.Ma.Pd (Kepala SDN Woise Desa lambai) mengarahkan beberapa orang untuk membagi-bagikan uang kepada pemilih untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin). Yang disaksikan oleh Udin dan Abidin

D. Kecamatan Tiwu

- (1) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 09.15 malam (di Desa Lawadia) atas nama Sonte beralamat di Desa Lawadia memberikan uang masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- kepada Saudara (i) Hj. Sakka dan H. Sakka beralamat di Desa Lawadia untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (2) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 08.30

- malam hari (di Desa Lawadia) atas nama Ahmar beralamat di Desa Lawadia memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Cila beralamat di Desa Lawadia, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (3) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 11.15 malam hari (di Desa Lawadia) atas nama Ahmar beralamat di Desa Lawadia memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Musta beralamat di Desa Lawadia, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (4) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam hari (di Desa Lawadia) atas nama Bakri beralamat di Desa Lawadia memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Karman beralamat di Desa Lawadia, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (5) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 07.30 malam hari (di Desa Lawadia dikediaman Saudari Sahari) atas nama Ita (Ibu Desa Lawadia) beralamat di Desa Lawadia memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudari Sahari beralamat di Desa Lawadia, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (6) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari atas nama Mursalin beserta Bahrun, Spd. (Camat Tiwu), Sukiman (Kades Tiwu), Irsal (Anggota TNI) dan Hafid Spd. (Kepala SDN Lapolu) alamat Desa Tiwu memberikan uang Rp. 2.400.000,- kepada Saudara Hadelang beralamat di Desa Tiwu, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (7) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 19.30 malam hari atas nama Hatira memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Hameria beralamat di Desa Tiwu disaksikan oleh Muchtar, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (8) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 20.15 malam hari atas nama Mursalim memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara M. Nasir beralamat di Desa Tiwu disaksikan oleh Nurbaya, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (9) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 19.30 malam hari atas nama Mursalim memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Hasniati beralamat di Desa Tiwu disaksikan oleh Alimuddin, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (10) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 siang hari atas nama Iwan memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Saudara Jaelani beralamat di Desa Lapolu disaksikan oleh Bahar, Anwar dan Jamal, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (11) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari atas nama Harlina, Mpd. memberikan uang Rp. 800.000,- kepada Saudara Syamsuddin beralamat di Desa Tiwu disaksikan oleh Ruskam, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (12) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 atas nama Mursalim memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Saudara Marlina Saleh beralamat di Desa Tiwu disaksikan oleh Basman, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (13) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 pagi hari atas nama Nur Alam S.sos memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Nur Jannah beralamat di Desa Tiwu disaksikan oleh Marsuki, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (14) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 07.30 pagi hari atas nama lita memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Opu Alu beralamat di Desa Sawadiah, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (15) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 Malam hari atas nama Mursalim memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Saudara Samsuddin beralamat di Desa Tiwu disaksikan oleh Ruskam, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

E. Kecamatan Batu Putih

- (1) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 sore hari (di Desa Mosiku) atas nama Asmin beralamat di Desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Hasnia beralamat di Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (2) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 siang hari (di Desa Mosiku) atas nama Asmin (Hansip) beralamat di Desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Homertin beralamat di Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (3) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 siang hari (di Desa Mosiku) atas nama Asmin (Hansip) beralamat di Desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Agus beralamat di Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (4) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 sore hari (di Desa Mosiku) atas nama Arjun (Kepala Dusun II Desa Mosiku) beralamat di Desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Muhajir beralamat di Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (5) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 sore hari (di Desa Mosiku) atas nama Amir B beralamat di Desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Hasnia beralamat di Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (6) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 sore hari (di Desa Mosiku) atas nama Abd. Haris (Kepala Desa Mosiku) beralamat di Desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Dg. Sio beralamat di Desa Mosiku, untuk

- memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (7) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Mosiku) atas nama Asmin beralamat di Desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Wendebue beralamat di Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (8) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Mosiku) atas nama Asmin beralamat di Desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudari Nining beralamat di Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (9) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H. dan H. Abbas, S.E) pada bulan Maret 2012 atas nama Jubair (Kepala Desa Lelewawo), Adding (PNS/ Staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kolut), dan Firdaus (Aparat Desa Lelewawo/ Kadus III) menugaskan Muke, Junaidi, dan Usmin (Desa Lelewawo) untuk membagi-bagikan uang dari pasangan dari Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Kolaka Utara Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud-Bobby Alimuddin, SE) kepada beberapa orang berikut beserta jumlah uang yang dibagi-bagikan :
1. dari Muke ke Saprin sejumlah Rp. 21.300.000,-
 2. dari Junaedi ke Goning sejumlah Rp. 250.000,-
 3. dari Firdaus ke Ilyas sejumlah Rp. 200.000,-
 4. dari Firdaus ke Hindi sejumlah Rp. 200.000,-
 5. dari Firdaus ke Taufik sejumlah Rp. 200.000,-
 6. dari Firdaus ke Wahidin sejumlah Rp. 200.000,-
 7. dari Murdifin ke Hannang sejumlah Rp. 200.000,-
 8. dari Aprianto ke Hasbullah sejumlah Rp. 200.000,-
 9. dari Safring ke Sanjaya sejumlah Rp. 200.000,-
 10. dari Firdaus ke Suherman sejumlah Rp. 200.000,-

11. dari Suddin ke Jirawati sejumlah Rp. 200.000,-
12. dari Suddin ke Usmin sejumlah Rp. 200.000,-
13. dari Safrin ke Cahu sejumlah Rp. 200.000,-
14. dari Safrin ke Bahri sejumlah Rp. 7.600.000,-
15. dari Safrin ke Imran sejumlah Rp. 2.000.000,-

F. Kecamatan Pakue Utara

- (1) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 02 Maret 2012. (di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara) Saudara Pattahuddin, SH., Mukramin, SE., dan Saudara Taharuddin, ST., melakukan kampanye, mengarahkan, membujuk, mempegaruhi, mengajak, bahkan mengendarai mobil salah satu Tim Pemenang Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin) periode 2012 – 2017.
- (2) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2012 pukul 08.00 pagi hari. (di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara) atas nama Saudara Pattahuddin, SH., beralamat di Desa Lasusua, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 500.000,- kepada Saudara Hariyanto yang beralamat di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (3) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2012 pukul 07.00 pagi hari. (di Desa Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara) atas nama Saudara A. Rusli (Kepala Desa Saludongka)., beralamat di Desa Saludongka, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Muha yang beralamat di Desa Saludongka, Kec Pakue Utara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (4) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2012 pukul 07.00 pagi hari. (di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara) atas nama Saudara Arul Ds beralamat di Desa Saludongka, mempengaruhi dan

- memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Saudara Mansur yang beralamat di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (5) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, tanggal 11 Maret 2012 pukul 07.00 pagi hari. (di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara) atas nama Saudara Arul Ds beralamat di Desa Saludongka, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 6.000.000,- kepada Saudara A.Rusli yang beralamat di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (6) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 pukul 09.00 pagi hari. (di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara) atas nama Saudara H. Fahri beralamat di Desa Pakue, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Usman (Kadus) yang beralamat di Desa Amowe, Kecamatan Pakue Utara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (7) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 pukul 20.00 malam hari. (di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara) atas nama Saudara B. Mustakim. W beralamat di Desa Pakue, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Baso yang beralamat di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (8) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 malam (di rumah Bardinal Desa Amowe, Kecamatan Pakue Utara) atas nama Ali. L beralamat di Desa Amowe memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Bardinal dan Saudari Rosnani beralamat di Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil

- Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (9) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di rumah Ardi Desa Amowe) atas nama Ali. L beralamat di Desa Amowe memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Ardi beralamat di Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (10) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam (di rumah Marsan) atas nama Mukraimin, SE., MM beralamat di Desa Pakue memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Marsan dan Saudari Suryani beralamat di Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (11) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 malam (di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara) atas nama Suherman beralamat di Desa Pakue memberikan uang Rp. 5.600.000,- kepada Saudara Munawir, SP beralamat di Desa Pakue, Yang dsaksikan oleh Mahjur dan Maskar, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (12) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 malam (di Desa Amowe, Kecamatan Pakue Utara) atas nama Musjahidin beralamat di Desa Amowe memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Jasmin beralamat di Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (13) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 malam (di Desa Amowe, Kecamatan Pakue Utara) atas nama Ali. L

- beralamat di Desa Amowe memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Adehar beralamat di Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (14) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 22:00 malam (di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara) atas nama B. Mustakim. W beralamat di Desa Pakue memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Halima beralamat di Desa Pakue, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (15) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 malam (di Desa Amowe, Kecamatan Pakue Utara) atas nama Ali. L beralamat di Desa Amowe memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Agus beralamat di Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (16) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara) atas nama Taharuddin beralamat di Desa Amowe memberikan uang Rp. 600.000,- kepada Saudara Dg. Jalling beralamat di Desa Pakue yang disaksikan oleh Saudara Binurung, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (17) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam (di Desa Amowe Kecamatan Pakue Utara) atas nama Herman. S beralamat di Desa Amowe memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Rikal beralamat di Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (18) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 malam (di Desa Amowe Kecamatan Pakue Utara) atas nama Mukraimin, SE.MM (PNS dalam lingkup PU) beralamat Kecamatan Lasusua telah memberikan uang Rp. 600.000,- kepada Saudara Kodayo beralamat di Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (19) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 malam (di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara) atas nama Drs. Syamsu Rijal (Kadis Pertanian Kolaka Utara) beralamat Lasusua memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Ahmad Saleh beralamat di Desa Pakue, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (20) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, 11 Maret 2012 atas nama Arul Ds memberikan uang Rp. 10.000.000,- kepada Saudara Mansur beralamat di Desa Tiwu disaksikan oleh Muchtar, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

G. Kecamatan Pakue

Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 Sore (di Desa Kondara) atas nama Bahari beralamat di Desa Kondara memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Bahrum beralamat di Desa Kondara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

H. Kecamatan Porehu

- (1) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada tanggal 02 Maret 2012 dan 03 Maret 2012. Saudara Musakkar telah melakukan kampanye, mengarahkan, membujuk, mempengaruhi, mengajak, bahkan mengendarai mobil salah satu Tim

- Pemenang calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (2) Hardiana telah diberhentikan dari duru Honorer SD Bangsala oleh Kepala SD Bangsala dan anaknya akan dikeluarkan dari SD Bangsala Karena Hardiana tidak mencoblos pemenang calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin) Periode 2012 – 2017. kejadian tersebut disaksikan oleh Irmasuriani.
 - (3) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar 09.00 pagi hari atas nama Mustaring memberikan uang Rp. 1000.000,- kepada Saudara Herlis beralamat di Desa Bangsala disaksikan oleh Herlis, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (4) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar 12:00 malam hari atas nama Rusman memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Saudara Lomo beralamat di Desa to Bela disaksikan oleh Darsan, Askar, Bela, Tato, Sampe Palembang. untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (5) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar 09.00 pagi hari atas nama Pali Suli memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Kama beralamat di Desa Bangsala disaksikan oleh Kama, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (6) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar 07.00 pagi hari atas nama Riana memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Rustam beralamat di Desa Bangsala, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (7) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar 09.00 pagi hari

atas nama Nasri memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Salming dan Tanan beralamat di Desa Bangsala disaksikan oleh Herlis, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (8) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar 10.00 pagi hari atas nama Haeruddin memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara issang beralamat di Desa Porehu disaksikan oleh Bijo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

I. Kecamatan Ngapa

- (1) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 06.30 malam (di Desa Lawolatu) di rumah H. Cangkang atas nama H. Cangkang beralamat di Desa Lawolato telah mempengaruhi, bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 10.000.000,- kepada Saudara Syaripuddin beralamat di Desa Meeto, untuk disebarkan/dibagikan kepada masyarakat untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (2) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi (di Desa Mataiwoi) atas nama Sijar beralamat di Desa Mataiwoi memberikan uang Rp. 800.000,- kepada Saudara Lagoga beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (3) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 09.30 malam (di Desa Puurau) atas nama Sijar beralamat di Desa Puurau memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Bampe beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil

- Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (4) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi (di Desa Mataiwoi) atas nama Sijar beralamat di Desa Mataiwoi memberikan uang Rp. 600.000,- kepada Saudari Wiyah beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (5) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 08:15 Pagi (di Desa Mataiwoi) atas nama Sijar beralamat di Desa Mataiwoi memberikan uang Rp. 600.000,- kepada Saudari Siti beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (6) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 pagi (di Desa Mataiwoi) atas nama Sijar beralamat di Desa Mataiwoi memberikan uang Rp. 600.000,- kepada Saudari Harti beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (7) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 07.30 pagi (di Desa Mataiwoi) atas nama Sijar beralamat di Desa Mataiwoi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Agus beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (8) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 sore (di Desa Mataiwoi) atas nama Sijar beralamat di Desa Puarau memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Adi beralamat di

- Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (9) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi (di Desa Padaelo Kecamatan Ngapa) atas nama M. Arif beralamat di Desa Padaelo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Wahyudi beralamat di Desa Padaelo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (10) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 Pagi (di Desa Padaelo Kecamatan Ngapa) atas nama M. Arif beralamat di Desa Padaelo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Ismail beralamat di Desa Padaelo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (11) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 Pagi (di Desa Padaelo Kecamatan Ngapa) atas nama M. Arif beralamat di Desa Padaelo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Sulaemana beralamat di Desa Padaelo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (12) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam (di Desa Mataiwoi) atas nama Sijar beralamat di Desa Puarau memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Aswan beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (13) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 03.00 sore (di Desa Ngapa) atas nama Musa beralamat di Desa Ngapa

memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudari Nurmiati beralamat di Desa Ngapa, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (14) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam (di Desa Mataiwoi) atas nama Sijar beralamat di Desa Mataiwoi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Aswan beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (15) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Yusuf beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (16) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Rasmin beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (17) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Hasdar beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (18) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Sili beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil

- Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (19) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Ahmad beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (20) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Masna beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (21) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Bahar beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (22) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Adin beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (23) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Nurmawati beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (24) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar

- memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Rina beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (25) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Tengga beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (26) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Almin beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (27) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Reni beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (28) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Dedu beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (29) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara More beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (30) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Darmawati beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (31) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Sudarmo beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (32) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Dele beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (33) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Lagogo beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (34) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Balete beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (35) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Saeba beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil

- Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (36) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Wiya beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (37) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Asnawati beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (38) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Hayati beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (39) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Rimba beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (40) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Sumarni beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (41) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar

- memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara H. Abd. Latif beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (42) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama Sijar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Suriani beralamat di Desa Mataiwoi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (43) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 dari pendukung Syuhada memberikan uang Rp. 800.000,- kepada Saudara Kusma beralamat di Desa Ngapa, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (44) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 dari pendukung Syuhada memberikan uang Rp. 2.600.000,- kepada Saudara Muas beralamat di Desa Ngapa, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (45) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 dari pendukung Syuhada memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Soba beralamat di Desa ngapa, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (46) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 dari pendukung Syuhada memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Samsuddin beralamat di Desa Paruttellang, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

(47) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 dari pendukung Syuhada memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara iki beralamat di Desa ngapa, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

J. Kecamatan Rante Angin

(1) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 07 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam (di Dusun III Desa Tinukari Kecamatan Ranteangin) atas nama Aidin,S.Kep. MM. (Direktur RSUD Djafar Harun Kolaka Utara) beralamat di Desa Lasusua, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Saudari Nur beralamat di Desa Dusun III Desa Tinukari Kecamatan Ranteangin, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

(2) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 08 Maret 2012 sekitar pukul 19.30 malam (di Dusun III Desa Tinukari Kecamatan Ranteangin) atas nama Asri B (Aparat Pemerintah Desa Tinukari) alamat Desa Tinukari, telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 800.000,- kepada Saudari Erna beralamat di Desa Dusun III Desa Tinukari Kecamatan Ranteangin, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

(3) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 10 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 Siang (di Desa Maroko, Kecamatan Ranteangin) atas nama Marlina (Anggota BPD Desa Maroko) beralamat di Desa Maroko Dusun I, telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Zakaria beralamat di Desa Desa Maroko Dusun I Kecamatan Ranteangin, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (4) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 11 Maret 2012 sekitar pukul 09.25 malam (di Desa Torotuo, Kecamatan Ranteangin) atas nama Bambang beralamat di Desa Torotuo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Sunarya beralamat di Desa Torotuo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (5) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Lando Lia, Kecamatan Ranteangin) atas nama Aksah beralamat di Desa lando Lia memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara/Saudari Darna, Ramal, Darwis, Ros dan Erwin beralamat di Desa Lando Lia, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (6) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 dini hari (di Desa Rante Baru, Kecamatan Ranteangin) atas nama Husaing beralamat di Desa lando Lia memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara/Saudari Darna, Ramal, Darwis, Ros dan Erwin beralamat di Desa Lando Lia, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (7) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam hari (di Desa Pumbolo, Kecamatan Ranteangin) atas nama Anto beralamat di Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Hasra beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (8) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 sore hari (di Desa Salu Rengko, Kecamatan Ranteangin) atas nama Bahar . S beralamat di Desa Salu Rengko Dusun IV, telah mempengaruhi dan

- memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Aan beralamat di Desa Salu Rengko Dusun IV, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (9) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam hari (di Desa Pahu, Kecamatan Ranteangin) atas nama Mawang beralamat di Desa Pahu, telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara H. Talibe beralamat di Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (10) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 8:00 Pagi hari (di Desa Pumbolo, Kecamatan Ranteangin) atas nama Bahar beralamat di Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 600.000,- kepada Saudara Jumadi beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (11) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 8:00 Pagi hari (di Desa Pumbolo, Kecamatan Ranteangin) atas nama Bahar beralamat di Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 600.000,- kepada Saudara Jumadi beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (12) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 Malam hari (di Desa Dusun III Desa Tinukari Kecamatan Ranteangin) atas nama Andi Sofyan beralamat di Desa Dusun I Desa Tinukari telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Abidin beralamat di Desa Dusun III Desa Tinukari, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (13) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jumat, 17 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 Malam hari (di Desa Lawekara Kecamatan Ranteangin) atas nama H. A. Baso (Kepala Desa Lawekara) beralamat di Desa Lawekara telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 600.000,- kepada Saudara Sudirman F beralamat di Desa Lawekara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (14) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 11 Maret 2012 sekitar 16:00 Sore hari atas nama Asri B memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Amir T beralamat di Desa Tinu Kari, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (15) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, 11 Maret 2012 atas nama Samsu Hasan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Hamsir beralamat di Desa Lawe Kara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (16) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar 21.00 malam hari atas nama Ronal memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Haslinda beralamat di Desa Moroko disaksikan oleh Sunuyur, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (17) Imran Lora (Pol Hut) Hp 081245500763 telah membuat pernyataan tanggal 9 Maret 2012 dengan isi pernyataan mendukung sepenuhnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

K. Kecamatan Lasusua

- (1) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 6 Maret 2012 di Desa Majapahit

- Saudara Nasruddin (Kepala Sekolah SDN1 Pasampang) menempel/memampang pada dinding rumah kediaman Saudara sebuah stiker/spanduk milik salah satu calon bupati atas nama Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin (Syuhada), telah melakukan kampanye untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (2) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada tanggal 08 Maret 2012 telah menemukan tumpukan beras bulog 15 kg/sak dirumah Bapak Muis Desa Tojabi Kecamatan Lasusua dan beras tersebut adalah milik Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (3) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 08 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 siang hari (di Desa Watuliu Dusun Ulu-Kalo) atas nama Herman beralamat di Desa Watuliu, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Saudara Tolle yang disaksikan oleh Amir, Juma, Haris di rumah kediaman Tolle beralamat di Desa Watuliu Dusun Sukamaju, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (4) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jumat, 09 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 siang hari (di Desa Lasusua) atas nama Drs. H. Mukrim (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara) beralamat Lasusua, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- untuk memaksakan semua Staff Dinas Kehutanan termasuk honorarium yang ada dilingkup kerjanya untuk berjanji, bersumpah dan menandatangani surat pernyataan kesetiaan untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin), dan hal tersebut yang dilakukan oleh Drs. H. Mukrim (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara) sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jumat, 09 Maret 2012 sekitar pukul 23.12 malam (di Desa Tojabi) dirumah/kediaman Saudara Purwanto, S.St, (Kasi, Pelayanan, Jaminan dan Bantuan Sosial pada dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara) dan sekitar wilayah kampung Pangempang telah menempel/memampang pada dinding rumah kediaman Saudara sebuah stiker/spanduk milik salah satu calon bupati atas nama Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin (Syuhada), telah melakukan kampanye untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (6) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Patowonua) atas nama Juswan beralamat di Desa Tolala, mempengaruhi, bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Iskar beralamat di Desa Tolala Kecamatan Tolala, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (7) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 17:30 sore hari (di Desa Tojabi) atas nama Agus beralamat di Desa Lasusua, kemudian Saudara Drs. Idil (Kepala Sekolah SMAN 1 Lasusua) mempengaruhi, memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Hafiah beralamat di Desa Tojabi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin)
- (8) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Patowonua) atas nama Tontong beralamat di Desa Lametuna, mempengaruhi, bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Saudara Riskang beralamat di Desa Patowonua, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (9) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Patowonua) atas nama Tontong beralamat di Desa Lametuna, mempengaruhi, bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Saudara Painala beralamat di Desa Patowonua, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (10) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2012 sekitar pukul 13.30 sore hari (di Desa Patowonua) atas nama Surahman (Ketua DPC Demokrat) beralamat di Desa Patuwonua, mempengaruhi, memberikan uang Rp. 800.000,- kepada Saudara Ibu Dao beralamat di Desa Patuwonua, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (11) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari jumat, tanggal 16 Maret 2012 sekitar pukul 13.30 sore hari (di Desa Patowonua) atas nama Surahman (Ketua DPC Demokrat) beralamat di Desa Patuwonua, mempengaruhi, memberikan uang Rp. 800.000,- kepada Saudara Minarti beralamat di Desa Patuwonua, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (12) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 07.08 malam hari (di Desa Patowonua) atas nama Baharuddin beralamat di Desa Patuwonua, mempengaruhi, memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Saudara Alimuddin beralamat di Desa Patuwonua, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (13) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul

04.00 sore hari (di Desa Patowonua) atas nama Andi Pawennari beralamat di Desa Patuwonua, mempengaruhi, memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Andi Buswan beralamat di Desa Patuwonua, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (14) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi hari (di Desa Patowonua) atas nama Hasna beralamat di Desa Patuwonua, mempengaruhi, memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Agus beralamat di Desa Patuwonua, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (15) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di TPS I dan TPS III Desa Ponggiha) atas nama Dewi Satria beralamat Dusun III Balosi, telah kedatangan memilih ganda di TPS I dan TPS III di Desa Ponggiha dengan Nomor Urut 26 (TPS I) dan Nomor Urut 2 (TPS III), Saudara Dewi Satria telah melakukan pemilihan ganda untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (16) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 sore hari atas nama Suherman Asai alamat Desa Puncak Munapa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Yasir beralamat di Desa Puncak Munapa disaksikan oleh Jusman dan Yance, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (17) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 sore hari atas nama Suherman Asai alamat Desa Puncak Munapa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Jusman beralamat di Desa Puncak Munapa disaksikan oleh Yasir dan Yance, untuk

- memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (18) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 15:00 sore hari atas nama Suherman Asai alamat Desa Puncak Munapa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Yance beralamat di Desa Puncak Munapa disaksikan oleh Jusman dan Yasir, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (19) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 11.03 siang hari atas nama Herman memberikan uang Rp. 500.000,- kepada Saudara Ringgi beralamat di Desa Watuliu disaksikan oleh Ilmal dan U. Saleh, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (20) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 13.30 Siang hari atas nama Surahman memberikan uang Rp. 800.000,- kepada Saudara Minarati beralamat di Desa Patowanua untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (21) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 10 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari atas nama Totong memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Saudara Dahlan beralamat di Desa Patowanua disaksikan oleh Painala, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

L. Kecamatan Wawo

- (1) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 8 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 malam (di Desa Salu Rengko) atas nama Hakim beralamat di Desa Salu Rengko telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,-

- kepada Saudara Amiruddin beralamat di Desa Salu Rengko, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (2) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 11 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di Desa Salu Rengko) atas nama Sudirman. K (SEKDES) beralamat di Desa Salu Rengko telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Rusdin Ali beralamat di Desa Salu Rengko, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (3) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 11 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Pumbolo) atas nama Safaruddin beralamat di Desa Pumbolo telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Sanna beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (4) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 11 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Pumbolo) atas nama Anto beralamat di Desa Pumbolo telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Numa Dean Hasra beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (5) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 11 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 sore (di rumah/ kediaman Asrin Desa Walasio) atas nama Alamsah beralamat di Desa Walasio, telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Asrin beralamat di Desa Walasio, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
 - (6) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 09.30

- malam (di Desa Lawekara) atas nama Samsu Hasan beralamat di Desa Lawekara telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Hamsir beralamat di Desa Lawekara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (7) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam (di Dusun II Desa Wawo) atas nama Alias Amir (PNS) beralamat di Desa Wawo telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Abd. Latif beralamat di Desa Wawo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (8) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 07.30 pagi (di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo) atas nama Darwis Oko beralamat di Desa Walasio memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Saudara M. Basir beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (9) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 malam (di Desa Salu Rengko, Kecamatan Wawo) atas nama Para beralamat di Desa Salu Rengko memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Bambang beralamat di Desa Salu Rengko, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (10) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo) atas nama Darwis Oko beralamat di Desa Walasio memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Nuriati beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (11) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Pumbolo Kecamatan Wawo) atas nama Anto beralamat di Desa Walasio memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Hasra beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (12) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 09.30 malam (di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo) atas nama Arkam (Kepala Desa Pumbolo) beralamat di Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Akis beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (13) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi (di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo) atas nama Hernilawati beralamat di Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudari Hale beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (14) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 malam (di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo) atas nama Ambe Pandu beralamat di Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 600.000,- kepada Saudara Madi beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (15) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 malam (di Desa Salu Rengko, Kecamatan Wawo) atas nama Hamid beralamat di Desa Salu Rengko memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Munir beralamat di Desa Salu Rengko, untuk

- memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (16) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 23.30 malam (di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo) atas nama Akram (Kepala Desa Pumbolo) beralamat di Desa C mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Timang beralamat di Desa Pumbolo Dusun II, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (17) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 malam (di Desa Uluwawo, Kecamatan Wawo) atas nama Abd. Pute beralamat di Desa Uluwawo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Albin beralamat di Desa Uluwawo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (18) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi (di Desa Wawo, Kecamatan Wawo) atas nama H. Samsu beralamat di Desa Walasiho memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Mamur beralamat di Desa Wawo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (19) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 01.30 dini hari (di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo) atas nama Hernilawati beralamat di Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Ali beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (20) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 malam (di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo) atas nama Sudirman

beralamat di Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 800.000,- kepada Saudara Bungari beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (21) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 malam (di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo) atas nama Sudirman beralamat di Desa Pumbolo memberikan masing-masing uang Rp. 800.000,- dan Rp. 200.000,- kepada Saudara Punruho dan Lia beralamat di Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (22) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 malam (di Desa Moroko, Kecamatan Wawo) atas nama Ronald beralamat di Desa Moroko memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Haslinda beralamat Dusun II, Desa Moroko, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (23) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 malam (di Desa Wawo Kecamatan Wawo) atas nama Nahrudin beralamat di Desa Wawo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Syahril beralamat di Desa Wawo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (24) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 sore (di Desa Uluwawo, Kecamatan Wawo) atas nama Muskal beralamat di Desa Uluwawo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara HanifahI beralamat di Desa Uluwawo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (25) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 17.30 sore (di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo) atas nama Burhanuddin beralamat di Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Musta Insan beralamat Dusun I, Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (26) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 pagi (di Desa Salu Rengko, Kecamatan Wawo) atas nama Ancom beralamat di Desa Salu Rengko memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Anton beralamat di Desa Salu Rengko, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (27) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 siang (di Desa Pumbolo, Kecamatan Wawo) atas nama Fara beralamat di Desa Pumbolo, Dusun II mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Randi beralamat di Desa Pumbolo Dusun II, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (28) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi (di Desa Walasiho Kecamatan Wawo) atas nama Teli beralamat di Desa Walasiho memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Darmawati beralamat Desa Walasiho, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (29) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 07:30 pagi (di Desa Walasiho Kecamatan Wawo) atas nama Teli beralamat di Desa Walasiho memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Dar beralamat Desa Walasiho, untuk memilih/memenangkan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (30) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar 16.00 sore hari atas nama Ilyas memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Suriani beralamat di Desa Walasiho, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (31) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar 16.00 sore hari atas nama Ilyas memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Mardin beralamat di Desa Walasiho, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (32) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Senin, 11 Maret 2012 sekitar 19.00 malam hari atas nama Abd. Pute memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Hera beralamat di Desa Uluwawo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (33) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar 16.00 sore hari atas nama Nais memberikan uang Rp. 900.000,- kepada Saudara Bahra beralamat di Desa Uluwawo disaksikan oleh Mariana dan Hera, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (34) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar 23:30 Malam hari atas nama Akram memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Timang beralamat di Desa Walasiho disaksikan oleh Kaharuddin, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (35) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar 20.00 malam hari atas nama Rifki memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Tely beralamat di Desa Walasiho, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (36) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar 19.00 malam hari atas nama Tely memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Bagong beralamat di Desa Walasiho, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (37) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar 16.00 sore hari atas nama Ilyas memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Asrin beralamat di Desa Walasiho disaksikan oleh Makbul, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (38) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar 16.00 sore hari atas nama Ilyas memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Makbul beralamat di Desa Walasiho disaksikan oleh Asrin, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (39) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar 09.00 pagi hari atas nama H. ansar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Harni beralamat di Desa Uluwawo disaksikan oleh Mariani, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (40) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar 16.00 sore hari atas nama Sadar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Jaya beralamat di Desa Uluwawo disaksikan oleh Nurmi,

untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (41) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 10 Maret 2012 sekitar 13.00 siang hari atas nama Marlina memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Zakaria beralamat di Desa Meroko, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (42) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar 16.00 pagi hari atas nama Sadar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Jaya beralamat di Desa Uluwawo disaksikan oleh Nurmi, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

M. Kecamatan Kodeoha

- (1) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jumat, 02 Maret 2012 (di Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha) Saudari Dra. Hj. Warda Mahmud, MM. (Kadis Capil) menjanjikan akan memberikan atap seng untuk rumah mereka jika masyarakat tersebut memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin). Dra. Hj. Warda Mahmud, MM. (Kadis Capil) telah mempengaruhi, mengajak dan membujuk masyarakat untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (2) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jumat, 09 Maret 2012 (di Desa Delang-delang) Rahmat telah membujuk, mempengaruhi, bahkan memberikan uang kepada Masyarakat di Desa Delang-Delang, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (3) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jumat, 09 Maret 2012 (di Desa Kalu-kaluku Dusun IV) telah menemukan yang bernama Nurlaeli yang diberi uang

- sebanyak Rp. 200.000,- oleh Saudara Hamsah beralamat di Desa Simbula Kecamatan Katoi pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (4) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jumat, 09 Maret 2012 (di Desa Kalu-kaluku Dusun IV) telah menemukan yang bernama Nurlaeli yang diberi uang sebanyak Rp. 200.000,- oleh Saudara Hamsah beralamat di Desa Simbula Kecamatan Katoi pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (5) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jumat, 09 Maret 2012 (di Desa Kalu-kaluku) Saudara Hamsah (Kepala Pustu Desa Ujung Tobaku) membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat di Desa tersebut, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (6) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 10 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha) atas nama Hj. Bunga Kati beralamat di Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Ramlah beralamat di Desa Kalu-kaluku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (7) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 10 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 siang (di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha) atas nama H. Mahide beralamat di Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Suarni beralamat Desa Awo, untuk

- memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (8) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 10 Maret 2012 sekitar pukul 11.15 siang (di Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha) atas nama H. Mahide beralamat di Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudari Risna beralamat di Desa kalu-kaluku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (9) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 10 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 sore (di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha) atas nama Udin beralamat di Desa Awo, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Amir beralamat Desa Awo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (10) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam hari (di Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha) atas nama Abudang beralamat di Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Supardi beralamat Desa Kalu-kaluku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (11) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 sore hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat di Desa Sawngoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Usman beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (12) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 17.00

- sore hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat di Desa Sawngoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara H. Usman beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (13) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 18.00 sore hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat di Desa Sawngoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara P. Pudding beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (14) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 sore hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Abd. Haris beralamat di Desa Sawngoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara H. Jemmaing beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (15) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 sore hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Abd. Haris beralamat di Desa Sawngoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Abd. Karim beralamat di Desa Sawangoaha dan disaksikan oleh Hj. Lina alamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (16) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 10:11 pagi hari (di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha) atas nama Saripuddin

- beralamat di Desa Awo, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Suparman beralamat di Desa Awo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (17) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam hari (di Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha) atas nama Halirmang beralamat di Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Nanro beralamat di Desa Kalu-kaluku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (18) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 Sore hari (di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha) atas nama Ahmar beralamat di Desa Lametuna, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Saudara Sarman. H beralamat di Desa Lametuna, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (19) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 Sore hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara H. Kadir, beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (20) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 Sore hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara H. Latif, beralamat di Desa Sawangoaha, untuk

memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin.

- (21) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 Sore hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Abd. haris beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudari Hasna, beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin.
- (22) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 Siang hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Abd. Haris beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Kamaluddin beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin.
- (23) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Malam hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Ambo Tanra beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudari Asse, beralamat di Desa Sawangoaha, disaksikan oleh Saudari Anti alamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin.
- (24) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 Sore hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Ambo Tanra beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudari H. Mursaling beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin.

- (25) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 malam hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama H. Jufri (Kepala Dusun III) beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudari Haeruddin, beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (26) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 Pagi hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama H. Jufri (Kepala Dusun III) beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Tenni beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (27) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 Pagi hari (di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha) atas nama Sudirman beralamat di Desa Awo, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Sudirman beralamat di Desa Awo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (28) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 Pagi hari (di Desa Awo Kecamatan Kodeoha) atas nama Sudirman beralamat di Desa Awo, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara M. Said beralamat di Desa Awo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (29) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 Sore hari (di Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha) atas nama H. Mahide beralamat di Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Saudara Sultan R beralamat di Desa Kalu-kaluku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (30) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi hari (di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha) atas nama Sudirman beralamat di Desa Awo, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Risal beralamat di Desa Awo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (31) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 03:15 Sore hari (di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha) atas nama Saripuddin beralamat di Desa Awo, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Jamil beralamat di Desa Awo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (32) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam hari (di Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha) Supriadi (PNS Guru SDN 2 Mala-mala) membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat di desa tersebut untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (33) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam hari (di Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha) Akram. S.Ag (Kepala Desa Koroha) membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat di desa tersebut untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (34) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam hari (di Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha) H. Salewangeng membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat di desa tersebut untuk memilih/memenangkan Calon

- Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (35) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam hari (di Desa Koroha, Kecamatan Kodeoha) Yunus (PNS Guru SDN 1 Jabal Kubis) membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat di desa tersebut untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (36) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 11.30 siang hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara H. Rahman beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (37) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 11.30 siang hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara H. Tahir beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (38) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 siang hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Abd. Haris beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Abd. Majid beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (39) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 17:00 sore hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama

Abd. Haris beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Ancu beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin.

- (40) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 Sore hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Ambo Tanra beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Sidar beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin.
- (41) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 siang hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Ambo Tanra beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Hasbi beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin.
- (42) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 13.30 siang hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Mansur beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara Basri beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin.
- (43) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:15 malam hari (di Desa Kalu-kaluku, Kecamatan Kodeoha) atas nama H. Mahide beralamat di Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Hendra beralamat di Desa Kalu-kaluku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (44) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07:30 malam hari (di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha) atas nama Ahmar beralamat di Desa Lametuna, mempengaruhi bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Aliamin beralamat di Desa Lametuna, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (45) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 malam hari (di Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha) atas nama Ahmar beralamat di Desa Lametuna, mempengaruhi bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Jasman beralamat di Desa Lametuna, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (46) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 Malam hari (di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha) atas nama Ahmar. B beralamat di Desa Lametuna, mempengaruhi bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Hasmawati beralamat di Desa Lametuna, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (47) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 Malam hari (di Desa Lametuna, Kecamatan Kodeoha) atas nama Ahmar beralamat di Desa Lametuna, mempengaruhi bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Sarman. H beralamat di Desa Lametuna, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (48) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.30

- Malam hari (di Desa Kalu-kaluku Kecamatan Kodeoha) atas nama H. Mahide beralamat di Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 1.200.000,- kepada Saudara Naskir beralamat di Desa Kalu-kaluku, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (49) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 Sore hari (di Desa Sawangoaha, Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat di Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Samri beralamat di Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (50) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi hari (di Desa Awo, Kecamatan Kodeoha dikediaman dari rumah Saudara Aminuddin) atas nama Ruslan beralamat di Desa Awo, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Aminuddin beralamat di Desa Awo, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (51) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 02:00 pagi hari atas nama Abdullah memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Majid beralamat di Desa Kamisi disaksikan oleh Nurati untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (52) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 pagi hari atas nama Irfan Rifaldi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Alyas beralamat di Desa Kamisi untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (53) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 03.00 pagi hari atas nama Opu Esa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Dg. Mappuji beralamat di Desa Kamisi untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (54) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam hari atas nama M. Yunus P memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Nurhayati disaksikan oleh Erni, beralamat di Desa Koroha untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (55) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi hari atas nama Abd. Samad memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Sulaeman beralamat di Desa Jabal Nur untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (56) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 malam hari atas nama Akram S.ag memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Padli beralamat di Desa Koroha disaksikan oleh Dandi untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (57) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Jum`at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 malam hari atas nama Drs. Kasaruddin memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Saberria beralamat di Desa lametuna disaksikan oleh Abu untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (58) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 pagi hari atas nama Zainuddin Spd. memberikan uang Rp. 700.000,-

kepada Saudara Kasman beralamat di Desa lametuna disaksikan oleh Akmal, Danial, Sudding untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

- (59) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama H. Mahide memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada Saudara Hendra beralamat di Desa Kalu - kaluku disaksikan oleh Kaspas, Kasela untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (60) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 06.30 Pagi hari atas nama H. Cangkang memberikan uang Rp. 10.000.000,- kepada Saudara Syarippudin beralamat di Desa Metto untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (61) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 malam hari atas nama Abd Haris memberikan uang Rp. 150.000,- kepada Saudara Abd. Karim beralamat di Desa Sawangoha disaksikan oleh H. Lina untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (62) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Kamis, 17 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 malam hari atas nama Rahman memberikan uang Rp. 300.000,- kepada Saudara H. Latif beralamat di Desa Sawangoha disaksikan oleh H. Usman untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

N. Kecamatan Latambaga

- (1) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012. M. Arman berdomisili di Desa Mangolo Ke. Latambaga diajak dan dibujuk oleh Irfan untuk pergi di TPS II Desa Beringin, Kecamatan Ngapa mengikuti pencoblosan pilkada dan Irfan memberikan uang Rp. 820.000 dan

- disaksikan oleh Iwan, Firman, Nuraeba, serta mengarahkan M. Arfan untuk memilih/mencoblos Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (2) Ditemukannya oleh Tim Pemenang PAS (Pasangan Anton, S.H dan H. Abbas, S.E) pada hari Sabtu, 17 Maret 2012. Pepen berdomisili di Desa Mangolo Kecamatan Latambaga diajak dan dibujuk oleh Irfan untuk pergi di TPS II Desa Beringin Kecamatan Ngapa mengikuti pencoblosan pilkada dan Irfan memberikan uang Rp. 500.000 dan disaksikan oleh Iwan, Firman, Nuraeba, serta mengarahkan Pepen untuk memilih/mencoblos Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (3) Bahwa yang bernama cece terdaftar dalam pemilihan tetap di Desa Sapoiha namun tidak diberikan oleh Kepala Desa Sapoiha karena tidak memenuhi keinginan kepala Desa untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (4) Bahwa yang bernama Kitta terdaftar dalam pemilihan tetap di Desa Sapoiha namun tidak diberikan oleh Kepala Desa Sapoiha karena tidak memenuhi keinginan kepala Desa untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).
- (5) Bahwa yang bernama Marni terdaftar dalam pemilihan tetap di Desa Sapoiha namun tidak diberikan oleh Kepala Desa Sapoiha karena tidak memenuhi keinginan kepala Desa untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).

Dari uraian di atas dapat dibuat *Tabulasi Pelanggaran Money politic Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3* (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin) secara masif yang mana tersebar merata hampir di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara, yaitu sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Uang/Barang (Beras) Rp/Kg	Nama Pemberi	Nama Penerima	Saksi	Jumlah Kejadian		
1	Tolala	Bahari	400.000,-	Ibu Desa Bahari	Dalima	-	14		
		Bahari	400.000,-	Wahidin	Ambo	-			
		Bahari	200.000,-	Sudarmin	Kambo	-			
		Bahari	400.000,-	Ibu Desa Bahari	Alia	-			
		Bahari	400.000,-	Wahiding	Ny. Beddu	-			
		Bahari	200.000,-	Sopa	Juha	-			
		Bahari	200.000,-	Sopa	Beddu Pahi	-			
		Bahari	400.000,-	Tenrigangka	M. Pais	-			
		Bahari	200.000,-	Made	Duti	-			
		Bahari	1.200.000,-	Made	Tati	-			
		Bahari	200.000,-	Made	Jali	-			
		Bahari	400.000,-	Wahiding	Alia	-			
		Bahari	150.000,-	Nurhayati	Nurmina	Ullah, Apdal, sopian, Sarip			
		Bahari	150.000,-	Sudarmin	Mustadir	Kamal, Kisman, Baso, Kori			
				Patikala	400.000,-	Ongkang	Samsuar	Arif, Sopian, Dani, Faizal	1
				Tola	200.000,-	Sahar	Anca	Alhak, Baso, Arif, Sofian	1
				Lawaki	200.000,-	Faizal Nasir	Siqir	-	6
				Lawaki	400.000,-	Faizal Nasir	Faizal	-	
				Lawaki	200.000,-	Faizal Nasir	Wiwin	-	
				Lawaki	200.000,-	Faizal Nasir	Ice	-	
				Lawaki	400.000,-	Faizal Nasir	Hawa	-	
				Lawaki	200.000,-	Ilham Nasir	Parto Wiyoso	Muhjizat, Saderia, Arif, Faizal	
		Leleulu	200.000,-	Anton	Kasing	-	2		
		Leleulu	200.000,-	Anton	Sermi	-			
		Tolala	200.000,-	H. Jahid	Topan	-	17		
		Tolala	200.000,-	Mastur	Ambo	-			
		Tolala	200.000,-	Rasni	M. Erwin	-			
		Tolala	200.000,-	Ros	Darma	-			
		Tolala	800.000,-	H. Jahid	Barlian	-			
		Tolala	200.000,-	Ulla	Amir	-			
		Tolala	400.000,-	Maya	Anci	-			
		Tolala	100.000,-	Tenri Gangka	Sahar	-			
		Tolala	400.000,-	Tenri Gangka	Senni	-			
		Tolala	200.000,-	Murni	Qary	-			
		Tolala	200.000,-	H. Jahid	Anti	-			
		Tolala	800.000,-	Rasni	Laheyya	-			
		Tolala	200.000,-	H. Jahid	Awal	-			
		Tolala	200.000,-	Juswan	Sudarmin	-			
		Tolala	200.000,-	Ulla	Izal	-			
		Tolala	200.000,-	H. Jahid . P	Awal	Kamal, Kisman, Baso, Kori			
		Tolala	200.000,-	Pa. Lisra	Akmal	Sarip, Alha, Lukman, Dg. Madduppa			

2	Pakue Tengah							
		Majapahit	Rahman S.Pd menggunakan Mobil Dinas Kecamatan untuk Kampanye mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin)					10
		Majapahit	200.000,-	Drs. Syamsu Rijal (KADIS Pertanian)	Muhlis	-		
		Majapahit	200.000,-	Drs. Syamsu Rijal (KADIS Pertanian)	Laso Teki	-		
		Majapahit	200.000,-	Drs. Syamsu Rijal (KADIS Pertanian)	Ida	-		
		Majapahit	200.000,-	Drs. Syamsu Rijal (KADIS Pertanian)	Hana	-		
		Majapahit	200.000,-	Drs. Syamsu Rijal (KADIS Pertanian)	Bapaknya Sadda	-		
		Majapahit	200.000,-	Drs. Syamsu Rijal (KADIS Pertanian)	Amir	-		
		Majapahit	200.000,-	H. Burhan	Arman	-		
		Majapahit	200.000,-	H. Burhan	Ambo	-		
		Majapahit	200.000,-	H. Burhan	Ida	-		
		Towaha	200.000,-	Haeruddin. S.Ag (Kades Majapahit)	Muhlis, Samba, Ali	-	1	
		Polaa	200.000,-	Kasimon (Kades Polaa)	Temba	-		
		Polaa	200.000,-	Kasimon (Kades Polaa)	Said	-		
		Polaa	200.000,-	Kasimon (Kades Polaa)	Ido	-		
		Polaa	200.000,-	Kasimon (Kades Polaa)	Kamruddin	-	7	
		Polaa	200.000,-	Kasimon (Kades Polaa)	Sakka	-		
		Polaa	200.000,-	Kasimon (Kades Polaa)	Lauma	-		
		Polaa	200.000,-	Kasimon (Kades Polaa)	Ruse	-		
		Kalahunde	300.000,-	Yusuf (Kades kalahunde)	Sabir	-		
		Kalahunde	300.000,-	Yusuf (Kades kalahunde)	Ani	-		
		Kalahunde	300.000,-	Yusuf (Kades kalahunde)	Asse	-		
		Kalahunde	300.000,-	Yusuf (Kades kalahunde)	Allo	-		
		Kalahunde	200.000,-	M. Yusuf	Sukardi	-	6	
		Kalahunde	200.000,-	Abdi	Hj. Hede	-		
		Lanipah	Drs. Samsul Rijal (Kadin pertanian Kolaka Utara) menggunakan Mobil Dinas Kolaka Utara untuk Kampanye mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin)					6
		Lanipa	300.000,-	Tiong	Alling	-		
		Lanipa	300.000,-	Aswir	Appe	-		
Lanipa	300.000,-	Masnur	Ambo	-				
Lanipa	300.000,-	Anwar Citta	Agu	-				
Lanipa	300.000,-	Musdiantoro	Remmang	-				
Latali	200.000,-	Jus'an	Arif	-				
Latali	200.000,-	Jus'an	Anti	-	9			
Latali	200.000,-	Jus'an	Ismail	-				
Latali	200.000,-	Jus'an	Yasir	-				

		Latali	200.000,-	Rahimudding (Kepala Dusun I Latali)	Lego	-	
		Latali	200.000,-	Rahimudding (Kepala Dusun I Latali)	A. Burhanudding	-	
		Latali	200.000,-	Ibu Sita (Kep-Sek SD 1 Latali)	Jawiah	-	
		Latali	200.000,-	Ibu Sita (Kep-Sek SD 1 Latali)	Hasnah	-	
		Latali	200.000,-	Ajis	Doyo	-	
		Pasampang	200.000,-	Ir. Irwan (Kades Pasampang)	Amir	-	4
		Pasampang	200.000,-	Ir. Irwan (Kades Pasampang)	Uding	-	
		Pasampang	200.000,-	Ir. Irwan (Kades Pasampang)	Oni	-	
		Pasampang	200.000,-	Ir. Irwan (Kades Pasampang)	Salang	-	
		Talemo	300.000,-	Limbong (Kades Talemo)	Nisma	-	3
		Talemo	300.000,-	Limbong (Kades Talemo)	Adil	-	
		Talemo	300.000,-	Limbong (Kades Talemo)	Ambo Lau	-	
3	Lambai	Lapasi-pasi	200.000,-	H. Ridwan	Lukman	-	7
		Lapasi-pasi	200.000,-	H. Yadir	Sarjan	-	
		Lapasi-pasi	200.000,-	H. Yadir	Kasban	-	
		Lapasi-pasi	200.000,-	Riswan	Salang	-	
		Lapasi-pasi	200.000,-	Riswan	Sarjan	-	
		Lapasi-pasi	1.500.000,-	Mardang. S.Pdi (Pegawai Negeri Sipil)	Jasmin	Udi, Agus, Guntur, Bewardin	
		Lapasi-pasi	600.000,-	Hasanuddin As (Kades Lapasi-pasi)	Jasmin		
		Lambai	400.000,-	Esse	Yusriandi	-	5
		Lambai	200.000,-	Arnol Dus. SE (Anggota DPRD Kolaka Utara)	Yusriandi	-	
		Lambai	200.000,-	M. Idris. S.Pdi (Camat Lambai)	Yusri	Agus, Pius, Udi	
		Lambai	400.000,-	Arnol Dus. SE (Anggota DPRD Kolaka Utara)	Yuni Arnita Nur	-	
		Lambai	500.000,-	Drs. Nurahman Umar, MM	Rustiani	-	
		Lambai	400.000,-	Esse	Padani	Yuyung, Juswa	
		Lambai	1.000.000,-	Indo Sennang	Hanijah	-	
		Lambai	Agus Polo Pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 pukul 20:00 Wita telah melihat Sdr Syahrir, A.Ma. Pd (Kepala SDN Woise Desa Lambai) mengarahkan beberapa orang untuk membagi-bagikan uang kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin)			Udin, Abidin	
		Tebongean	50.000,-	Baso Lolo	Sakir	Yusriandi	
4	Tiwu	Lawadia	200.000,-	Sonte	Hj. Pase, H. Sakka	-	5
		Lawadia	200.000,-	Ahmar	Cila	-	

		Lawadia	200.000,-	Ahmar	Musta	-	
		Lawadia	200.000,-	Bakri	Karman	-	
		Lawadia	200.000,-	Ita (Ibu Desa Lawadia)	Saharia	-	
		Lawadia	200.000,-	Ita	Opu Alu		
		Tiwu	2.400.000,-	Mursalim, Bahrun S.Pd (Camat Tiwu), Sukiman (KADES), Irsal (Anggota TNI), Hafid S.Pd (Kepala SDN Lapolu)	Hadelang		
		Tiwu	200.000,-	Hatira	Hameria	Muchtar	
		Tiwu	400.000,-	Mursalim	M. Nasir	Nurbaya	
		Tiwu	400.000,-	Mursalim	Hasniati	Alimuiddin	
		Tiwu	100.000,-	Iwan	Jaelani	Bahar, Anwar, Jamal	
		Tiwu	800.000,-	Harlina M.Pd	Syamsuddin	Ruskam	
		Tiwu	1.000.000,-	Mursalim	Marlina Saleh	Basman	
		Tiwu	1.000.000,-	Mursalim	Samsuddin	Ruskman	
		Tahibua	200.000,-	Nur Alam S.Sos	Nur Jannah	Marsuki	
5	Batu Putih	Mosiku	200.000,-	Asmin	Hasnia	-	8
		Mosiku	200.000,-	Asmin (Hansip)	Homertin	-	
		Mosiku	200.000,-	Asmin (Hansip)	Agus	-	
		Mosiku	200.000,-	Arjun (Kepala Dusun II Mosiku)	Muhajir	-	
		Mosiku	200.000,-	Amir. B	Hasnia	-	
		Mosiku	200.000,-	Abd. Haris (Kepala Desa Mosiku)	Dg. Sio	-	
		Mosiku	200.000,-	Asmin	Wendebue	-	
		Mosiku	200.000,-	Asmin	Nining	-	
		Lelewawo		Jubair (KADES Lelewawo), Adding (PNS/Staf Dinas Perikanan dan Kelautan KOLUT), Firdaus (Kadus III) telah memberikan tugas kepada Muke, Junaidi, Usmin untuk membagi-bagikan uang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuiddin)			
		Lele wawo	21.300.000,-	Saprin	Muke	-	
		Lele wawo	250.000,-	Gaming	Junaidi	-	
		Lele wawo	200.000,-	Firdaus	Ilyas	-	
		Lele wawo	200.000,-	Firdaus	Hindi	-	
		Lele wawo	200.000,-	Firdaus	Taufik	-	
		Lele wawo	200.000,-	Firdaus	Wahidin	-	
		Lele wawo	200.000,-	Murdifin	Hannang	-	
		Lele wawo	200.000,-	Aprianto	Hasbullah	-	
		Lele wawo	200.000,-	Safrin	Sanjaya	-	
		Lele wawo	200.000,-	Firdaus	Suherman	-	
		Lele wawo	200.000,-	Suddin	Jirawati	-	
		Lele wawo	200.000,-	Suddin	Usmin	-	
		Lele wawo	200.000,-	Safri	Cahi	-	
		Lele wawo	7.600.000,-	Safrin	Bahri	-	
		Lele wawo	2.000.000,-	Safrin	Imran	-	
6	Pakue Utara	Pakue		Pattahuddin SH. Mukramin, SE. MM Mukraimin.SE.MM (PNS dalam lingkup PU) dan Taharuddin ST melakukan kampanye, mengarahkan membujuk mempengaruhi, mengajak bahkan mengendarai mobil Tim Pemenang untuk Kampanye mendukung			8

		Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin)						
		Pakue	500.000,-	Pattahuddin, SH	Haryanto	Ernaningsih		
		Pakue	5.600.000,-	Suherman	Munawir. Sp	Mahjur, maskar		
		pakue	200.000,-	A. Fahri	Rusman (Kadus Amowe)	-		
		Pakue	400.000,-	B. Mustakim. W	Baso	-		
		Pakue	200.000,-	B. Mustakim. W	Halima	-		
		Pakue	600.000,-	Taharuddin	Dg. Jalling	Binurung		
		Pakue	200.000,-	Drs.Syamsu Rijal (Kadis pertanian kolaka utama)	Ahmad Saleh	-		
		Saludongka	200.000,-	A. Rusli (Kades Saludongka)	Muha	-	4	
		Saludongka	1.000.000,-	Arul. DS	Mansur	-		
		Saludongka	6.000.000,-	Arul. DS	A. Rusli	-		
		Saludongka	10.000.000,-	Arul. DS	Mansur	-		
		Amowe	200.000,-	Ali. L	Baedinal, Rosmani	-	8	
		Amowe	200.000,-	Ali. L	Ardi	-		
		Amowe	200.000,-	Mukraimin.SE.MM (PNS dalam lingkup PU)	Marsan, Suryani	-		
		Amowe	200.000,-	Musjahidin	Jasmin	-		
		Amowe	200.000,-	Ali. L	Adehar	-		
		Amowe	200.000,-	Ali. L	Agus	-		
		Amowe	200.000,-	Herman. S	Rikal	-		
		Amowe	600.000,-	Mukraimin.SE.MM (PNS dalam lingkup PU)	Kodayo	-		
7	Pakue	Kondara	400.000,-	Bahari	Bahrum	-	1	
8	Porehu	Porehu	Musakkar, ST. melakukan kampanye, mengarahkan membujuk mempengaruhi, mengajak bahkan mengendarai mobil Tim Pemenang untuk Kampaye mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin)				-	3
		Porehu	200.000,-	Riana	Rustam	-		
		Porehu	200.000,-	Haeruddin	Issang	Bijo		
		Bangsala	Hardianah telah diberhentikan dari guru honorer SD Bangsala oleh kepala SD Bangsala dan anaknya Hardianah diancam dikeluarkan karena tidak mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).				Irma Suryani	4
		Bangsala	1.000.000,-	Mustaring	Herlis	Herlis		
		Bangsala	200.000,-	Pali Suli	Kama	Kama		
		Bangsala	400.000,-	Nasri	Salmi	Salming, Tanan		
				Tobela	100.000,-	Rusman	Lomo	Darsan, Askar, Bela, Tato, Sampe Palembang

9	Ngapa	Lawolatu	10.000.000,-	H. Cangkang	Syaripuddin	-	1
		Mataiwoi	800.000,-	Sijar	Lagoga	-	36
		Mataiwoi	600.000,-	Sijar	Wiyah	-	
		Mataiwoi	600.000,-	Sijar	Siti	-	
		Mataiwoi	600.000,-	Sijar	Harti	-	
		Mataiwoi	600.000,-	Sijar	Agus	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Adi	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Aswan	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Aswan	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Yusuf	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Rasmin	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Hasdar	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Sili	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Ahmad	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Masna	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Bahar	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Adin	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Nurmawati	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Rina	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Tengga	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Almin	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Reni	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Dedu	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	More	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Darmawati	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Sudarmo	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Dele	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Lagogo	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Balete	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Saeba	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Wiya	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Hasnawati	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Hayati	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Rimba	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Sumarni	-	
		Mataiwoi	200.000,-	Sijar	H. Abd Latif	-	
Mataiwoi	200.000,-	Sijar	Suriani	-			
		Puurau	200.000,-	Sijar	Bampe	-	1
		Padaelo	200.000,-	M. Arif	Wahyudi	-	3
		Padaelo	200.000,-	M. Arif	Ismail	-	
		Padaelo	200.000,-	M. Arif	Sulaemana	-	
		Ngapa	200.000,-	Musa	Nurmiati	-	5
		Ngapa	800.000,-	Pendukung Syuhada	Kusma	-	
		Ngapa	2.600.000,-	Pendukung Syuhada	Muas	-	
		Ngapa	200.000,-	Pendukung Syuhada	Soba	-	
		Ngapa	200.000,-	Pendukung Syuhada	Iki	-	
		Paruttellang	4.100.000,-	Pendukung Syuhada	Samsuddin	-	1
10	Ranteangin	Tinukari	1.000.000,-	Aidin,S.Kep.MM (Direktur RSUD DJAFAR HARUN Kolaka Utara)	Nur	-	4
		Tinukari	800.000,-	Asri.B (Aparat	Erna	-	

				Pemerintahan Desa Tinukari)			
		Tinukari	200.000,-	Andi Sofyan	Abidin	-	
		Tinukari	200.000,-	Asri. B	Amir T	-	
		Maroko	400.000,-	Marlina (Anggota DPD Desa Maroko)	Zakaria	-	2
		Moroko	200.000,-	Ronald	Haslinda	Sunuyur	
		Torotuo	200.000,-	Bambang	Sunarya	-	1
		Lando	200.000,-	Aksah	Darna, Ramal, Darwis, Ros, Erwin	-	1
		Rante Baru	200.000,-	Husaing (Desa Salu Rengko)	Mora, sudir, Supriadi, Suraya dan mustika	-	1
		Pumbolo	200.000,-	Anto	Hasra	-	3
		Pumbolo	600.000,-	Bahar	Jumadi	-	
		Pumbolo	400.000,-	Bahar	Purni	-	
		Salu Rengko	200.000,-	Bahar. S	Aan	-	1
		Pohu	200.000,-	Mawang	H. Talib (Desa Amowe)	-	1
		Lawekara	600.000,-	H. A. Baso (Kades Lawekara)	Sudirman F		2
		Lawekara	400.000,-	Samsu Hasan	Hamsir		
		Rante Limbong		Imran Lora (POLHUT) HP : 081245500763 telah membuat pernyataan tanggal 9 Maret 2012 dengan isi pernyataan mendukung sepenuhnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).			1
11	Lasusua	Tojabi		Nasruddin (Kepala Sekolah SDN 1 Pasampang) telah menempel/memampang pada dinding rumah kediamannya sebuah Stiker/ Spanduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin)			4
		Tojabi		Beras bulog 15 kg/sak dirumah bpk. Muis Desa Tojabi Kecamatan Lasusua dan beras tersebut adalah milik Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Boby Alimuddin).			
		Tojabi		Purwanto S.St (Kasi, Pelayanan, Jaminan dan Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara) telah menempel/memampang pada dinding rumah kediamannya sebuah Stiker/ Spanduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin)			
		Tojabi	200.000,-	Agus	Hafiah	-	
		Watuliu	100.000,-	Herman	Tolle	Amir, Yuma dan Haris	3
		Watuliu	500.000,-	Herman	Ringi	Ilmal, U. Saleh	
		Watuliu	800.000,-	Surahman	Minarati		
		Lasusua	300.000,-	Drs.H. Mukrim (KADIS Kehutanan Kolaka Utara)	Semua Staff Dinas Kehutanan Beserta	-	1

				Honorarium			
		Patowonua	200.000,-	Yuswan	Iskar	-	8
		Patowonua	100.000,-	Tontong	Riskang	-	
		Patowonua	100.000,-	Tontong	Painala	-	
		Patowonua	800.000,-	Surahman, (Ketua Demokrat)	S.Ag DPC Ibu Dao	-	
		Patowonua	800.000,-	Surahman, (Ketua Demokrat)	S.Ag DPC Minarti	-	
		Patowonua	100.000,-	Baharuddin	Alimuddin	-	
		Patowonua	200.000,-	Andi Pawennari	Andi Buswan	-	
		Patowonua	150.000,-	Hasna	Agus	-	
		Patowonua	100.000,-	Totong	Dahlan Painala	-	
		Ponggiha		Di TPS I dan TPS III Desa Ponggiha atas nama Dewi Satria beralamat Dusun III Balosi, telah kedapatan memilih ganda di TPS I dan TPS III di Desa Ponggiha dengan Nomor urut 26 (TPS I) dan Nomor Urut 2 (TPS III), Saudara Dewi Satria telah melakukan pemilihan ganda untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Boby Alimuddin).			1
		Puncak Manapa	200.000,-	Suherman Asai	Yasir	Jusman, Yance	
		Puncak Manapa	200.000,-	Suherman Asai	Jusman	Yasir, Yance	
		Puncak Manapa	200.000,-	Suherman Asai	Yance	Jusman, Yasir	
12	Wawo	Salu Rengko	200.000,-	Hakim	Amiruddin	-	5
		Salu Rengko	200.000,-	Sudirman.K (SEKDES)	Rusdin Ali	-	
		Salu Rengko	200.000,-	Para	Bambang	-	
		Salu Rengko	200.000,-	Hamid	Munir	-	
		Salu Rengko	200.000,-	Ancong	Anton	-	
		Pumbolo	200.000,-	Safaruddin	Sanna	-	13
		Pumbolo	400.000,-	Anto	Numa Dean Hasra	-	
		Pumbolo	1.000.000,-	Darwis Oko	M. Basir	-	
		Pumbolo	400.000,-	Darwis Oko	Nuriati	-	
		Pumbolo	200.000,-	Anto	Hasra	-	
		Pumbolo	200.000,-	Arkam (Kades pumbolo)	Akis	-	
		Pumbolo	200.000,-	Hernilawati	Hale	-	
		Pumbolo	600.000,-	Ambe Pandu	Madi	-	
		Pumbolo	400.000,-	Hernilawati	Ali	-	
		Pumbolo	800.000,-	Sudirman	Bungari	-	
		Pumbolo	800.000,-	Sudirman	Pundruho	-	
		Pumbolo	200.000,-		Lia	-	
		Pumbolo	200.000,-	Burhanuddin	Musta Insan	-	
		Pumbolo	400.000,-	Fara	Randi	-	
		Pumbolo	400.000,-	Akram	Timang	Kaharud din	
		Walasio	300.000,-	Alamsah	Asrin	-	3
		Walasio	200.000,-	Teli	Darnawati	-	
		Walasio	200.000,-	Teli	Dar	-	
		Walasio	200.000,-	Ilyas (Tim Syhada)	Suryani	-	
		Walasio	400.000,-	Ilyas (Tim Syhada)	Mardin	-	
		Walasio	200.000,-	Tely (Tim Syhada)	Rifki	-	
		Walasio	150.000,-	Tely (Tim Syhada)	Bagong	-	

		Walasio	400.000,-	Ilyas (Tim Syhada)	Asrin	Makbul		
		Walasio	400.000,-	Ilyas (Tim Syhada)	Makbul	Asrin		
		Lawekara	400.000,-	Samsu Hasan	Hamsir	-	1	
		Wawo	200.000,-	Amir (PNS)	Abd. Latif	-	4	
		Wawo	400.000,-	Akram (Kades Pumbolo)	Timang	-		
		Wawo	200.000,-	H. Samsu	Mamur	-		
		Wawo	200.000,-	Nahrudin	Syahrir	-		
		Ulu Wawo	200.000,-	Abd. Pute	Albin	-	2	
		Ulu Wawo	200.000,-	Muskal	Hanifah	-		
		Ulu Wawo	200.000,-	Abd. Pute	Hera	-		
		Ulu Wawo	900.000,-	Nais	Bahra	Mariana, Hera		
		Ulu Wawo	200.000,-	H. Ansar	Harni	Mariani		
		Ulu Wawo	200.000,-	Sadar	Jaya	Nurmi		
		Moroko	200.000,-	Ronald	Haslinda	-	1	
		Meroko	400.000,-	Marlina	Zakaria	-		
13	Kodeoha	Kalu-kaluku	Dra. Hj. Warda Mahmud, MM. (Kadis Capil) menjanjikan akan memberikan atap seng untuk rumah mereka jika masyarakat tersebut memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin). Dra. Hj. Warda Mahmud, MM. (Kadis Capil) telah mempengaruhi, mengajak dan membujuk masyarakat untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).					11
		Kalu-kaluku	200.000,-	Hamsa	Nurlaeli	-		
		Kalu-kaluku	200.000,-	Hamsa	Nurlaeli	-		
		Kalu-kaluku	Hamsah (Kepala Pustu Desa Ujung Tobaku) telah membujuk, mempengaruhi, bahkan memberikan uang kepada Masyarakat di desa tersebut, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).					
		Kalu-kaluku	200.000,-	Hj. Bunga Kati	Ramla	-		
		Kalu-kaluku	200.000,-	H. Mahide	Risna	-		
		Kalu-kaluku	200.000,-	Abudang	Supardi	-		
		Kalu-kaluku	150.000,-	Halirmang	Nanro	-		
		Kalu-kaluku	100.000,-	H. Mahide	Sultan.R	-		
		Kalu-kaluku	200.000,-	H. Mahide	Hendra	-		
		Kalu-kaluku	1.200.000,-	H. Mahide	Naskir	-		
		Kalu-kaluku	1.000.000,-	H. Mahide	Hendra	Kaspa, Aselar		
		Delang-delang	Rahmat telah membujuk, mempengaruhi, bahkan memberikan uang kepada Masyarakat diDesa delang-delang, untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).					1
		Awo	200.000,-	H. Mahide	Suarni	-	8	
		Awo	300.000,-	Udin	Amir	-		
		Awo	150.000,-	Saripuddin	Suparman	-		
		Awo	200.000,-	Sudirman	Sudirman	-		
		Awo	150.000,-	Sudirman	M. Said	-		
		Awo	150.000,-	Sudirman	Risal	-		
		Awo	150.000,-	Saripuddin	Jamil	-		
		Awo	150.000,-	Ruslan	Aminuddin	-		
		Sawangoaha	300.000,-	Rahman (Imam Masjid Dusun II)	Usman	-	21	
		Sawangoaha	300.000,-	Rahman (Imam	H. Usman	-		

			Masjid Dusun II)				
	Sawangoaha	150.000,-	Rahman (Imam Masjid Dusun II)	P. Pudding	-		
	Sawangoaha	150.000,-	Abd. Haris	H. Jemmaing	-		
	Sawangoaha	300.000,-	Abd. Haris	Abd. Karim	-		
	Sawangoaha	150.000,-	Rahman (Imam Masjid Dusun II)	H. Kadir	-		
	Sawangoaha	150.000,-	Rahman (Imam Masjid Dusun II)	Rahman	-		
	Sawangoaha	150.000,-	Abd. Haris	Hasna	-		
	Sawangoaha	150.000,-	Abd. Haris	Kamaluddin	-		
	Sawangoaha	300.000,-	Ambo Tanra	Asse	-		
	Sawangoaha	150.000,-	Ambo Tanra	H. Mursaling	-		
	Sawangoaha	300.000,-	H. Jufri (Kepala Dusun III)	Haeruddin	-		
	Sawangoaha	150.000,-	H. Jufri (Kepala Dusun III)	Tenni	-		
	Sawangoaha	150.000,-	Rahman	H. Rahman	-		
	Sawangoaha	300.000,-	Rahman (Imam Masjid Dusun II)	H. Tahir	-		
	Sawangoaha	150.000,-	Abd. Haris	Abd. Majid	-		
	Sawangoaha	300.000,-	Abd. Haris	Ancu	-		
	Sawangoaha	150.000,-	Ambo Tanra	Sidar	-		
	Sawangoaha	150.000,-	Ambo Tanra	Hasbi	-		
	Sawangoaha	300.000,-	Mansur	Basri	-		
	Sawangoaha	150.000,-	Rahman (Imam Masjid Dusun II)	Samri	-		
	Sawangoaha	150.000,-	Abd. Haris	Abd. Karim	H. Lina		
	Sawangoaha	300.000,-	Rahman	H. Latif	H. Usman		
	Lametuna	100.000,-	Ahmar	Sarman. H	-		
	Lametuna	400.000,-	Ahmar	Aliamin	-		
	Lametuna	400.000,-	Ahmar	Jasman	-		
	Lametuna	200.000,-	Ahmar. B	Hasmawati	-		
	Lametuna	400.000,-	Ahmar	Sarman. H	-		
	Lametuna	150.000,-	Drs. Kasaruddin	Saberia	Abu		
	Koroha		Supriadi (PNS Guru SDN 2 Mala-mala) membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat di desa tersebut untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin.				
	Koroha		Akram. S.Ag (Kades Koroha) membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat di desa tersebut untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin.				
	Koroha		H. Salewangeng membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat di desa tersebut untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin.				7
	Koroha		Yunus (PNS Guru SDN 1 Jabal Kubis) membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat di desa tersebut untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin.				
	Koroha	400.000,-	M. Yunus P	Nurhayati	Erni		
	Koroha	200.000,-	Akram. S.Ag	Padli	Dandi		
	Koroha	700.000,-	Zainuddin S.Pd	Kasman	Akmal, Danial, Sudding		
	Jabal Nur	200.000,-	Abd. Samad	Sulaeman		1	
	Kamisi	400.000,-	Abdullah	Majid	Nurati		

		Kamisi	200.000,-	Irfan Rivaldi	Alyas			
		Kamisi	200.000,-	Opu Esa	DG. Mappuji			
		Meeto	10.000.000,-	H. Cangkang	Syaripuddin			
14	Latambaga	Mangolo	820.000,-	Irfan	M. Arman	Iwan, Firman, Nuraeba		
		Mangolo	500.000,-	Irfan	Pepen	Iwan, Firman, Nuraeba		
15	Watuhonu	Sapoiha	Bahwa yang bernama Cece terdaftar pemilihan tetap Sapoiha namun tidak diberikan oleh KADES Sapoiha karena tidak memenuhi keinginan KADES untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).				3	
			Bahwa yang bernama Kitta terdaftar pemilihan tetap Sapoiha namun tidak diberikan oleh KADES Sapoiha karena tidak memenuhi keinginan KADES untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).					
			Bahwa yang bernama Marni terdaftar pemilihan tetap Sapoiha namun tidak diberikan oleh KADES Sapoiha karena tidak memenuhi keinginan KADES untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 – 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin).					

Bahwa pelanggaran *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 juga dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

7. Bahwa pelanggaran Pemilukada berupa *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Pasangan Calon Rusda Mahmud–Bobby Alimuddin, SE (Syuhada) didukung oleh aparat birokrasi dan PNS;
8. Bahwa terjadi mobilisasi aparat Desa dalam melakukan *money politic* dalam kerangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Pasangan Calon Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin, SE (Syuhada);

Bahwa pelanggaran pemilukada secara masif, sistematis, dan terstruktur tidak hanya terkait *money politic* tetapi juga terjadi dengan modus-modus lain dalam kerangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin, S.E.)

9. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin, SE) telah menyalahgunakan wewenang dengan melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap tidak loyal dan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;

10. Bahwa secara melawan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin, SE) telah menyalahgunakan wewenang dengan memberikan perpanjangan masa jabatan 22 (dua puluh dua) kepala desa dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
11. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 telah melakukan mobilisasi pemilih dari Sulawesi Selatan dengan menggunakan kapal laut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.

Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. dihapus;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selarna 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan
 - q. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya
13. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam hal ini Rusda Mahmud tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya yang diatur dalam Pasal 58 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam hal ini Rusda Mahmud tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya yang diatur dalam Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: *“berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat”*. Mengenai hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Adanya jarak yang terlampau jauh sehubungan dengan Nomor Ijazah yang dikeluarkan oleh STM Negeri Raha dalam tahun yang sama (tahun 1981), yang mana dapat dibuktikan dengan perbandingan sebagai berikut:

Nama	Nomor Induk	Tahun	Nomor Ijazah
LA HALISA	877	1981	No. 23 OC ou 0016609
RUSDA MAHMUD	500	1981	No. 23 OC ou 0016780

- b. Bahwa dibandingkan Nomor Induk La Halisa yang lebih besar (877) dari Nomor Induk Rusda Mahmud (500), ditemukan keanehan yang mana Nomor ijazah Rusda Mahmud justru lebih besar dari Nomor Ijazah La Halisa dengan selisih 171;
- c. Bahwa terdapat perbedaan bentuk tulisan tangan dalam penulisan nama dalam ijazah La Halisa dan Rusda Mahmud yang mana ijazah tersebut sama-sama dikeluarkan oleh STM Negeri Raha dalam tahun yang sama;
- d. Bahwa terdapat perbedaan bentuk tulisan tangan dalam ijazah Rusda Mahmud dengan ijazah resmi yang dikeluarkan oleh STM Swasta (PGRI) Kolaka dalam tahun yang sama (ijazah tahun 1981), yaitu sebagai berikut:
- Dalam penulisan identitas/nama pemilik ijazah, ijazah atas nama Rusda ditulis dengan menggunakan "Rotring" sedangkan ijazah siswa lain murni ditulis dengan tulisan tangan;
 - Nama orang tua dalam ijazah atas nama Rusda ditulis dengan menggunakan huruf kecil, sedangkan ijazah siswa lain ditulis dengan menggunakan huruf kapital (huruf besar);
 - Terdapat perbedaan yang mendasar pada goresan tulisan tangan dalam ijazah atas nama Rusda dibandingkan goresan tangan pada ijazah siswa lain dalam tahun ijazah yang sama, misalnya penulisan *huruf e (kecil)* yang mana dalam ijazah atas nama Rusda ditulis dengan garis (strip penghubung ujung parabola/ujung lengkungan kanan dengan tengah lengkungan sisi kiri) cenderung diagonal sedangkan ijazah siswa lain garis/strip ujung lengkungan dengan tengahnya ditulis dengan strip mendatar/horisontal;
 - Bahwa terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam penulisan nama kepala sekolah (M Amin) dalam ijazah atas nama Rusda dibandingkan ijazah siswa lain dalam tahun ijazah yang sama;
 - Bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam penulisan nama/identitas yang terdapat dalam kolom Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar, yang mana dalam ijazah atas nama Rusda, nama Rusda ditulis

- dengan huruf kecil, sedangkan ijazah siswa lain, nama/identitas pemilik ijazah ditulis dengan huruf kapital (besar);
- Bahwa terdapatnya perbedaan bentuk maupun goresan tulisan tangan dalam ijazah atas nama Rusda dengan ijazah siswa lain dalam tahun ijazah yang sama tidak hanya terdapat pada halaman depan, namun juga pada tulisan tangan dalam penulisan angka/nilai pada daftar nilai (halaman belakang) ijazah;
 - Bahwa terdapatnya perbedaan bentuk maupun goresan tulisan tangan dalam ijazah atas nama Rusda dengan ijazah siswa lain dalam tahun ijazah yang sama tidak hanya terdapat pada bentuk/goresan huruf, namun juga dalam penulisan angka;
- e. Bahwa keraguan mengenai keabsahan ijazah atas nama Rusda juga terlihat dalam stempel "Pengesahan" (legalisir ijazah) yang dibuat dengan tidak mencantumkan tanggal kapan "Pengesahan" ijazah tersebut dibuat;
- f. Bahwa mengenai diragukannya keabsahan ijazah Rusda Mahmud diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Nomor 421.5/079/2010 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 2 Raha, tanggal 16 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Yusuf Masiga, BA (Wakasek Kesiswaan) menjelaskan bahwa Nomor Induk 500 adalah Nomor Induk atas nama Salim, bukan atas nama Rusda Mahmud, keadaan mana juga diperjelas dengan adanya Surat Pernyataan Nomor 421.5/043/2012 yang menyatakan bahwa: *"...yang tertera dalam Surat Keterangan Nomor: 421.5/027/2012 tanggal 6 Februari 2012 point 4 kami memberikan surat keterangan berdasarkan Nomor Induk Siswa dalam buku Induk Siswa STM Negeri Raha atas nama SALIM, dan bukan atas nama Rusda"*;
- g. Bahwa diragukannya keabsahan ijazah atas nama Rusda juga didukung dengan adanya keterangan yang direkam secara audio-visual, yaitu keterangan dari mantan Kepala Sekolah STM PGRI Kolaka (tahun 1975 – 1983) yang secara formal/prosedural meragukan keabsahan ijazah atas nama Rusda;
- h. Bahwa tidak sahnya ijazah atas nama Rusda juga didukung keterangan saksi alumni STM PGRI lulusan tahun 1981 yang tegas dan terang tidak mengenal siswa yang bernama Rusda;

15. Bahwa upaya-upaya penghalalan segala cara untuk mendapatkan keabsahan persyaratan pencalonan oleh Rusda Mahmud telah dilakukan sejak lama, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Formulir Model BB7 – KWK tahun 2005, terdapat Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 4 April 2005 yang menyatakan bahwa seolah-olah RUSDA Mahmud tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara;
 - b. Bahwa dalam faktanya, Rusda Mahmud berdasarkan Putusan Nomor 42/PID.B/2001/PN.KLK, yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara terkait perkara psikotropika dan senjata tajam (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam);
 - c. Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut maka jelas dan terang bahwa Rusda Mahmud telah berusaha menyembunyikan jati dirinya sebagai mantan terpidana yang ancaman hukuman perbuatan pidananya 5 (lima) tahun atau lebih, yang mana menegaskan bahwa Rusda Mahmud tidak jujur sehingga bertentangan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 sehubungan uji materi atas Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam putusan *a quo*, sebagai ketentuan *conditionally unconstitutional* mensyaratkan: “(iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”, keadaan mana syarat dimaksud secara jelas dan tegas hendak disembunyikan oleh Rusda Mahmud;
16. Bahwa sehubungan dengan fakta tersebut di atas, maka jelas dan tegas Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam hal ini Rusda Mahmud tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka, yang mana tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 58 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa Termohon telah lalai dalam melakukan verifikasi faktual dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012

17. Bahwa Termohon telah lalai dalam melakukan verifikasi faktual dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012 sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusda Mahmud–Bobby Alimuddin, S.E. (Syuhada) yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;

V. Petitum

1. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
4. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara untuk periode 2012 – 2017;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin, SE selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-101, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 beserta Lampiran dan Berita Acara.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Model DB-KWK.KPU tanggal 24 Maret 2012 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Kabupaten/Kota Nomor 48/BA/III/2012.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan PAS di Kecamatan Tolala kepada Panwas.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan PAS di Kecamatan Pakue Tengah kepada Panwas.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan PAS di Kecamatan Lambai kepada Panwas.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan PAS di Kecamatan Tiwu kepada Panwas.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan PAS di Kecamatan Batu Putih kepada Panwas.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan PAS di Kecamatan Pakue Utara kepada Panwas.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan PAS di Kecamatan Pakue kepada Panwas.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan PAS di Kecamatan Porehu kepada Panwas.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan PAS di Kecamatan Ngapa kepada Panwas.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan PAS di Kecamatan Rante Angin kepada Panwas.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan PAS di Kecamatan Lasusua kepada Panwas.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan PAS di Kecamatan Wawo kepada Panwas.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Laporan Tim Pemenangan PAS di Kecamatan Kodeoha kepada Panwas.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Terima Laporan di Panwaslukada Kabupaten Kolaka Utara terkait Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat pernyataan tentang *money politic* yang terjadi di Kecamatan Tolala.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat pernyataan tentang *money politic* yang terjadi di Kecamatan Kodeoha.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat pernyataan tentang *money politic* yang terjadi di Kecamatan Tiwu.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat pernyataan tentang *money politic* yang terjadi di Kecamatan Wawo.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat pernyataan tentang *money politic* yang terjadi di Kecamatan Pakue Utara.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat pernyataan tentang *money politic* yang terjadi di Kecamatan Porehu.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat pernyataan tentang *money politic* yang terjadi di Kecamatan Batu Putih.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat pernyataan tentang *money politic* yang terjadi di Kecamatan Lambai.

27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat pernyataan tentang *money politic* yang terjadi di Kecamatan Pakue.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat pernyataan tentang *money politic* yang terjadi di Kecamatan Ngapa.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat pernyataan tentang *money politic* yang terjadi di Kecamatan Lasusua.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat pernyataan tentang *money politic* yang terjadi di Kecamatan Rante Angin.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Tolala.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Lambai.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Tiwu.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Batu Putih.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Pakue Utara.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Porehu.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Lasusua.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Kodeoha.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat pernyataan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Kecamatan Katoi.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat pernyataan terkait adanya intimidasi.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat pernyataan terkait adanya mobilisasi massa.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat pernyataan terkait adanya pemilih dari luar Kabupaten Kolaka Utara di Kecamatan Ngapa, yaitu pemilih dari Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/01/III/2012/Sek Ranteangin.
44. Bukti P-44 : Fotokopi STTB atas nama Rusda.

45. Bukti P-45 : Fotokopi STTB atas nama Harto B.
46. Bukti P-46 : Fotokopi STTB atas nama Muhammad Nur S.
47. Bukti P-47 : Fotokopi STTB atas nama Bakhtiar.
48. Bukti P-48 : Fotokopi STTB atas nama La Halisa.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Kutipan Stanbuk Siswa STM PGRI Kolaka.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.5/079/2010.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.5/027/2012.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Penilaian Nomor 800/DA/DP perihal Penilaian Atas Substansi Surat Kepala SMKN 2 Raha Nomor 421.5/027/2012.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/BA/II/2012 tentang Verifikasi Faktual Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara.
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 421.05/043/2012.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Kutipan Stanbuk Siswa STM Negeri 2 Raha.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Peserta EBTA SMTA Kejuruan Sulawesi Tenggara Tahun Ajaran 1981/1982.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Lasa Aneka sebagai Wakil Kepala Sekolah STM PGRI Kolaka.
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat panggilan Asdin Surya pada Rabu, 22 Februari, pukul 09.00 WIB untuk dimintai keterangan sebagai saksi demonstrasi ijazah palsu Rusda Mahmud, dan Berita Acara Pemeriksaan Asdin Surya sebagai saksi tentang orasi di depan Kantor KPUD Kabupaten Kolaka Utara.
59. Bukti P-59 : DVD
60. Bukti P-60 : Fotokopi Foto Herman membagikan uang Rp.500.000,- kepada Ringgi.
61. Bukti P-61 : Fotokopi Foto spanduk Pasangan Caon Nomor 3 dipasang di rumah PNS Muksin.
62. Bukti P-62 : Fotokopi Foto keterlibatan Kades Rantebaru pada pertemuan penggalangan dukungan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Rantebaru.

63. Bukti P-63 : Fotokopi Foto keterlibatan Kades Torotuo bernama Darling pada pertemuan penggalangan dukungan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3.
64. Bukti P-64 : Video penemuan beras bulog milik Dinas Sosial oleh Rustam di rumah Muis di Desa Tojabu, Kecamatan Lasusua.
65. Bukti P-65 : Video protes massa terkait verifikasi ijazah palsu Rusda Mahmud di KPU Kabupaten Kolaka Utara.
66. Bukti P-66 : Rekaman suara Dalle dan rekannya yang datang ke Kolaka Utara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
67. Bukti P-67 : Video rekaman pembicaraan H Sulaeman dan H Cangkang.
68. Bukti P-68 : Fotokopi Putusan PN Kolaka Nomor 42/Pid.B/2001/PN.Klk.
69. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Keterangan Putusan Perkara Pidana an Rusda bin Mahmud Nomor 42/Pid.B/2001/PN.KLK
70. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W23.U4/415/HN.01.10/V/2007 perihal Perkara Pidana Nomor 42/Pid.B/2001/PN.Klk
71. Bukti P-71 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Lasusua.
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Lasusua.
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Lasusua.
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Lasusua.
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Lasusua.
76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Lasusua.
77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Lasusua.
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Kato.
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Kato.

80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Katoi.
81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Katoi.
82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Katoi.
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Kodeoha.
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Kodeoha.
85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Kodeoha.
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Ranteangin.
87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Ranteangin.
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Ngapa.
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Ngapa.
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Wawo.
91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Lambai.
92. Bukti P-92 : Fotokopi SK Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa di Kecamatan Tiwu.
93. Bukti P-93 : Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 824/13 Tahun 2012 tentang adanya pemindahan/mutasi PNS dan Lampiran Nomor 824/13/2012 bertanggal 14 Februari 2012.
94. Bukti P-94 : Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 824/16 Tahun 2012 tentang adanya pemindahan/mutasi PNS dan Lampiran Nomor 824/13/2012 bertanggal 16 Februari 2012.

95. Bukti P-95 : Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 824.4/17 Tahun 2012 tentang adanya pemindahan/mutasi PNS dan Lampiran Nomor 824.4/17/2012 bertanggal 17 Februari 2012.
96. Bukti P-96 : Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 824.3/22 Tahun 2012 tentang adanya pemindahan/mutasi PNS dan Lampiran Nomor 824.3/22/2012 bertanggal 27 Februari 2012.
97. Bukti P-97 : Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 824/27 Tahun 2012 tentang adanya pemindahan/mutasi PNS dan Lampiran Nomor 824/27/2012 bertanggal 9 Maret 2012.
98. Bukti P-98 : Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 824/31 Tahun 2012 tentang adanya pemindahan/mutasi PNS dan Lampiran Nomor 824/31/2012 bertanggal 26 Maret 2012.
99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan PAS kepada masing-masing saksi di tingkat Kabupaten.
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dari Tim Pemenangan PAS kepada masing-masing saksi di tingkat Kecamatan (PPK) pada tanggal 21 Maret 2012.
101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Keterangan PN Kolaka Nomor W.25.D5.HN.01-1/2005/PN.KLK bertanggal 4 April 2005.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang Ahli dan 30 (tiga puluh) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 April dan 17 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Maruarar Siahaan

- Parameter mengenai dalil *money politic* wajib mengandung unsur dilakukan secara terstruktur.
- Harus dicermati pola mutasi terhadap PNS yang dinilai tidak loyal kepada calon *incumbent*.
- Kriteria masif, sistematis, dan terstruktur adalah:
 - ✓ dinilai masif jika terjadi di wilayah luas.
 - ✓ dinilai sistematis jika direncanakan secara matang dengan sistem tertentu, misalnya mengelompokkan PNS pendukung dan PNS yang tidak mendukung, kemudian dikenai tindakan tertentu.

- ✓ dinilai terstruktur jika terdapat keterlibatan struktur pemerintahan.
- Ahli dengan asumsi bukti-bukti Pemohon adalah benar, menemukan indikasi terjadinya pelanggaran secara masif.
- Fakta bahwa status Pihak Terkait sebagai mantan narapidana disembunyikan, menunjukkan adanya cacat moral.

Saksi Pemohon

1. Tasrim

- Saksi adalah warga Desa Patowonua, Kecamatan Lasusa, Kolaka Utara;
- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Lasusa;
- Anggota Tim melaporkan bahwa terjadi *money politic* di 133 desa di 15 kecamatan;
- Saksi mendapat laporan terdapat mobil Satpol PP dipergunakan untuk memasang baliho Pasangan Calon tertentu;
- Saksi Tim Sukses melapor kepada Panwaslu karena mengalami intimidasi dari, salah satunya, Darwis Okok;
- Tim sudah mengingatkan KPU Kabupaten Kolaka Utara bahwa terdapat kesalahan legalisasi ijazah yang mengindikasikan ijazah tersebut palsu. Ijazah Rusda Mahmud dilegalisasi di Muna, padahal seharusnya dilegalisasi di sekolah asal;
- Terdapat video beberapa kepala desa yang mendukung Pihak Terkait;

2. Kasmuddin

- Saksi adalah warga Desa Patowonua, Kecamatan Lasusa, Kolaka Utara;
- Saksi adalah Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di desa Saksi terdapat 5 orang (antara lain Pala, Subak, Mapiyati, dan Sahri) yang tercatat ganda di DPT desa saksi dan pada DPT desa tetangga;
- Terdapat laporan/pernyataan bahwa ada pemilih dari Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, datang ke Kolaka Utara atas fasilitas Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mencoblos;
- Terdapat PNS bernama Dewi Satria mencoblos dua kali di TPS 1 Desa Patowonua. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada Panwaslu.

3. Amrullah

- Saksi adalah Koordinator Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Saksi mendapat laporan bahwa di Kecamatan Pakue Tengah terdapat PNS bernama Samsurizal membagi-bagikan uang atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Terdapat laporan bahwa sembilan kepala desa (Kades Majapahit bernama Haeruddin, Kades Latali bernama Ambo Masse, Kades Pasampang bernama Irwan Amir, Kades Lanipah bernama H. Sudin, Kades Kalahunde bernama Yusuf, Kades Kerengga, Kades Latali bernama Hazuansyah, Kades Polaa, dan Kades Tontong) di Kecamatan Pakue Tengah mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagi-bagikan uang.

4. Syarifuddin

- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada 7 Maret 2012 saksi melihat uang pecahan Rp.50.000-an di rumah H Sulaeman, yang menurut H Sulaeman berjumlah Rp.5 milyar. Terdapat tiga karung yang dibawa masing-masing oleh satu orang dan terdapat karung yang lain;
- Tanggal 8 Maret 2012 anggota Tim Rusda memberikan kepada H Sulaeman Rp.200 juta;
- Tanggal 9 Maret 2012 H Cangkang mengumpulkan semua DPT.
- Tanggal 10 Maret 2012 beberapa orang dipanggil dan diberi uang; untuk Kelurahan Lapai sejumlah Rp.300 juta; Desa Beringin sejumlah Rp.280 juta; Desa Ngapa sejumlah Rp.100 juta;
- Tanggal 11 Maret 2012 Saksi dipanggil H Cangkang agar menghadiri pertemuan dengan Tim Pemenangan Rusda. Dalam pertemuan tersebut terdapat Rp.180 juta dialokasikan untuk masyarakat Desa Lawolatu. Saksi menghitung uang tersebut;
- Saksi diberi Rp.10 juta oleh H Cangkang agar dibagikan kepada 50 orang, tetapi saksi menyerahkannya kepada Kepala Desa Lawolatu tanpa tanda terima.

5. La Ode Lukman

- Saksi adalah Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Muna dengan Surat Tugas dari Bupati Muna;

- Nomor Induk Siswa 500 dari STM Negeri Raha adalah atas nama Salim, bukan Rusda Mahmud.

6. La Ode Daerah

- Saksi adalah guru SMKN 2 Raha dengan Surat Mandat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Nomor Induk Siswa 500 dari STM Negeri Raha adalah atas nama Salim, bukan Rusda Mahmud.

7. Sanda Hasriani

- Saksi adalah Anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Ketua TPS 2 Lanjani adalah PNS Kepala Madrasah Aliyah Rante Angin bernama Nasruddin;
- Masyarakat melapor bahwa saat pencoblosan diberi uang oleh Nasruddin, dan surat suara pemilih bersangkutan diberi tanda;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu.

8. Lasa

- Saksi mengajar di STM PGRI Kolaka sejak 1974 dan pensiun pada 1 Januari 2005;
- Selama mengajar di STM PGRI Kolaka, Saksi merangkap sebagai bendahara;
- Selama mengajar dan menjadi bendahara penerima SPP, Saksi tidak pernah mengenal nama Rusda yang orang tuanya bernama Mahmud;
- Pada 1981 buku induk ditulis tangan, bukan diketik;
- Di buku induk terdapat nama Rusda yang orang tuanya bernama Muhammad. Tetapi di ijazah bernama Rusda Mahmud.

9. Harto B

- Saksi adalah alumnus STM PGRI Kolaka lulus tahun 1981, masuk tahun 1979;
- Sejak kelas 1 hingga kelas 3 tidak ada siswa bernama Rusda.

10. Hariyanto

- Pada 11 Maret 2012, Saksi didatangi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Taharuddin, Makmun, dan Suherman, yang memberikan Rp.500.000,- untuk saksi dan istri agar saksi dan istri memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Pada pemungutan suara, Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

11. Munawir

- Pada 13 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 WITA, Kadus II Pakue bernama Suherman mendatangi rumah Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- kepada Saksi, serta memberikan juga Rp.5,4 juta untuk dibagikan kepada empat keluarga lainnya yang masih keluarga Saksi;
- Pada saat diberi uang, Saksi sedang berkumpul bersama keempat pamannya;
- Rp.5,4 juta diberikan untuk empat keluarga yang terdiri dari 28 orang;
- Saksi diancam akan dimutasi jika tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

12. Roga

- Pada 11 Maret 2012 diberi uang Rp.5 juta oleh H Rahmani untuk dibagikan kepada 20 suara (warga) agar memilih Pasangan Calon Nomor Umur 3.

13. Herman P

- Pada Minggu, 11 Maret 2012, pukul 20.00 WITA, staf BKD Kolaka Utara bernama Muzakkir datang ke rumah saksi membawa uang Rp.11 juta. Saksi, istri, dan beberapa orang lainnya diajak membagikan uang tersebut kepada masyarakat dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pemenang di TPS 2 Desa Seuwwa, Kecamatan Pakue, adalah Rusda Mahmud dengan perolehan 52 suara dari total 54 suara.

14. Ismail

- Saksi dipanggil Ketua Dewan bernama Akrim dan diberi Rp.7 juta dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Akrim meminta agar uang sejumlah Rp.7 juta tersebut dibagi kepada 35 orang pemilih TPS 2 Desa Kasumeto, Kecamatan Pakue;
- Pada pemungutan suara, Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di TPS tersebut pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

15. Hamsir N

- Pada Senin siang, 12 Maret 2012, datang Samsu Hasan (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3) memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.200.000,- agar memilih Rusda Mahmud;

- Kepala Desa H Andi Baso mendatangi rumah bapak/orang tua Saksi dan memberikan uang Rp.600.000,- dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Orang tua Saksi memilih di TPS 1 Desa Lawekara, Kecamatan Rante Angin;
- Di TPS 1 dimaksud, pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan sekitar 152 suara.

16. Syamsuddin

- Pada Jumat, 16 Maret 2012, Saksi diberi uang oleh KPPS Desa Paru Tellang, Kecamatan Ngapa, bernama Firman, sebanyak Rp.4,1 juta agar dibagikan kepada 41 wajib pilih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Rusda menang dengan perolehan sekitar 164 suara;
- Warga yang diberi uang oleh saksi antara lain, Toba, Tahir, H Tino, H Tana, Muse, Samanan, Dasir, Hasnadi'ah, Hasmi, Musir, dan lainnya.

17. Supardi

- Pada Kamis, 15 Maret 2012, Saksi diberi uang oleh Tion sejumlah Rp.200 ribu agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada pemungutan suara di TPS 1 Desa Lanipa, Saksi memilih Rusda;
- Pemenang di TPS 1 Desa Lanipa adalah Rusda dengan perolehan sekitar 300 suara.

18. Kase

- Pada Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi dan istri diberi uang sejumlah Rp.400.000,- oleh H. Amsal dengan pesan agar keduanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mengatakan tidak usah diberi uang, tetapi akhirnya menerima karena dipaksa oleh H. Amsal. Namun dua hari kemudian Saksi memanggil H Amsal dan mengembalikan uang tersebut;
- Dalam pemungutan suara, Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

19. Umar

- Pada Minggu, 11 Maret 2012, pukul 20.30 WITA, di rumah Erman (tetangga Saksi), Saksi diberi uang oleh PNS BKD Kolaka Utara bernama Muzakkir sejumlah Rp.200.000,- dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Pada pemungutan suara, Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di TPS 2 tempat Saksi memberikan suara, pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

20. Mukri

- Pada Jumat, 16 Maret 2012, pukul 17.00 WITA, Saksi dipanggil ke rumah Kepala Desa Lahabaru bernama Firdaus untuk mengambil uang Rp.400.000,- dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada pemungutan suara, Saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pemenang di TPS 2 Desa Lahabaru adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

21. Musdarwan

- Pada 17 Maret 2012, pukul 19.00 WITA, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Baso memberikan uang Rp.400.000,- kepada Saksi dan ibu Saksi serta menyuruh agar Saksi dan ibunya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mencoblos di TPS 1 Desa Labipi, dengan pilihan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di TPS dimaksud, pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

22. Herlis

- Pada 16 Maret 2012, pukul 09:00 WITA, saksi diberi uang Rp.11.000.000,- oleh Mustarim (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3) agar dibagi kepada istri dan saudara Saksi dengan syarat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada pemungutan suara, Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pemenang di TPS 1 Desa Bangsala, Kecamatan Porehu, adalah Rusda Mahmud dengan perolehan 194 suara dari 300 lebih suara.

23. Agus Malaka

- Pada 12 Maret 2012, pukul 13.00 WITA, saksi diberi uang oleh Asmin (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan diminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di TPS 3 Desa Mosiku pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara lebih dari 90 suara.

24. Usmin

- Pada 13 Maret 2012, pukul 19.00 WITA, diberi uang Rp.116.600.000,- oleh satpam PT Massalle bernama Sudding, agar diberikan kepada Saprin untuk dibagi-bagikan kepada pemilih di Desa Lele Wawo dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Uang dibagikan pada 14 Maret 2012 malam, hingga malam hari sebelum pemungutan suara, kepada antara lain, Bakri, Budiman, Kepala Dusun bernama Firdaus, dan alin sebagainya;
- Pemilik PT Massalle bernama Ican adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Desa Lele Wawo.
- Pemenang di TPS 2 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2. Rusda hanya mendapat 85 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 100 suara lebih;
- Di tingkat Desa Lele Wawo, peringkat pertama perolehan suara adalah Rusda.

25. Syamsuddin

- Pada Sabtu, 17 Maret 2012, pukul 09.00 WITA Saksi diberi uang Rp.800.000,- oleh PNS bernama Harlina dengan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Uang tersebut diminta agar dibagikan kepada empat orang, yaitu Saksi, istri, dan orang tua Saksi;
- Harlina mengatakan bahwa dirinya adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pemenang di TPS 2 Desa Tiwu adalah Rusda Mahmud.

26. Gufran

- Pada 11 Maret 2012, pukul 18.00 WITA, Saksi diberi uang Rp.800.000,- oleh Akis dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi memilih di TPS 2 Kelurahan Rante Angin;
- Di TPS tersebut Rusda Mahmud menang.

27. Sofyan

- Pada 16 Maret 2012, pukul 01.00 WITA, Saksi dibangunkan dan diberi uang Rp.1.000.000,- oleh Husin dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Uang Rp.1.000.000,- tersebut dibagikan kepada lima orang, yaitu Saksi sendiri, ibu Saksi, dan saudara-saudara Saksi;
- Saksi mengajak keluarganya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mencoblos di TPS 1 Desa Rante Baru;
- Rusda menang di TPS 1 Desa Rante Baru.

28. Hendra

- Pada 15 Maret 2012, pukul 16.00 WITA, Saksi diberi uang sejumlah Rp.800.000,- dan pada 17 Maret 2012 pukul 09.30 WITA diberi uang lagi sejumlah Rp.1.000.000,- oleh Mahide dengan permintaan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Uang Rp.1.800.000,- tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Kepala Desa Kalu-Kaluku bernama Sahibu, dengan permintaan Saksi agar Kepala Desa melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu;
- Kepala Desa sudah melaporkan pemberian uang tersebut kepada Panwaslu.

29. Riskang B

- Pada Kamis, 15 Maret 2012, pukul 10.00 WITA, Saksi diajak ke Posko Pasangan Calon Nomor Urut 3, kemudian disumpah oleh Ustadz dari Bone di depan Ketua Partai Demokrat bernama Surakhman, untuk menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Setelah disumpah, saksi diberi uang Rp.100.000,- oleh Tontong dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Desa Patwonua, Kecamatan Ngapa, karena sudah terlanjur disumpah.

30. Addin

- Pada 14 Maret 2012, pukul 07.00 WITA, Saksi dan 10 orang lainnya dipanggil berkumpul di rumah Sijar;
- Saat berkumpul, Saksi dan teman-temannya kemudian dipanggil ke dapur dan diberi uang Rp.200.000,- oleh Sijar dengan permintaan agar Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Mataiwoi. Di TPS tersebut Rusda Mahmud menang dengan perolehan 155 suara.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 12 April 2012 terhadap permohonan Pemohon, yang diserahkan pada tanggal 12 April 2012, dengan uraian sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Tentang Objek Keberatan/Sengketa

Surat Keberatan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil Termohon atas surat keberatan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formil suatu permohonan keberatan terhadap hasil penetapan perhitungan suara dalam Pemilukada, hal ini sesuai dengan yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) pada Pasal 6 ayat (2):

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat”:

- a. Identitas lengkap Pemohon.....dstnya.
- b. Uraian yang jelas mengenai antara lain :
 1. kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon”.
 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 3. permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam Eksepsi posita maupun petitumnya tidak mempermasalahkan hasil penghitungan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.

Oleh karenanya Mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) *juncto* sampai dengan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilukada oleh panitia pemilihan kecamatan, pemilihan umum kabupaten/kota. Sebagaimana tabel di bawah ini yang telah ditetapkan pleno KPU Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Maret 2012 sebagai berikut :

Tabel : Hasil Perolehan Penghitungan Suara Sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 pada tanggal 24 Maret 2012; (*vide* Bukti T-1)

No. Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara	Persentase
1	Idrus Arasy, SE – Drs. Samsyu Rijal, MM	3.252	4 %
2	Anton, SH dan H. Abbas, SE	25.096	32 %
3	Rusda Mahmud – Bobby Alimuddin, SE	50.979	64 %
Total Perolehan Suara		79327 Suara	100.00%

Sumber : KPU Kabupaten Kolaka Utara

Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Termohon dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang di TPS dan KPPS dan hasil Pleno PPK dan selanjutnya di lakukan pleno di KPU berjalan aman dan tidak ada yang

keberatan atas pembacaan hasil PPK yang di bacakan masing-masing Ketua PPK tersebut dan Berita Acara hanya ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3; (*vide* Bukti T-2).

Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 24 Maret Tahun 2012 tersebut dari Pihak Panwaslukada tidak menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran penyelenggaraan Pemilu pada sebagaimana diatur pasal 25 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, sehingga Pleno tersebut dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai yang di amanahkan oleh Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009.

Pemohon memaksakan penggunaan dalil pelanggaran *money politic* secara masif, terstruktur, dan sistematis

Bahwa apa yang menjadi objek permohonan pemohon pada dugaan *money politic* tersebut dapat Termohon kesampingkan karena bukan domain dan ranah termohon untuk memberi jawaban, sepatutnya Pemohon melaporkan pada Panwaslukada untuk diteruskan sebagai pelanggaran pidana Pemilu dan untuk menjawab hal tersebut domain Pihak Terkait.

Bahwa untuk itu Termohon menolak dalil Pemohon pada pada halaman 9 s.d halaman 67 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kolaka Utara telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Pemohon atas penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Kolaka Utara, asumsi yang didalilkan Pemohon tidak dapat diterima secara logika hukum karena Pemohon berdasarkan rincian pelanggaran *money politic* tidak dapat merinci kejadian secara jelas.

Bahwa Pemohon dalam menyatakan dalil-dalil keberatannya telah terjadi pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis sementara dalam uraian posita Pemohon hanya merinci pelanggaran *money politic* secara masif, sementara dalil tersebut harus satu kesatuan dan harus diurai jenis pelanggaran masif, jenis pelanggaran terstruktur, jenis pelanggaran sistematis, sehingga permohonan pemohon kabur alias kehilangan makna substansi.

Bahwa dengan alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, hanya berasumsi karena Pemohon tidak mendalami secara mendalam definisi

jenis pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga dalil yang dikemukakan menjadi kabur dan tidak substantif sebagai dalil sebuah permohonan karena tidak berkualitas.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 adalah dalil-dalil tersebut seakan-akan benar adanya oleh Pemohon untuk memberi keyakinan kepada Mahkamah Konstitusi “seakan-akan dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, terencana, sistematis dan masif di 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara yang telah merusak sendi-sendi demokrasi di Kabupaten Kolaka Utara hal tersebut hanyalah suatu asumsi-asumsi Pemohon yang tidak dapat di pertanggungjawabkan secara yuridis.

Bahwa jika benar keberatan pihak Pemohon tersebut (*quad non*), maka dipastikan Pemohon telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Panwas Pemilukada sebagai pelanggaran pidana Pemilu, namun realitas tersebut yang dilaporkan oleh Pemohon sebagai pelanggaran kepada Panwas Pemilukada, baru sebatas diteruskan ke Gakumdu dan sampai saat ini pula dari pihak Gakumdu terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang direkomendasi Panwaslukada belum ditetapkan sebagai pelanggaran pidana Pemilukada.

Bahwa sesuai uraian rincian pelanggaran *money politic* yang tercantum dalam posita Pemohon pada angka halaman 67 s.d halaman 81, Pemohon tidak menggambarkan dengan jelas rincian selisih perolehan suara Pasangan Calon yang mengakibatkan adanya pengurangan suara Pemohon, baik yang diperoleh Pemohon maupun yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang tanpa dasar fakta hukum, yang tidak ada tolak ukur dan parameter yang jelas untuk membuktikan klaim yang dilakukan Pasangan Calon Anton, SH dan H. Abbas, SE selaku Bupati dan Wakil Bupati, kalau hal tersebut merupakan pelanggaran maka harus dibuktikan oleh Pemohon dengan berita acara laporan ke Panwaslukada, dan Panwaslukada meneruskan ke Gakumdu untuk diproses, tetapi sampai dengan penetapan pleno hasil tidak ada penyampaian kepada Termohon adanya kejadian atau pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

Bahwa pada uraian permohonan Pemohon pada halaman 67, tidak merujuk secara jelas pada tingkat penghitungan mana, apakah Tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten Kolaka Utara yang dianggap terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, tentunya dengan melampirkan bukti autentik pendukung Berita Acara (BA) hasil Penghitungan Suara atau Berita Acara (BA) hasil Rekapitulasi yang dikeluarkan KPPS, PPK atukah KPU Kabupaten Kolaka Utara sementara dalam petitumnya pihak Pemohon tidak mencantumkan selisih hasil penghitungan perolehan suara calon baik di tingkat KPPS sampai ditingkat KPU Kabupaten Kolaka Utara.

Bahwa yang diuraikan di atas oleh Pemohon secara normatif permasalahan *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil perhitungan suara di Mahkamah Konstitusi. Berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Panwaslukada (*vide Ketentuan Pasal 108 dan Pasal 110 PP Nomor 6 Tahun 2005*), wewenang Penyelenggara Pemilukada dan aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum. Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya adalah memeriksa dan mengadili keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.

Bahwa seharusnya tatkala menemukan atau mengalami, melihat dan meyakinkan peristiwa-peristiwa atau hal-hal tersebut di atas, seharusnya terlebih dahulu dilaporkan ke Panwaslukada baik Panwaslukada di kecamatan maupun ditingkat kabupaten, karena lembaga tersebutlah yang berwenang menerima laporan tersebut, apakah nantinya terhadap laporan tersebut terdapat unsur pidana akan ditangani oleh Kepolisian. Sementara yang sifatnya administrasi akan disampaikan kepada Termohon (baca Pasal 66 ayat (4) huruf b *juncto* Pasal 116 *juncto* pasal 117 *juncto* pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Pasal 66 ayat (4) *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 111 *juncto* Pasal 113 *juncto* Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005, bahwa proses kejadian *a quo* yang berimplikasi pidana dan telah mendapat putusan pengadilan tetaplah dapat dijadikan dasar untuk mengajukan

Permohonan Keberatan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berbunyi:

Ayat (1): Pasangan calon atau Tim kampanye dilarang menjanjikan dan/memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Ayat (2): Pasangan calon dan/atau Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon Oleh DPRD.

Dengan demikian perlu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar ayat (2) Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut dapat diberlakukan.

Berdasarkan dalil Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibantahkan

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada poin 8 adalah benar Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Rusda Mahmud berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 42/Pid.B/2001/PN.KLK, pada tanggal 28 Juni 2001, akan tetapi sesuai mekanisme pencalonan sebagai peserta salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan hanya dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dalam kasus narkoba berdasarkan Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Rumah Tahanan Negara Klas II B Kolaka Nomor w25.E4-PK.04.02-853, pada tanggal 10 November 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Tahanan Klas II B Kolaka atas nama La Ludi, S.Ag.,SH.,M.Si, menerangkan bahwa:

Nama : Rusda Mahmud
 Tempat/Tanggal Lahir : Lasusua (49 tahun)
 Pekerjaan : Bupati Kolaka Utara
 Alamat : Jalan Merdeka Nomor 8 Lasusua Kolaka Utara

Berdasarkan putusan PN Kolaka tanggal 28 Juni 2001 Nomor 44/Pid.B/2001/PN KLK, telah dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dan telah dijalani pada Rumah Tahanan Negara Kolaka, sejak tanggal 8 Maret 2001 sampai 6 Juni 2001. Telah bebas dan sampai saat ini sedang tidak menjalani pidana; (*vide* T-3)

Bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Faktual berkas pencalonan dengan berdasarkan pada Surat Keterangan Tidak Pernah di Penjara Dalam Tindak Pidana Makar, bernomor W.23U4/1517/HN.01.10/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011 bertempat di Kolaka ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka atas nama Haryadi, SH menerangkan bahwa:

Nama : Rusda Mahmud
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat/Tanggal Lahir : Lasusua, 21 November 1962/49 tahun
 Pekerjaan : Bupati Kolaka Utara
 Alamat : Jalan Merdeka Nomor 8 Lasusua Kolaka Utara

Berdasarkan hasil pemeriksaan Register perkara pidana pada Pengadilan Negeri Kolaka terhadap atas nama Rusda Mahmud tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar (*vide* Bukti T-4)

Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual berkas pencalonan atas nama Rusda Mahmud pernah mengemukakan secara terbuka dan jujur di hadapan publik bahwa yang bersangkutan (Rusda Mahmud) pernah dipidana penjara dalam kasus Psykotropika. Berdasarkan isi Kutipan Berita Koran Harian Media Sultra pada tanggal 6 September 2011; (*vide* Bukti T-5), sesuai penegasan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 18 Maret 2009, serta Pasal 58 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi berkas pencalonan atas nama Rusda Mahmud berdasarkan Surat Keterangan Harian Umum Media Sultra, Nomor 185/HU-MS/XI/2011 tertanggal 9 November 2011, yang ditandatangani Pimpinan Umum Media Sultra Moch. Kenny Rochlim, SH., MH. perihal pernyataan yang bersangkutan mantan Narapidana atas nama:

Nama : Rusda Mahmud

Tempat/Tgl Lahir : Lasusua, 21 November 1962/49 tahun
Pekerjaan : Bupati Kolaka Utara
Alamat :Jalan Merdeka Nomor 8 Lasusua Kolaka Utara

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Koran Harian Umum Media Sultra telah menerbitkan pemberitaan pernyataan Rusda Mahmud secara terbuka dan jujur dihadapan publik/ribuan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara bahwa dia (Rusda Mahmud) adalah mantan narapidana dan pernah dipenjara selama 4 (empat) bulan. Pemberitaan yang terbit pada Koran Harian Umum Media Sultra hari selasa, 6 September 2011, Nomor 2192 Tahun IX pada halaman 7 kolom 6-7; (*vide* Bukti T-6)

Bahwa dalam dalil Pemohon pada poin 9 sampai dengan poin 11 mendalilkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini Rusda Mahmud tidak memenuhi syarat sebagai calon, terkait dengan keabsahan ijazah, Dalil ini bukan domain dan ranah Termohon untuk memberi jawaban, ini menjadi domain Pihak Terkait untuk memberi jawaban, namun karena adanya demo serta adanya laporan dari pihak LSM tentang keabsahan Ijazah atas nama Rusda Mahmud di KPU Kolaka Utara maka Termohon melakukan verifikasi faktual atas laporan tersebut.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyangkut dugaan penggunaan Ijazah palsu yang dilakukan oleh Calon Bupati atas Rusda Mahmud, dalam memenuhi salah satu persyaratan pencalonan dalam pemilukada Kabupaten Kolaka Utara oleh Termohon telah melakukan klarifikasi kesekolah yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Nomor 17/BA/II/2012, tentang Verifikasi Faktual Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 2 Raha atas nama La Ode Hasiba, S.Pd, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keterangan tersebut tidak ada hubungannya dengan keabsahan dan kebenaran ijazah atas nama Rusda, sehingga oleh Termohon Ijazah yang digunakan untuk syarat pengajuan calon tersebut dinyatakan sah dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya; (*vide* Bukti T-7).

Bahwa Termohon juga telah melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah atas nama Saudara Rusda Mahmud, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012,

bertempat di SMK Negeri 1 Wundulako di Wundulako Kabupaten Kolaka berdasarkan Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-Kab/II/2012, tertanggal 16 Februari 2012, Verifikasi Faktual Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, yang diketahui tertanda Kepala SMK Negeri 1 Wundulako atas nama Drs. Basotang, M.Pd. dan Ketua KPU Kolaka Utara Martani Mustafa, S.Pi, disaksikan oleh masing anggota KPU Kolaka Utara atas nama (1) Asriadi Budiwan, S.Sos, (2) Mahjur. M, S.E .(3) Muhibban, S.T. (4) Susanti Hernawaty, S.H., menerangkan bahwa yang bersangkutan atas nama Rusda Mahmud adalah benar-benar terdaftar sebagai siswa Sekolah Teknologi Menengah Swasta Kolaka di Kolaka Tahun 1978 yang saat ini bernama SMK Negeri 1 Wundulako di Wundulako dengan memiliki Nomor Induk 500; (*vide* Bukti T-8), dalam Berita Acara Verifikasi Faktual tersebut juga dilampirkan lembaran *foto copy* Buku Rapor, Nomor Induk Siswa 500, nama lengkap Rusda, dan seterusnya yang disahkan oleh Kepala SMKN 1 Wundulako atas nama Drs. Basotang, M.Pd.; (*vide* Bukti T-9)

Bahwa dalam hal penggunaan ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Rusda Mahmud adalah Calon Bupati *Incumbent* yang telah berhasil membangun Kolaka Utara ke arah yang lebih maju, pada pencalonan sebelumnya pernah dipermasalahkan soal ijazah dan telah dilaporkan ke Polda Sultra tetapi sampai saat ini dinyatakan tidak terbukti selengkapny akan dijawab oleh Pihak Terkait;

Bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon telah lalai dalam melakukan verifikasi faktual dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012. Pertanyaannya adalah apakah kelalaian atau kesengajaan tidak sempurnanya sebuah tahapan administrasi seperti verifikasi penyelenggaraan Pemilukada, bisa membuat proses Pemilukada tersebut harus diulang?; Metamorfosa perkembangan konstruksi perselisihan Pemilu atau Pemilukada, sudah lama berkembang sangat pesat, tidak lagi terjebak dengan sekedar hitung-menghitung matematis, namun kembali kepada *kitohnya* menguji konstitusionalitas hasil Pemilu, bukan sebatas memutus hasil penghitungan suara Pemilu seperti hukum konstitusionalis Pemilu yang diuraikan sebelumnya. Oleh karenanya, sesungguhnya jikalau ada sebuah proses pelaksanaan Pemilukada tentang penetapan Pasangan Calon, baik yang telah ditetapkan

padahal tidak layak ditetapkan, atau layak ditetapkan kemudian tidak ditetapkan, atau sudah ditetapkan kemudian dibatalkan penetapannya sebagai konstestan Pilkada, hal seperti ini sesungguhnya secara signifikan mempengaruhi hasil penghitungan suara yang secara otomatis mempengaruhi hasil Pemilu itu sendiri;

Bahwa Termohon mengemukakan keterangan Saksi Ahli (Andi Irman Putra Sidin) pada sidang sengketa Pemulikada Kabupaten Buton Nomor Perkara Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 menyatakan bahwa:

- Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa syarat minimal kemenangan adalah 30% suara, maka jikalau terbukti ada pelanggaran di lebih dari 30% jumlah TPS yang ada dalam sebuah lokus pemilihan atau 30% suara yang diperolehnya, maka pelanggaran tersebut sesungguhnya sudah terkategori masif;
- Bahwa suatu pelanggaran yang terbukti terstruktur, maka sesungguhnya adalah sistematis dan berintensi masif. Esensi dari konstruksi terstruktur adalah penggunaan struktur kekuasaan yang ada guna kemenangan Pemilu. Hal ini jelas dinilai pelanggaran prinsip konstitusionalitas Pemilu yaitu jujur dan adil. Prinsip konstitusionalitas sesungguhnya bahwa segala struktur kekuasaan tidak bisa dimanfaatkan untuk keuntungan kemenangan Pemilu, salah satu atau beberapa Pasangan Calon. Oleh karenanya, jikalau kita masih sepakat bahwa struktur kekuasaan Negara harus netral dalam sebuah kontestasi Pemilu, maka bukan hanya dalam struktur kekuasaan eksekutif saja, namun juga penyelenggara Pemilu harus netral bahkan profesional;
- Jikalau hal seperti ini terbukti, yaitu ada relasi antara penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap kemenangan pasangan calon, maka secara linier ini adalah desain sistematis. Pembuktian masifitasnya sesungguhnya bisa mengacu pada bukti kriteria yang telah terurai sebelumnya.
- Bahwa pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditafsir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada, seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang dan alat peraga yang tidak sesuai tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah sudah menyatakan tidak dapat

menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU provinsi/kabupaten/kota, hal ini sepenuhnya menjadi ranah Peradilan Umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya, pelanggaran seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada, sepanjang berpengaruh secara signifikan. Yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, yang bersifat sporadis, parsial, perseorangan, hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara;
- Bahwa pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur, seperti syarat yang tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon, dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Jadi dari kriteria hukum konstitusi ini, maka jikalau dalil-dalil Pemohon masih mencakup syarat pencalonan dari Pasangan Calon Perseorangan, adanya tuduhan *money politic*, manipulasi data pemilih, penggunaan aparatur negara yang tidak netral, maka hal ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Mahkamah Konstitusi yang harus diselesaikan pembuktiannya secara hati-hati;

Berdasarkan uraian Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima serta mengabulkan seluruh jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak untuk seluruhnya Keberatan Pemohon; atau setidaknya menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, serta Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Rumah Tahanan Negara Klas II B Kolaka Nomor w25.E4-PK.04.02-853, pada tanggal 10 November 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Tahanan Klas II B Kolaka a.n. La Ludi, S.Ag.,SH.,M.Si.;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah di Penjara Dalam Tindak Pidana Makar, Bernomor W.23U4/1517/HN.01.10/XII/2011, tertanggal 1 Desember 2011 bertempat di Kolaka ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka an. Haryadi, SH;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Isi Kutipan Berita Koran Harian Media Sultra pada tanggal 6 September 2011;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan HARIAN UMUM MEDIA SULTRA, Nomor 185/HU-MS/XI/2011 tertanggal 9 November 2011, yang ditanda tangani Pimpinan Umum Media Sultra Moch. Kenny Rochlim, SH., MH. perihal pernyataan yang bersangkutan mantan Narapidana;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 17/BA/II/2012 tentang Verifikasi Faktual Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 2 Raha atas nama La Ode Hasiba, S.Pd.;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA/KPU-Kab/II/2012, tertanggal 16 Februari 2012, Verifikasi Faktual Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara, yang diketahui tertanda Kepala SMK Negeri 1 Wundulako An. Drs. Basotang, M.Pd. dan Ketua KPU Kolaka Utara Martani Mustafa, S.Pi, disaksikan oleh

masing anggota KPU Kolaka Utara a.n. (1) Asriadi Budiwan, S.Sos, (2) Mahjur. M, S.E. (3) Muhibban, ST (4) Susanti Hernawaty, SH;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Buku Rapor, Nomor Induk Siswa 500, Nama Lengkap Rusda, dan seterusnya yang disahkan oleh Kepala SMKN 1 Wundulako an. Drs. Basotang, M.Pd.;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Jadwal Bimbingan Teknis Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kolaka Utara mulai tanggal 21 November 2012 s.d. 4 Desember 2012, bertanggal 18 November 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Jadwal *monitoring*/supervisi dalam rangka pemutakhiran data pemilih Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara 2012, mulai tanggal 24 s.d. 29 Desember 2011;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Jadwal *monitoring*/supervisi dalam rangka pemutakhiran data pemilih tambahan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara 2012, mulai tanggal 14 s.d. 18 Januari 2012;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 013/KPU.Kab/027.433594/III/2012, bertanggal 16 Maret 2012, yang ditujukan kepada PPK, PPS, dan KPPS se-Kabupaten Kolaka Utara;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar STM Jurusan Mesin dengan tanda tangan Kepala STM Negeri Raha M. Amin yang menerangkan Rusda anak Mahmud, tempat tanggal lahir Lasusua, 21 November 1962, Nomor Induk 500, berhasil dalam mengikuti evaluasi belajar guna memperoleh STTB.

Bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon menghadirkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara bernama **Eka Suaib** pada persidangan tanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pemberi keterangan adalah koordinator yang membawahi wilayah Kolaka Utara.

- Pada pencalonan terdapat salah satu calon (Pemohon Perkara Nomor 13/PHPU.D-X/2012) yang bermasalah terkait kelengkapan berkas.
- KPU Kabupaten Kolaka Utara tidak meloloskan Pemohon Perkara Nomor 13/PHPU.D-X/2012, dan hal ini telah sesuai dengan peraturan yang ada.
- Verifikasi oleh Termohon yang dilakukan diluar jadwal tidak merugikan Pemohon Perkara Nomor 13/PHPU.D-X/2012.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 12 April 2012 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait *a quo* adalah Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah/Peserta Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, yang oleh Termohon *a quo* ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012, bertanggal 27 Februari 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 (**Bukti PT-01**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11A Tahun 2012 bertanggal 26 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 (**Bukti PT-02**) *juncto* Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19A/BA/II/2012 bertanggal 26 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 (**Bukti PT- 03**).
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2012, bertanggal 28 Februari 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2012 (**Bukti PT- 04**).
Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara selaku peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, dengan komposisi

nomor urut sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2012
1	H. Idrus Arasy, SE. & Drs. Syamsu Rijal, MM.
2	Anto, SH. & H.Abbas, SE.
3	Rusda Mahmud & Bobby Alimuddin, SE.

3. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap Pencoblosan/Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara - Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012, pada hari Ahad tanggal 18 Maret 2012;
4. Bahwa Permohonan Pihak Terkait ini diajukan terkait dengan Permohonan Keberatan Terhadap: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 bertanggal 24 Maret 2012, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012, bertanggal 25 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, bertanggal 24 Maret 2012;

Yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, oleh karena Pihak Terkait menilai bahwa pokok Permohonan Keberatan *a quo* bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum Pihak Terkait yang oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih/Pemenang pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012, bertanggal 25 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 (**Bukti PT-05**).

Oleh karenanya;

Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak membela dan meneguhkan kepentingan hukumnya tersebut, mempertahankan

- kemenangan serta keterpilihannya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
5. Bahwa berdasarkan kedudukan hukum Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk membela kepentingan hukumnya mohon perkenan Mahkamah untuk menerima, mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk melibatkan diri, melakukan intervensi pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 yang teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada *Nomor 13/PHPU.D.X.2012*;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili/memutus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (perkara PHPU);
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta kedudukan Pihak Terkait *a quo* sebagai Pasangan Calon sah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2012-2017, maka Pihak Terkait *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan Pihak Terkait dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Atas keseluruhan dalil-dalil Pemohon tersebut, selanjutnya akan dibantah dan/atau dijawab dengan lebih rinci sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Mengenai Pemeriksaan Perkara *a quo* Bukan Kewenangan Mahkamah (*Kompetensi Absolute*);

1. Bahwa di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan beberapa pelanggaran Pemilukada, antara lain, pelanggaran administrasi

Pemilukada; pelanggaran kode etik; perselisihan hasil Pemilukada; sengketa dalam proses Pemilukada; dan pelanggaran pidana Pemilukada seperti *money politic*, penganiayaan, intimidasi, yang *notabene* jenis-jenis pelanggaran *a quo* masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa ditilik dari keseluruhan uraian konstataasi keberatan Pemohon, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi objek sengketa atau perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008. Oleh karena dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 dimaksud (*vide* pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 telah memberikan batasan secara limitatif berkenaan dengan materi permohonan, yaitu tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Kolaka Utara). Namun oleh Pemohon dalam surat keberatannya perihal “Pokok-Pokok Permohonan” secara keseluruhan hanyalah berisi dalil-dalil tentang hal-hal yang berkaitan dengan dugaan praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon peserta dan kesalahan tindakan administratif (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon. Dimana peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon keberatan terkait penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara—*quod non*—yang pada prinsipnya penanganan peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut prinsipnya berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, dan Peradilan Umum dan/atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
3. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat keberatannya yang hanya berkuat diseputar dugaan —*quod non*— praktik politik uang (*money politics*) dan kesalahan administrative (*mall administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara. Yang oleh Pemohon dijadikan sebagai “*causa prima*” untuk mengajukan keberatan membatalkan *objectum litis a quo*, pada dasarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal

tersebut dengan mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan telah memberi batasan tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan prosedur tentang tata cara pemilihan kepala daerah;

4. Bahwa sepanjang menyangkut pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran delik Pemilukada berupa praktik *money politik* dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Maros Tahun 2012, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaskada Kabupaten Kolaka Utara untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Bahwa batas kewenangan dari Mahkamah dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi...”

Hal ini lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Nomor 15 Tahun 2008, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8 berbunyi:

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada”.

Pasal 4 berbunyi:

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Pasal 6 ayat (2) berbunyi:

(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
 - b. *uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. *Kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
6. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan terkait;
7. Bahwa kemudian dari konstalasi uraian-uraian keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan, seperti dugaan praktik politik uang (*money politics*) dan kesalahan administratif (*mal administratif*) dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara—*quod non*— yang pada prinsipnya berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian dan Peradilan Umum, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Pasal 111 ayat (4) *juncto* Pasal 112 *juncto* Pasal 113 dan Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005. dan/atau menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Nata Usaha Negara;

8. Bahwa selain dari hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan, “penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila terdapat suatu atau lebih penyimpangan sebagai berikut: (a) penghitungan suara dilakukan secara tertutup; (b) penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya; (c) saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; (d) penghitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau (e) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU Nomor 32 Tahun 2004, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;

II. Permohonan Pemohon Salah Akan Objeknya (*Error in Objecto*), karena:

Pada bagian awal (halaman 1) salah satu keberatan Permohonan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tentang Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;

Bahwa sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Ketentuan Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, dengan tegas menyatakan pada pokoknya bahwa: “keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi hanya berkenaan dengan **Hasil Penghitungan Suara** yang ditetapkan oleh KPUD setempat”

Sehingga dengan demikian Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada hal-hal dan keadaan hukum yang berkaitan dengan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang.

Bahwa selain salah menyebutkan objek sengketa, ternyata Pemohon juga menjadikan objek sengketa lebih dari satu (Pemohon menyebut tiga).

Atas objek permohonan yang lebih dari satu sebagaimana Permohonan Pemohon ini, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan objek permohonan (*error in objecto*).

Atas objek permohonan yang lebih dari satu sebagaimana Permohonan Pemohon ini, maka Mahkamah telah berpendapat bahwa hal yang demikian tersebut merupakan kesalahan dalam menempatkan objek permohonan (*error in objecto*). Hal ini dapat kita temukan dalam pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa perkara Perselisihan Hasil Pemilukada sebagai berikut:

➤ **Pemilukada Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor Registrasi 74/PHPU.D/VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010** dimana Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya sama-sama mengajukan eksepsi mengenai objek sengketa permohonan Pemohon kabur, karena objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan hasil penghitungan suara. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa Pemilukada diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

- *Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”;*

- *Pasal 4 PMK 15/2008, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ..."; Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2).*

Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timu, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto).

Bahwa selain pertimbangan hukum tersebut, berkaitan dengan dalil Eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya terhadap kaburnya objek sengketa/permohonan telah berpendapat sebagai berikut:

➤ **Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010, pada halaman 52 s.d. 53, angka 3, yakni:**

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Bukti P-4 di atas yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait serta Bukti T-9 dan Bukti PT-6, Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Termohon) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Dengan demikian, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto).

- **Putusan Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 16 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, halaman 99 s.d. 100, yakni:**

[3.11] *Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menentukan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula pada Pasal 4 PMK 15/2008 yang menentukan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
atau
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

[3.12] *Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar (vide Bukti P-1). Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara terlebih dahulu. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (vide Bukti P-1 Lampiran dan Bukti T-1 serta Bukti PT-3). Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi*

syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII.2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) adalah beralasan hukum.

- **Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010. Dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, halaman 125 s.d. 126, yakni:**

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Nomor 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 (vide Bukti P-2);

[3.10] Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan ketetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan ketetapan mengenai pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan

berdasarkan ketetapan atas hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 270/313.a/SK/Kpts/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 (vide Bukti T-16). Dalam lampiran Keputusan tersebut (Model DB 2–KWK), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) atas nama Ferry Edward Laito mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi (vide keterangan Saksi Ferry Edward Laito pada 29 Juni 2010). Dengan adanya keberatan tersebut, berarti Pemohon telah mengetahui proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 bertanggal 17 Desember 2009 yang menentukan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 sampai 11 Juni 2010 dan penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur oleh KPU kabupaten dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 (vide Bukti T-1); Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Begitu pula dalam poin ke-1, ke-2, dan ke-3 *petitum* Permohonan Pemohon, memintakan kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak sah dan batal ketiga *objectum litis* yang dimaksudkan Pemohon Keberatan *a quo*;

akan tetapi;

Bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon Keberatan sebagai *objectum litis* adalah Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, maka terang dan jelas maksud permohonan Pemohon dengan mendasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 24 Maret 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;

atau setidaknya-tidaknya;

Pemohon Keberatan telah bertindak ragu-ragu dalam menentukan *objectum litis* yang mengakibatkan Permohonan Keberatan menjadi kabur dan tidak jelas;

karenanya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (8) *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka Permohonan Keberatan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa didasarkan pada aturan-aturan hukum serta bersesuaian dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah, maka adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon tersebut (*niet onvankelijk verklaard*).

III. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal.

Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimuat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3;

Bahwa sepanjang dalil-dalil Pemohon mulai dari halaman 6 hingga halaman 85 surat Permohonannya, sama sekali tidak ditemukan dalil yang menguraikan tentang kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Demikian pula, pada bagian Petitumnya sama sekali tidak mencantumkan “hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”, padahal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (2), dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- (1). Identitas Pemohon;
- (2). Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon,
- (3). Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan;
- (4). Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Ketentuan untuk memuat kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon merupakan syarat mutlak, karena dikatakan sekurang-kurangnya. Sehingga apabila tidak ada, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tidak terpenuhi.

Bahwa kenyataan dan fakta hukumnya, ternyata Pemohon tidak mencantumkan ketentuan yang bersifat mutlak tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa amar putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan *a quo*;

Atas kesalahan karena tidak menyebutkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah telah pernah menyatakan tidak dapat diterima Permohonan yang demikian pada sengketa Pemilu pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 23/PHPU.D-VII/2010 pada halaman 25 s.d. halaman 26, Mahkamah berpendapat bahwa :

“Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya hanya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilu yaitu

mengenai (i) Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat Pasal 13 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (ii) adanya Kartu Pemilih ganda; (iii) uji petik penghitungan ulang surat suara; (iv) money politics; (v) keberpihakan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Panwaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pj. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Demikian juga di dalam petitum permohonannya, Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk memutuskan (i) diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6; (ii) melakukan Uji Petik Penghitungan Ulang Surat Suara 26 secara sample 30%; dan (iii) menolak hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010. Tidak satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon”

Sehingga berdasarkan atas ketentuan dan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut, adalah adil dan berdasar hukum untuk menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Pemohon tersebut (*niet onvankelijk verklaard*).

IV. Dalil-dalil Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*), karena:

1. Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan Permohonan menggunakan frase kata “terstruktur”, "sistematis", dan "masif", namun **dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd**. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frase kata “terstruktur”, "sistematis", dan "masif";
 - b. Uraian dalil Pemohon *a quo* tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanpa didukung bukti yang cukup;
 - c. Pemohon mendalilkan adanya “politik uang”. Dalil ini ditujukan seolah-olah atas hal itu terjadi karena “kerja” Pihak Terkait, akan

tetapi dalil-dalil tersebut bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggung jawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai sistematis, masif, dan terstruktur;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil Permohonan dari Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada yang tidak disertai dengan bukti yang cukup kuat untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, masif, dan terstruktur;

2. Bahwa demikian halnya pula permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dimana satu dan lain hal adanya ketidak sesuaian dan ketidakjelasan dalam uraiannya, bahkan terjadi *condratictio interminis* dalam dalil-dalil Pemohon;
3. Bahwa sebagaimana dalam *petitum* ke-4 Permohonan Pemohon yang memohonkan kepada Mahkamah untuk; “*Memerintahkan KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk Menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang*”;
4. Bahwa terhadap *petitum* ke-4 tersebut sangat tidak relevan dan tidak terkait bahkan tidak terungkap dalam dalil-dalil Permohonan Pemohon yang mengurai suatu fakta-fakta sehingga dapat menjadi alasan untuk dilakukannya tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara;

Demikian halnya;

Tidak jelas dan tegas maksud Pemohon terkait *petitumnya* tersebut, yaitu apakah pemungutan suara dilakukan pada wilayah dan/atau tempat pemungutan suara (TPS) tertentu atautkah dilakukan secara menyeluruh pada semua TPS dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara;

5. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS juga dapat diulang apabila dari hasil penelitian Panwaslu Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008 keputusan tentang dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS adalah merupakan wewenang dari PPK.

Karenanya:

Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Sehingga atas uraian dalil-dalil bantahan Pihak Terkait, menyangkut kabur dan tidak jelasnya dalil-dalil Permohonan Pemohon telah dengan nyata dilakukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ini. Olehnya itu adalah adil dan sangat berdasar hukum untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Anton, S.H. dan H. Abbas, S.E. tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

V. Permohonan Pemohon Sama Sekali Tidak Memenuhi Syarat Hukum,

karena:

Dalam permohonan Pemohon pada pokok dan dasarnya mempersoalkan *money politics*, keabsahan ijazah Pihak Terkait (Rusda Mahmud) dan soal verifikasi faktual.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada, dan sama sekali tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan Pemohon dalam surat Permohonannya, kalau pun benar ada dan/atau terjadi, maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, dan itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya.

Bahwa Mahkamah telah dengan tegas menyatakan bahwa hal-hal menyangkut pelanggaran administrasi dan pidana merupakan kewenangan polisi, jaksa, dan peradilan umum untuk memeriksa dan memutusnya. Sebagaimana terlihat jelas pada perkara Pemilukada Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 Nomor 55-56/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, halaman 193 s.d. 194, yakni:

[3.17.4] *Bahwa dari eksepsi Termohon beserta alasannya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;*

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya mulai dari halaman 6 sampai dengan halaman 112, dengan jelas dan tegas

menguraikan dalil yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan kewenangan Panwaslukada, Kepolisian, dan Peradilan Pidana. Sehingga adalah adil dan bersesuaian dengan hukum untuk dikesampingkan dan tidak dinilai sebagai suatu dalil yang benar.

Untuk itu, adalah adil dan berdasar hukum untuk mengenyampingkan segala dalil-dalil Pemohon tersebut, seraya menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon bukan merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi.

A. Dalam Pokok Perkara

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati dengan seksama dalil-dalil dalam Surat Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan Dalam Pokok Perkara atas Permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dan terurai dalam bagian Eksepsi di atas dianggap terulang pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang menguntungkan Pihak Terkait dan memiliki relevansi yuridis;
2. Bahwa pelaksanaan tahapan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 mulai dari Penetapan Daftar Pemilih hingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten, seluruhnya telah berjalan dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, adil, dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pertama-tama dan utama Pihak Terkait mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia dan izin-Nya sehingga Pihak Terkait telah terpilih kembali untuk mengemban amanah yang dipercayakan oleh masyarakat Kolaka Utara sebagai Bupati untuk Periode 2012-2017 dengan persentase perolehan suara sebesar 64% yang tidak jauh beda dengan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei independen CRC (*Celebes Research Centre*) pada bulan Februari 2012 mengenai survei elektabilitas pasangan calon. Dari hasil survei tersebut hasilnya untuk PAS (Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* Pemohon) adalah 23,9% dan hasil survei untuk Syuhada (Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait) sebesar 63,8% (Bukti PT-07). Fakta ini

membuktikan bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait baik pada Pemilu pada Periode Tahun 2012-2017 sebesar 64% tidak berbeda jauh dengan Perolehan suara yang diperoleh pada periode Pemilu Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2007-2012 yang persentasenya sebesar 62%. Perolehan angka tersebut di atas membuktikan bahwa Pihak Terkait masih tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat Kolaka Utara;

4. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menghasilkan pasangan calon terpilih peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tertanggal 24 Maret 2012. (*vide* Bukti PT-06);
5. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 50.979 suara atau setara dengan 64%. Terdapat selisih 25.883 suara dengan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Berikut rinciannya dalam tabel:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara
1	H. IDRUS, S.E. dan Drs. SYAMSU RIJAL, M.M.	3.252
2	ANTON, S.H. dan H. ABBAS, S.E.	25.096
3	RUSDA MAHMUD dan BOBBY ALIMUDDIN, S.E.	50.979

Kemudian atas urutan perolehan suara tersebut, selanjutnya dituangkan ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati

Dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tertanggal 25 Maret 2012. (*vide*, Bukti PT-05);

6. Bahwa prosesi pelaksanaan semua tahapan PemiluKada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita masyarakat Kabupaten Kolaka Utara pada umumnya. PemiluKada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 telah berjalan dan dilakukan secara demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas umum penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersifat “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Ini dibuktikan dengan penilaian maupun apresiasi positif dari berbagai kalangan cendikia, tokoh agama, tokoh masyarakat, Muspida Kabupaten Kolaka Utara, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan, organisasi agama, termasuk organisasi pemantau PemiluKada terdaftar yang ikut memantau jalannya prosesi pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Kolaka Utara 2012, yang membuktikan pencitraan dan penilaian publik atas pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 yang telah dimenangkan oleh Pihak Terkait, telah disosialisasikan maupun diberitakan secara terbuka melalui *mass media* lokal nasional baik cetak maupun elektronik tentang apresiasi positif masyarakat atas pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Kolaka Utara (Bukti PT- 08);
7. Bahwa pada kenyataannya Pemohon tidak memahami konsekuensi politik dalam PemiluKada yaitu terpilih atau tidak terpilih dan dengan gugatan Pemohon *a quo* mengindikasikan bahwa Pemohon telah tidak konsisten dengan “*Naskah Kesepakatan Pilkada Damai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012*”, bertanggal 29 Februari 2012 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Pihak Terkait juga turut mengetahui Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara serta unsur Pejabat Muspida Kabupaten Kolaka Utara (Bukti PT-09);
8. Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Kolaka Utara 2012 telah berjalan dengan melanggar sendi-sendi berdemokrasi, merupakan suatu penilaian yang keliru, penilaian sepihak dan berbanding

terbalik dengan persepsi maupun penilaian umum yang dipahami oleh masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Sehingga permohonan keberatan Pemohon selayaknya dipandang sebagai “gugatan yang bersifat apriori” dan penuh dengan dalil-dalil yang spekulatif karenanya tidak memiliki dasar, konsideransi maupun cara pandang yang bisa diterima secara objektif, khususnya objektivitas di kalangan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara sendiri;

9. Bahwa terhadap keseluruhan dalil-dalil Permohonan/keberatan dari Pemohon, dengan ini Pihak Terkait menyatakan menolak seluruhnya, kecuali terhadap yang diakui dengan tegas dan jelas serta menguntungkan Pihak Terkait;
10. Bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai adanya praktek politik uang (*money politics*), dibantah dan disangkal oleh Pihak Terkait. Disamping tidak didukung dengan fakta dan kenyataan, juga dibuat berdasarkan spekulasi Pemohon semata untuk mengejar frase terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon berupaya menggambarkan suatu perbuatan seolah-olah hal tersebut benar adanya. Padahal tanpa didukung dengan bukti yang cukup.

Lagi pula, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara dan merupakan kewenangan Panwaslu, Polisi, Peradilan Umum, dan Peradilan TUN untuk memeriksa dan memprosesnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Disamping itu, tidak terbukti adanya hubungan antara Pihak Terkait dengan orang-orang yang disebut namanya oleh Pemohon. Dan tidaklah dapat dijamin, apakah orang-orang yang didalilkan oleh Pemohon seolah-olah menerima uang, secara otomatis mencoblos Pihak Terkait di bilik suara.

Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya politik uang (*money politics*), dibantah oleh orang yang bersangkutan. Untuk mendukung dalil sangkalannya ini, Pihak Terkait akan mengajukan bukti saksi dan bukti surat.

A. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TENTANG DUGAAN PRAKTIK PELANGGARAN MONEY POLITIK;

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran *money politic* secara masif pada Pemilu Kabupaten

Kolaka Utara 2012 dan memohon agar Pihak Terkait di diskualifikasi adalah tuduhan dan permohonan yang sangat tidak yang benar, menyesatkan dan mengaburkan fakta terbukti dalam uraian permohonan diskualifikasi yang dimohonkan Pemohon dibangun dengan alasan-alasan yang dihipotesakan tidak berbasis fakta, rasio dan konstitusi alias dibangun dengan basis rekayasa;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pelanggaran *money politic* secara masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan masing-masing pasangan calon. Bahwa pelanggaran masif, terstruktur, dan sistematis Haruslah dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komperhensif, dan apabila memang benar sebagaimana dalil dari Pemohon telah terjadi pelanggaran dalam proses Pemilukada termasuk juga yang dilakukan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait pelanggaran belumlah memenuhi unsur untuk dapat dikatakan bersifat terstruktur, sistematis, masif. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan secara hukum dan konstitusi;
3. Bahwa Pemohon salah dan keliru mendalilkan permohonannya pada halaman 84 huruf N yang menyebut “Kecamatan Latambaga”. Oleh karena tidak ada wilayah administratif Kecamatan Latambaga di Kabupaten Kolaka Utara, tetapi adanya di dalam wilayah Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon salah dan keliru mendalilkan permohonannya, diantaranya pada halaman 56 huruf K maupun dalilnya yang menyebar pada halaman lain, yaitu Pemohon menyebut letak Desa Majapahit berada dalam wilayah Kecamatan Lasusua, padahal yang benar bahwa Desa Majapahit masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Pakue Tengah;
5. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut dibantah kebenarannya oleh Pihak Terkait, dengan alasan:
 - 5.1. Bahwa orang-orang atau pihak yang tersebut dalam dalil permohonan Pemohon *a quo* yang dituduh oleh Pemohon telah

menerima sejumlah uang dari orang/pihak tertentu, tidak satupun merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait). Sebagaimana dalam Daftar Nama Tim Pemenangan atau Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diserahkan resmi ke KPU Kabupaten Kolaka Utara (Bukti PT-10);

5.2. Bahwa selama dalam proses Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, Pihak Terkait tidak pernah menyuruh, menganjurkan, dan memerintahkan baik terhadap orang-orang yang disebut di dalam dalil Permohonan Pemohon maupun kepada khalayak ramai untuk melakukan praktik *money politics* untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

5.3. Bahwa peristiwa-peristiwa yang dituduhkan *money politics* dalam dalil-dalil Pemohon sama sekali tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Kolaka Utara untuk diteruskan ke pemeriksaan pengadilan.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon dari halaman 9-85 tentang tuduhan pelanggaran *money politics* akan dibantah dan ditanggapi satu persatu sebagai berikut:

A. Kecamatan Tolala

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 9 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07:00 malam (di desa Bahari) atas nama Ibu Desa Bahari telah memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Dalima, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-11 dan PT-12)
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 halaman 10 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07:25 malam (di Desa Bahari) atas nama Wahidin memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Ambo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 halaman 10 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08:25 malam (di Desa Bahari) atas nama Sudarmin memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Kambo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-13 dan PT-14)
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 10 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08:15 malam (di Desa Bahari) atas nama Ibu Desa Bahari memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Alia, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-11)
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 10 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07:25 malam (di Desa Bahari) atas nama Wahiding memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudari Ny. Beddu Pahi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 10 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10:00 malam (di Desa Bahari) atas nama Sopa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Juha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 11 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10:00 malam (di Desa Bahari) atas nama Sopa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Bedu Pahi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 11 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07:25 malam (di desa Bahari) atas nama Tenrigangka memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara M. Pais, untuk memilih/memenangkan Pihak

Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-15 dan PT-16)

9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 halaman 11 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:15 malam (di Desa Lawaki) atas nama Faizal Nasir memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Siqir, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 halaman 11 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:15 malam (di Desa Lawaki) atas nama Faizal Nasir memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Faizal, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
11. Bahwa dalil Pemohon Pada poin 11 halaman 11 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:15 malam (di Desa Lawaki) atas nama Faizal Nasir memberikan uang Rp. 200.000,- - kepada saudara Wiwin, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 halaman 12 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:15 malam (di desa Lawaki) atas nama Faizal Nasir memberikan uang Rp. 200.000,- - kepada saudara Ice, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
13. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 halaman 12 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:15 malam (di desa Lawaki) atas nama Faizal Nasir memberikan uang Rp. 400.000,- - kepada saudara Hawa, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 14 halaman 12 yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana

sebesar Rp. 200.000,- yang diberikan kepada lelaki Topan oleh H. Jahid (Kepala Desa Tolala), untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana kepala desa Tolala tidak pernah memberikan uang kepada Topan dengan maksud mempengaruhinya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3; (Bukti PT-17 dan PT-18).

15. Bahwa dalil Pemohon pada poin 15 halaman 12 yang mendalilkan mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:00 malam (di Desa Leleulu) atas nama Anton memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Kasing, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
16. Bahwa dalil Pemohon pada poin 16 halaman 12 yang mendalilkan mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:00 malam (di Desa Leleulu) atas nama Anton memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Sermi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
17. Bahwa dalil Pemohon pada poin 17 halaman 13 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08:15 malam (di Desa Tolala) atas nama Mastur memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Ambo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-19 dan PT-20)
18. Bahwa dalil Pemohon pada poin 18 halaman 13 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07:10 Pagi (di Desa Tolala) atas nama Rasmi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara M. Erwin, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
19. Bahwa dalil Pemohon pada poin 19 halaman 13 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08:20 Pagi (di Desa Tolala) atas nama Ros memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Darma, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-21 dan PT-22)

20. Bahwa dalil Pemohon pada poin 20 halaman 13 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:10 malam (di Desa Tolala) atas nama H. Jahid memberikan uang Rp. 800.000,- kepada saudara Barlian, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-17)
21. Bahwa dalil Pemohon pada poin 21 halaman 13 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:15 malam (di Desa Bahari) atas nama Made memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Duti, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
22. Bahwa dalil Pemohon pada poin 22 halaman 14 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:15 malam (di Desa Bahari) atas nama Made memberikan uang Rp. 1.200.000,- kepada saudara Tati, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
23. Bahwa dalil Pemohon pada poin 23 halaman 14 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:15 malam (di Desa Bahari) atas nama Made memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Jali, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
24. Bahwa dalil Pemohon pada poin 24 halaman 14 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08:00 malam (di Desa Tolala) atas nama Ulla memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Amir, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-23)
25. Bahwa dalil Pemohon pada poin 25 halaman 14 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10:10 malam (di Desa

- Tolala) atas nama Maya memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Anci, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-24 dan PT-25)
26. Bahwa dalil Pemohon pada poin 26 halaman 14 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:10 malam (di Desa Tolala) atas nama Tenri Gangka memberikan uang Rp. 100.000,- kepada saudara Sahar, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-15)
27. Bahwa dalil Pemohon pada poin 27 halaman 15 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:10 malam (di Desa Tolala) atas nama Tenri Gangka memberikan uang Rp. 400.000,- - kepada saudara Senni, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-15)
28. Bahwa dalil Pemohon pada poin 28 halaman 15 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:10 malam (di Desa Tolala) atas nama Murni memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Qary, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
29. Bahwa dalil Pemohon pada poin 29 halaman 15 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:10 malam (di Desa Tolala) atas nama H. Jahid memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Anti, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-17 dan PT-26)
30. Bahwa dalil Pemohon pada poin 30 halaman 15 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07:10 pagi (di Desa Tolala) atas nama Rasmi memberikan uang Rp. 800.000,- kepada saudara Laheyya, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

31. Bahwa dalil Pemohon pada poin 31 halaman 15 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:10 malam (di Desa Tolala) atas nama H. Jahid memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Awal, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-17 dan PT-27)
32. Bahwa dalil Pemohon pada poin 32 halaman 16 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08:10 pagi (di Desa Tolala) atas nama Juswan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Sudarmin, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-13)
33. Bahwa dalil Pemohon pada poin 33 halaman 16 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08:00 malam (di Desa Tolala) atas nama Ulla memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Izal, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-23)
34. Bahwa dalil Pemohon pada poin 34 halaman 16 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07:25 malam (di Desa Bahari) atas nama Wahiding memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Alia, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
35. Bahwa dalil Pemohon pada poin 35 halaman 16 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 08:00 pagi hari atas nama Ongkang alamat Desa Patikala memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Saudara Samsuar alamat Desa Patikala, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
36. Bahwa dalil Pemohon pada poin 36 halaman 16 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 10:00 pagi hari atas nama Nurhayati alamat Desa Bahari memberikan uang Rp.

150.000,- kepada Saudara Nurmina alamat Desa Bahari, disaksikan oleh Ullah, Apdal, Sopian, Sarip, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

37. Bahwa dalil Pemohon pada poin 37 halaman 17 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 08:00 pagi hari atas nama H. Jahid alamat Desa Tolala memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Awal alamat Desa Tolala, disaksikan oleh Kamal, Kisman, Baso, dan Qori, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-17)
38. Bahwa dalil Pemohon pada poin 38 halaman 17 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari atas nama Sudarmin alamat Desa Bahari memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Mustadir alamat Desa Bahari, disaksikan oleh Kamal, Kisman, Baso, dan Qori, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-13)
39. Bahwa dalil Pemohon pada poin 39 halaman 17 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 pagi hari atas nama Pa Lisra alamat Desa Tolala memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Akmal alamat Desa Tolala, disaksikan oleh Sarip, Lukman, Dg. Maduppa, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
40. Bahwa dalil Pemohon pada poin 40 halaman 17 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi hari atas nama Sahar alamat Desa Loka memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Anca alamat Desa Loka, disaksikan oleh AlHak, Baso, Arif dan Sofyan, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
41. Bahwa dalil Pemohon pada poin 41 halaman 17 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi hari atas

nama Ilham Nasir alamat Desa Lawaki Jaya memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Saudara Parto Wiyoso alamat Desa Lawaki Jaya, disaksikan oleh Muhjizat, Saberina, Arif, dan Faizal, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

B. Kecamatan Pakue Tengah

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 18 yang mendalilkan pada hari Kamis, 01 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 sore (di Desa Majapahit) saudara Rahman, Spd. telah menggunakan Fasilitas mobil dinas kecamatan milik pemerintah daerah Kolaka Utara (mobil operasional pemerintah daerah Kolaka Utara). Saudara Rahman, Spd. telah melakukan kampanye mempengaruhi, mengajak dan membujuk masyarakat tertentu, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 halaman 18 yang mendalilkan pada hari Senin, 05 Maret 2012 sekitar pukul 03.30 sore (di Desa Lanipa) saudara Drs. Syamsul Rijal (Kepala dinas pertanian Kolaka Utara) telah menggunakan Fasilitas mobil milik daerah Kolaka Utara (mobil operasional pemerintah daerah Kolaka Utara). Sdr. Drs. Syamsul Rijal telah melakukan kampanye mempengaruhi, mengajak dan membujuk masyarakat tertentu, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan Drs. Syamsul Rijal akan menyampaikan bantahannya di persidangan.
3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 halaman 18 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 sore (di Desa Kalahunde) atas nama M. Yusuf memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Sukardi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 poin 4 yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 200.000,- yang diberikan kepada Muhlis, Samba, Ali oleh Haeruddin, S.Ag., (Kepala Desa Majapahit Kecamatan Pakue Tengah), untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar. Dimana waktu itu memang saksi Muhlis pernah didatangi oleh Haeruddin (Kepala Desa Majapahit) dan memang saksi bersahabat lama dengan Kepala Desa dan kepala desa sering bertamu ke rumah Muhlis, tetapi tidak pernah diberikan uang apalagi untuk mempengaruhi saksi memilih Pasangan Calon Pihak Terkait;
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 19 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 sore (di Desa Kalahunde) atas nama Abdi Alamat Desa Majapahit, memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudari H. Hede, yang beralamat di Desa Kalahunde. Untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 19 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 sore (di Desa Latali) atas nama Ajis alamat Desa Latali pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Doyo, yang beralamat didesa Latali. Untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 s.d. halaman 20 sepanjang poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12, poin 13 yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar masing-masing Rp. 200.000,- yang diberikan kepada masing-masing lelaki Temba, Said, Ido, Kamaruddin, Sakka, Lauma dan Ruse oleh Kasimon (Kepala Desa Polaa), untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut

Karena hal tersebut tidak benar. Dimana baik Temba, Said, Ido dan Sakka semuanya adalah tetangga dekat dan anggota keluarga dari saksi Kamaruddin dan saksi Kamaruddin sendiri membantah keras tidak pernah menerima uang dari Haeruddin yang tujuannya mempengaruhi untuk memilih pasangan calon pihak terkait. Sedangkan Lauma dan Ruse tidak dikenal dan bukan merupakan sebagai penduduk Desa Polaa;

8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 20 s.d. halaman 21 sepanjang poin 14, poin 15, poin 16, poin 17 yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar masing-masing Rp. 300.000,- yang diberikan kepada masing-masing Sabir, Ani, Asse, Allo, oleh Yusuf (Kepala Desa Kalahunde), untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena hal tersebut tidak benar dan bohong, dimana saksi Asse yang bersaudara dengan Allo tidak pernah sama sekali menerima uang dari Yusuf (Kepala Desa Kalahunde) apalagi terkait agar mempengaruhi memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 18 halaman 21 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Lanipa) atas nama Tiong memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Alling, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 19 halaman 22 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Lanipa) atas nama Aswir memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Appe, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 20 halaman 22 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Lanipa) atas nama Masnur memberikan uang Rp. 300.000,- kepada

saudara Agu, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 21 halaman 22 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Lanipa) atas nama Anwar Citta memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Appe, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
13. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 22 poin 22, halaman 23 s.d. halaman 24 poin 24, 25, 26, 27, 28, halaman 41 poin 19, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana yang nilainya bervariasi ada yang menerima sebesar Rp. 200.000,- dan Rp. 300.000,- yang diberikan kepada masing-masing Muhlis, Laso Teki, Ida, Hana, bapanya Sa'da, Amir, Ahmad Saleh, dan oleh Drs. Samsu Rijal (KADIS Pertanian Kabupaten Kolaka Utara), untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta tuduhan menggunakan mobil dinas Kolaka Utara untuk kampanye mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena kenyataannya Drs. Samsu Ridjal tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan tersebut;
14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 23 halaman 22 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Lanipa) atas nama Musdiantoro memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Remmang, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
15. Bahwa dalil Pemohon pada poin 29 halaman 24 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari (di Desa Majapahit) atas nama H. Burhan beralamat Desa Majapahit memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Arman beralamat Desa Majapahit, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

16. Bahwa dalil Pemohon pada poin 30 halaman 24 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari (di Desa Majapahit) atas nama H. Burhan beralamat Desa Majapahit memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Ambo beralamat Desa Majapahit, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
17. Bahwa dalil Pemohon pada poin 31 halaman 24 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari (di Desa Majapahit) atas nama Burhan beralamat Desa Majapahit memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Ida beralamat Desa Majapahit, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
18. Bahwa Pemohon pada poin 32 halaman 24 yang mendalilkan dalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Jus'an beralamat Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Arif beralamat Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
19. Bahwa dalil Pemohon pada poin 33 halaman 24 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Jus'an beralamat Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Anti beralamat Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
20. Bahwa dalil Pemohon pada poin 34 halaman 25 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Jus'an beralamat Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Ismail beralamat Desa Latali,

untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

21. Bahwa dalil Pemohon pada poin 35 halaman 25 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Jus'an beralamat Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Yasir beralamat Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
22. Bahwa dalil Pemohon pada poin 36 halaman 25 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Rahimudding (Kepala Dusun I Latali) alamat Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Lego beralamat Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
23. Bahwa dalil Pemohon pada poin 37 halaman 25 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Latali) atas nama Rahimudding (Kepala Dusun I Latali) alamat Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara A. Burhanudding beralamat Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
24. Bahwa dalil Pemohon pada poin 38 halaman 25 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di DESA Latali) atas nama Ibu Sita (Kepala Sekolah SD I Latali) alamat DESA Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Jawiah beralamat Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
25. Bahwa dalil Pemohon pada poin 39 halaman 26 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di

Desa Latali) atas nama Ibu Sita (Kepala Sekolah SD 1 Latali) alamat Desa Latali memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Hasnah beralamat Desa Latali, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

26. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 26 s.d. halaman 27 sepanjang poin 40, 41, 42, 43 yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar masing-masing Rp. 200.000,- yang diberikan kepada masing-masing lelaki Amir, Uding, Oni, Salang oleh Ir. Irwan (Kepala Desa Pasampang), untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar. Kepala Desa Pasampang (Ir. Irwan) tidak pernah datang rumah saksi Amir dan saksi tidak pernah menerima sejumlah uang berapapun dari Ir. Irwan (kepala desa Pasampang);
27. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 27 poin 44, 45, 46 yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar masing-masing Rp. 300.000,- yang diberikan kepada masing-masing Nisma, Adil, dan Ambo oleh Limbong (Kepala Desa Tolemo), untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana Kepala Desa Tolemo tidak pernah melakukan memberi uang Rp. 300.000,- kepada Nisma, Adil dan Ambo atau kepada rang lain yang bertujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

C. Kecamatan Lambai

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 28 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07.45 malam hari (di Desa Lapasi-pasi) atas nama H. Ridwan beralamat Lapasi-pasi alamat Desa Lapasi-pasi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Lukman beralamat Desa Lapasi-pasi, untuk

memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 halaman 28 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam hari (di Desa Lapasi-pasi) atas nama H. Yadir beralamat Lapasi-pasi alamat Desa Lapasi-pasi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Sarjan beralamat Desa Lapasi-pasi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-28 dan PT-29)
3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 halaman 28 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam hari (di Desa Lapasi-pasi) atas nama H. Yadir beralamat Lapasi-pasi alamat Desa Lapasi-pasi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Kasban beralamat Desa Lapasi-pasi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-28 dan Bukti PT-30)
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 28 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.15 malam hari (di Desa Lapasi-pasi) atas nama Riswan beralamat Lapasi-pasi alamat Desa Lapasi-pasi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Salang beralamat Desa Lapasi-pasi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-31 dan PT-32)
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 28 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.45 malam hari (di Desa Lapasi-pasi) atas nama Riswan beralamat Lapasi-pasi alamat Desa Lapasi-pasi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Sarjan beralamat Desa Lapasi-pasi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon

tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-31 dan PT-33)

6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 29 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari (di Desa Lambai Kecamatan Lambai) atas nama Esse beralamat Padaelo mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Yusriandi beralamat Desa Lambai yang disaksikan oleh Yuyung dan Jusba, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 29 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam hari (di Desa Lambai Kecamatan Lambai) atas nama Arnol Dus, SE. (Anggota DPRD Kolaka Utara) beralamat Desa Lambai mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Yusriandi beralamat Desa Tebongeano yang disaksikan oleh saudara Syahril. A.M.pd, A. Yanto, H. Syukur, Ichsan, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 29 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 malam hari (di Desa Lapasi-pasi Kecamatan Lambai) atas nama Mardang. S.Pdi (Pegawai Negeri Sipil) beralamat Desa Lambai mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 1.500.000,- kepada saudara Jasmin beralamat Desa Lapasi-pasi yang disaksikan oleh Udi, Agus, Guntur, Bewardin, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 poin 9, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 200.000,- yang diberikan kepada Yusri oleh M. Idris, S.Pd.I (Camat Lambai) yang katanya disaksikan oleh Agus, Pius dan Udi, untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon

Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana saksi M. Idris tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut dan juga tidak mengenal lelaki Yusri;

10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 halaman 30 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam hari (di Desa Lambai Kecamatan Lambai) atas nama Arnol Dus, SE (Anggota DPRD Kolaka Utara) beralamat Lambai mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Yuni Arnita Nur beralamat Desa Lapai-pasi yang disaksikan oleh Yuyung dan Jusba, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 halaman 30 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi hari (di Desa Lambai) atas nama Drs. Nurahman Umar ,MM., beralamat desa Lasusua memberikan uang Rp. 500.000,- kepada saudari Rustiani beralamat Desa Lambai, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-34)
12. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 poin 12, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 600.000,- yang diberikan kepada lelaki Jasmin oleh Hasanuddin AS (Kepala Desa Lapasi-Pasi), untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar. Saksi Jasmin adalah teman dekat-akrab dengan Hasanuddin (kepala Desa Lapasi-pasi) bahkan hampir tiap hari bertamu ke rumah kepala Desa Lapasipasi baik sebelum Pemilukada, pada tahap Pemilukada maupun setelah Pemilukada. Dan saksi Jasmin tidak pernah menerima uang sejumlah apapun dari Hasanuddin untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan setahu saksi Jasmin Hasanuddin tidak pernah memberikan

uang kepada siapapun untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

13. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 halaman 31 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi atas nama Esse memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Padani beralamat Desa Lambai disaksikan oleh Yuyung dan Jusba, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 14 halaman 31 yang mendalilkan pada hari Selasa, 12 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi atas nama Indo Sennang memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada saudara Hanija beralamat Desa Uluwawo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
15. Bahwa dalil Pemohon pada poin 15 halaman 31 yang mendalilkan pada hari Jum'at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 pagi atas nama Baso memberikan uang Rp. 50.000,- kepada saudara Sakir beralamat Desa Tebonngeano disaksikan oleh Yusriandi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
16. Bahwa dalil Pemohon pada poin 16 halaman 31 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 Wita, Agus Polo melihat Sahrir, A.Ma.Pd (Kepala SDN Woise Desa Lamabai) mengarahkan beberapa orang untuk membagi-bagikan uang kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

D. Kecamatan Tiwu

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 31 yang mendalilkan pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 09.15 malam (di Desa Lawadia) atas nama Sonte beralamat Desa Lawadia memberikan uang masing-masing sebanyak Rp. 200.000,- kepada saudara (i) Hj.

Sakka dan H. Sakka beralamat Desa Lawadia untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 halaman 32 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 malam hari (di Desa Lawadia) atas nama Ahmar beralamat desa Lawadia memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Cila beralamat Desa Lawadia, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 halaman 32 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 11.15 malam hari (di Desa Lawadia) atas nama Ahmar beralamat Desa Lawadia memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Musta beralamat Desa Lawadia, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 32 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam hari (di Desa Lawadia) atas nama Bakri beralamat Desa Lawadia memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Karman beralamat Desa Lawadia, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 32 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 07.30 malam hari (di Desa Lawadia dikediaman saudari Sahari) atas nama Ita (Ibu Desa Lawadia) beralamat Desa Lawadia memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudari Sahari beralamat Desa Lawadia, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 32 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi atas nama Mursalin beserta Bahrun, S.Pd. (Camat Tiwu), Sukiman (Kades Tiwu), Sukiman (Kades Tiwu), Irsal (Anggota TNI) dan Hafid S.Pd. (Kepala SDN Lapolu) alamat Desa Tiwu memberikan uang Rp. 2.400.000,- kepada saudara Hadelang beralamat Desa Tiwu, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 33 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 19.30 malam atas nama Hatira memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Hameria beralamat Desa Tiwu, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 33 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 19:30 malam atas nama Mursalim memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara M. Nasir beralamat Desa Tiwu disaksikan oleh Nurbaya, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 halaman 33 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 19.30 malam atas nama Mursalim memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Hasniati beralamat Desa Tiwu disaksikan oleh Alimuddin, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 halaman 33 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 siang hari atas nama Iwan memberikan uang Rp. 100.000,- kepada saudara Jaelani beralamat Desa Lapolu disaksikan oleh Bahar, Anwar, dan Jamal, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak

Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 halaman 33 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09:00 pagi hari atas nama Harlina, M.Pd memberikan uang Rp. 800.000,- kepada saudara Syamsuddin beralamat Desa Tiwu disaksikan oleh Ruskam, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 halaman 34 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 atas nama Mursalim memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada saudara Marlina Saleh beralamat Desa Tiwu disaksikan oleh Basman, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
13. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 halaman 34 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 pagi hari atas nama Nur Alam, S.Sos memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Nur Jannah beralamat Desa Tiwu disaksikan oleh Marsuki, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 14 halaman 34 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 07.30 pagi hari atas nama lita memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Opu Alu beralamat Desa Sawadiah, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
15. Bahwa dalil Pemohon pada poin 15 halaman 34 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 malam hari atas nama Mursalim memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada saudara Samsuddin beralamat Desa Tiwu disaksikan oleh Ruskam, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait

membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

E. Kecamatan Batu Putih

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 34 yang mendalilkan pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 sore hari (di Desa Mosiku) atas nama Asmin beralamat desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Hasnia beralamat Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 halaman 35 yang mendalilkan pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 12:00 siang hari (di Desa Mosiku) atas nama Asmin (Hansip) beralamat desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Homertin beralamat Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 halaman 35 yang mendalilkan pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 siang hari (di Desa Mosiku) atas nama Asmin (Hansip) beralamat desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Agus beralamat Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 35 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 sore hari (di Desa Mosiku) atas nama Arjun (Kepala Dusun II Desa Mosiku) beralamat Desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Muhajir beralamat Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 35 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 sore hari (di

Desa Mosiku) atas nama Amir B beralamat Desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Hasnia beralamat Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 35 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 sore hari (di Desa Mosiku) atas nama Abd. Haris (Kepala Desa Mosiku) beralamat Desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Dg. Sio beralamat Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 36 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Mosiku) atas nama Asmin beralamat desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Wendebue beralamat Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 36 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari (di Desa Mosiku) atas nama Asmin beralamat Desa Mosiku memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudari Nining beralamat Desa Mosiku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 halaman 36 yang mendalilkan pada bulan Maret 2012 atas nama Jubair (Kepala Desa Lelewawo), Adding (PNS/Staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kolut), dan Firdaus (Aparat Desa Lelewawo/Kadus III) menugaskan Muke, Junaidi, dan Usmin (Desa Lelewawo) untuk membagi-bagikan uang dari Pihak Terkait kepada beberapa orang berikut beserta jumlah uang yang dibagi-bagikan:

1. Dari Muke ke Saprin sejumlah Rp. 21.300.000,-
2. Dari Junaedi ke Goning sejumlah Rp. 250.000,-
3. Dari Firdaus ke Ilyas sejumlah Rp. 200.000,-
4. Dari Firdaus ke Hindi sejumlah Rp. 200.000,-
5. Dari Firdaus ke Taufik sejumlah Rp. 200.000,-
6. Dari Firdaus ke Wahidin sejumlah Rp. 200.000,-
7. Dari Murdifin ke Hannang sejumlah Rp. 200.000,-
8. Dari Aprianto ke Hasbullah sejumlah Rp. 200.000,-
9. Dari Safring ke Sanjaya sejumlah Rp. 200.000,-
10. Dari Firdaus ke Suherman sejumlah Rp. 200.000,-
11. Dari Suddin ke Jirawati sejumlah Rp. 200.000,-
12. Dari Suddin ke Usmin sejumlah Rp. 200.000,-
13. Dari Safrin ke Cahu sejumlah Rp. 200.000,-
14. Dari Safrin ke Bahri sejumlah Rp. 7.600.000,-
15. Dari Safrin ke Imran sejumlah Rp. 2.000.000,-

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

F. Kecamatan Pakue Utara

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 37 yang mendalilkan pada hari Jumat, 02 Maret 2012. (di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara) saudara Pattahuddin, SH., Mukramin, SE., dan saudara Taharuddin, ST., melakukan kampanye, mengarahkan, membujuk, mempengaruhi, mengajak, bahkan mengendarai mobil salah satu Tim pemenang calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin) Periode 2012 - 2017. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 37 poin 2, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 500.000,- yang diberikan kepada lelaki Haryanto, oleh Fatahuddin, S.H., untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Serta tuduhan melakukan kampanye, mengarahkan, membujuk, mempengaruhi bahkan mengendarai mobil Tim pemenang untuk mendukung Pasangan

Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana saksi Fatahuddin mengenal lelaki Haryanto karena isteri Haryanto adalah saudara jauh dengan saksi Fatahuddin tetapi tidak pernah memberi uang Rp. 500.000,- atau sejumlah uang lain kepada Haryanto apalagi bertujuan untuk mempengaruhi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 halaman 38 yang mendalilkan pada hari Minggu, Tanggal 11 Maret 2012 pukul 07.00 pagi hari. (di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara) atas nama saudara A. Rusli (Kepala Desa Saludongka), beralamat Desa Saludongka, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Muha yang beralamat di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 38 yang mendalilkan pada hari Minggu, Tanggal 11 Maret 2012 pukul 07.00 pagi hari. (di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara) atas nama saudara Arul Ds beralamat Desa Saludongka, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada saudara Mansur yang beralamat di Desa Saludongka, Kecamatan Pakue Utara, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 38 poin 5, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 6.000.000,- yang diberikan kepada lelaki A. Rusli, oleh Arul, DS, untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana uang sejumlah tersebut diberikan oleh saksi Arul, DS kepada saksi Rusli sebagai panjar/modal berkebun coklat agar nanti hasil biji coklatnya dijual kepada saksi Arul, DS., dan uang tersebut sama

sekali tidak terkait dengan isu money politik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 38 yang mendalilkan pada hari Senin, Tanggal 12 Maret 2012 pukul 09.00 pagi hari. (di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara) atas nama saudara H. Fahri beralamat Desa Pakue, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Usman (Kadus) yang beralamat di Desa Amowe, Kecamatan Pakue Utara, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 38 yang mendalilkan pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 pukul 20:00 Malam hari. (di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara) atas nama saudara B. Mustakim. W beralamat Desa Pakue, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Baso yang beralamat di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 39 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 malam (di rumah Bardinal Desa Amowe Kecamatan Pakue Utara) atas nama Ali. L beralamat desa Amowe memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Bardinal dan saudari Rosnani beralamat Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 halaman 39 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di rumah Ardi Desa Amowe). atas nama Ali. L beralamat desa Amowe memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Ardi beralamat Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 halaman 39 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 09:00 malam (di rumah Marsan) atas nama Mukraimin, SE., MM beralamat desa Pakue memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Marsan dan saudari Suryani beralamat Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 halaman 39 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 malam (di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara) atas nama Suherman beralamat desa Pakue memberikan uang Rp. 5.600.000,- kepada saudara Munawir, SP beralamat Desa Pakue, Yang disaksikan oleh Mahjur dan Maskar, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 halaman 39 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 19:00 malam (di Desa Amowe Kecamatan Pakue Utara) atas nama Musjahidin beralamat Desa Amowe memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Jasmin beralamat Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
13. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 halaman 39 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 malam (di Desa Amowe Kecamatan Pakue Utara) atas nama Ali L beralamat desa Amowe memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Adehar beralamat Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 14 halaman 40 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 malam (di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara) atas nama B. Mustakim. W beralamat Desa Pakue memberikan uang Rp. 200.000,- kepada

saudara Halima beralamat Desa Pakue, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

15. Bahwa dalil Pemohon pada poin 15 halaman 40 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 malam (di Desa Amowe Kecamatan Pakue Utara) atas nama Ali. L beralamat Desa Amowe memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Agus beralamat Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
16. Bahwa dalil Pemohon pada poin 16 halaman 40 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di Desa Pakue Kecamatan Pakue Utara) atas nama Taharuddin beralamat Desa Amowe memberikan uang Rp. 600.000,- kepada saudara Dg. Jalling beralamat Desa Pakue yang disaksikan oleh saudara Binurung, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
17. Bahwa dalil Pemohon pada poin 17 halaman 41 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam (di Desa Amowe Kecamatan Pakue Utara) atas nama Herman. S beralamat Desa Amowe memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Rikal beralamat Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
18. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 41 poin 18, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 600.000,- yang diberikan kepada lelaki Kodayo, oleh Mukramin, S.E.,MM., untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana saksi tidak pernah sama sekali memberi sejumlah uang tersebut kepada Kodayo maupun kepada orang lain;

19. Bahwa dalil Pemohon pada poin 20 halaman 41 yang mendalilkan pada hari Senin, 11 Maret 2012 atas nama Arul Ds memberikan uang Rp. 10.000.000,- kepada saudara Mansur beralamat desa Tiwu, disaksikan oleh Muchtar, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

G. Kecamatan Pakue

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 42 huruf G., yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 400.000,- yang diberikan kepada lelaki Bahrum, oleh Bahari, untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana lelaki Bahri alias Bahari penduduk desa Kondara Kecamatan Pakue tidak pernah memberikan uang kepada Bahrum yang tujuannya mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana Surat Pernyataan Tertulis bermaterai cukup, bertanggal 06 April 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bahri alias Bahari;

H. Kecamatan Korehu

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 42 yang mendalilkan pada tanggal 02 dan 03 Maret 2012 saudara Musakkar telah melakukan kampanye, mengarahkan, membujuk, mempengaruhi, mengajak, bahkan mengendarai mobil salah satu Tim pemenang calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin) Periode 2012 - 2017. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 halaman 42 yang mendalilkan Hardiana telah diberhentikan dari Guru Honorer SD Bangsala oleh Kepala SD Bangsala dan anaknya akan dikeluarkan dari SD Bangsala karena Hardiana tidak mencoblos Pihak Terkait, kejadian tersebut disaksikan oleh Irmasuriani. Bahwa Pihak Terkait

membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 halaman 42 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari atas nama Mustaring memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada saudara Herlis beralamat Desa Bangsala disaksikan oleh Herlis, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 42 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 malam hari atas nama Rusman memberikan uang Rp. 100.000,- kepada saudara Lomo beralamat Desa to Bela disaksikan oleh Darsan, Askar, Bela, Tato, Sampe Palembang, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 43 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari atas nama Pali Suli memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Kama beralamat Desa Bangsala disaksikan oleh Kama, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 43 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 malam hari atas nama Riana memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Rustam beralamat Desa Bangsala, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 43 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam hari atas nama Nasri memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Salming dan Tanan beralamat Desa Bangsala disaksikan oleh Herlis, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak

Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 43 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam hari atas nama Haeruddin memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Issang beralamat Desa Porehu disaksikan oleh Bijo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

I. Kecamatan Ngapa

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 44 poin 1 yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 10.000.000,- serta intimidasi yang dilakukan oleh H. Cangkang alias Daeng Patompo terhadap saudara Syaripuddin untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana saksi H. Cangkang tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan oleh Pemohon kepadanya dan tidak mengenal lelaki yang bernama Syarifuddin dan juga lelaki Syarifuddin tidak tercatat sebagai warga Desa Meeto Kecamatan Kodeoha, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 045/DM/IV/2012, tertanggal 5 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meeto (Bukti PT-35);
2. Bahwa dalil Pemohon halaman 44-51 poin 2 - 8, poin 12, poin 14 - 42, yang berisi tuduhan bahwa adanya pembagi-bagian uang yang dilakukan oleh Sijar beralamat desa Mataiwoi kepada Lagoga, Bampe, Wiyah, Siti, Harti, Agus, Adi, Aswan, Yusuf, Rasmin, Hasdar, Sili, Ahmad, Masna, Bahar, Adin, Nurawati, Rina, Tengga, Almin, Reni, Dedu, More, Darmawati, Sudarmo, Dele, Balete, Saeba, Wiya, Asnawati, Hayati, Rimba, Sumarni, H. Abd. Latif, Suriani untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-36)

3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 45 poin 8, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 200.000,- yang diberikan kepada lelaki Adi oleh Sijar, untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana Adin adalah adik ipar dari saksi Sijar dan biasa memberi uang kepada Adin sebagai upah kerja kalau biasa membantu-bantu pekerjaan saksi Sijar, dan jumlahnya pun tidak pernah sebesar Rp. 200.000,- serta pemberian tidak pernah meminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 halaman 45 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 10:00 pagi (di Desa Padaelo Kecamatan Ngapa) atas nama M. Arif beralamat Desa Padaelo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Wahyudi beralamat Desa Padaelo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 halaman 45 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 10:00 pagi (di Desa Padaelo Kecamatan Ngapa) atas nama M. Arif beralamat Desa Padaelo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Ismail beralamat Desa Padaelo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 halaman 46 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 10:00 pagi (di Desa Padaelo Kecamatan Ngapa) atas nama M. Arif beralamat DESA Padaelo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Sulaemana beralamat Desa Padaelo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 halaman 46 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 03.00 sore (di Desa Ngapa) atas nama Musa beralamat desa Ngapa memberikan uang

Rp. 200.000,- kepada saudari Nurmiati beralamat Desa Ngapa, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 43 halaman 51 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 Pendukung Syuhada memberikan uang Rp. 800.000,- kepada saudara Kusma beralamat Desa Ngapa, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan juga tidak jelas siapa pendukung Syuhada yang dimaksud.
9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 44 halaman 51 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 Pendukung Syuhada memberikan uang Rp. 2.600.000,- kepada saudara Muas beralamat Desa Ngapa, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan juga tidak jelas siapa pendukung Syuhada yang dimaksud.
10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 45 halaman 51 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 Pendukung Syuhada memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Soba beralamat Desa Ngapa, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan juga tidak jelas siapa pendukung Syuhada yang dimaksud.
11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 46 halaman 52 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 Pendukung Syuhada memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Samsuddin beralamat Desa Paruttelang, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan juga tidak jelas siapa pendukung Syuhada yang dimaksud.
12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 47 halaman 52 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 Pendukung Syuhada memberikan

uang Rp. 200.000,- kepada saudara Iki beralamat Desa Ngapa, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan juga tidak jelas siapa pendukung Syuhada yang dimaksud.

J. Kecamatan Ranteangin

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 52 yang mendalilkan pada hari Rabu, 07 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam (di Dusun III Desa Tinukari Kecamatan Ranteangin) atas nama Aidin, S.Kep. MM. (Direktur RSUD Djafar Harun Kolaka Utara) beralamat desa Lasusua, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada saudari Nur beralamat Desa Dusun III Desa Tinukari Kecamatan Ranteangin, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan akan dibuktikan di persidangan.
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 halaman 52 yang mendalilkan pada hari Kamis, 08 Maret 2012 sekitar pukul 19.30 malam (di Dusun III Desa Tinukari Kecamatan Ranteangin) atas nama Asri B (Aparat Pemerintah Desa Tinukari) alamat Desa Tinukari, telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 800.000,- kepada saudari Erna beralamat Desa Dusun III Desa Tinukari Kecamatan Ranteangin, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 halaman 53 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 10 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 siang (di Desa Maroko Kecamatan Ranteangin) atas nama Marlina (Anggota BPD Desa Maroko) beralamat desa Maroko Dusun I, telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Zakaria beralamat Desa Maroko Dusun I Kecamatan Ranteangin, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 53 poin 4, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 200.000,- yang diberikan kepada perempuan Sunarya, oleh Bambang, untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana saksi Bambang mengenal perempuan Sunarya sebagai tantenya yang rumahnya berhadapan dengan rumah saksi Bambang dan sering membantu tantenya. Saksi Bambang sendiri tidak pernah memberi sejumlah uang tersebut kepada Sunarya maupun orang orang lain untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Bahwa dalil Pemohon Pada poin 5 halaman 53 yang mendalilkan pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Lando Lia Kecamatan Ranteangin) atas nama Aksah beralamat Desa lando Lia memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara/saudari Darna, Ramal, Darwis, Ros dan Erwin beralamat Desa Lando Lia, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 53 yang mendalilkan pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 dini hari (di Desa Rante Barn Kecamatan Ranteangin) atas nama Husaing beralamat desa lando Lia memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara/saudari Darna, Ramal, Darwis, Ros dan Erwin beralamat Desa Lando Lia, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 53 yang mendalilkan pada hari Se1asa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam hari (di Desa Pumbolo Kecamatan Ranteangin) atas nama Anto beralamat desa Pumbolo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Hasra beralamat Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan

Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 54 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 sore hari (di Desa Salu Rengko Kecamatan Ranteangin) atas nama Bahar S beralamat desa Salu Rengko Dusun IV, telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Aan beralamat Desa Salu Rengko Dusun IV, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 halaman 54 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam hari (di Desa Pahu Kecamatan Ranteangin) atas nama Mawang beralamat Desa Pahu, telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara H. Talibe beralamat Desa Amowe, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 halaman 54 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 8.00 pagi hari (di Desa Pumbolo Kecamatan Ranteangin) atas nama Bahar beralamat Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 600.000,- kepada saudara Jumadi beralamat Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 halaman 54 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 8.00 pagi hari (di Desa Pumbolo Kecamatan Ranteangin) atas nama Bahar beralamat Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 600.000,- kepada saudara Jumadi beralamat Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 halaman 55 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam hari (di

Desa Dusun III Desa Tinukari Kecamatan Ranteangin) atas nama Andi Sofyan beralamat Desa Dusun I Desa Tinukari telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Abidin beralamat Desa Dusun III Desa Tinukari, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

13. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 halaman 55 yang mendalilkan pada hari Jumat, 17 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam hari (di Desa Lawekara Kecamatan Ranteangin) atas nama H. A. Baso (Kepala Desa Lawekara) beralamat Desa Lawekara telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 600.000,- kepada saudara Sudirman F beralamat Desa Lawekara, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 14 halaman 55 yang mendalilkan pada hari Minggu, 11 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 atas nama Asri B memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Amir T beralamat Desa Tinu Kari, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
15. Bahwa dalil Pemohon pada poin 15 halaman 55 yang mendalilkan pada hari Senin, 11 Maret 2012 (seharusnya 12 Maret 2012) atas nama Samsu Hasan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Hamsir beralamat Desa Lawe Kara, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-37 dan Bukti PT-38)
16. Bahwa dalil Pemohon pada poin 16 halaman 56 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 malam hari atas nama Ronal memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Haslinda beralamat Desa Maroko disaksikan oleh Sunuyur, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait

membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

17. Bahwa dalil Pemohon pada poin 17 halaman 56 yang mendalilkan Imran Lora (Pol Hut) telah membuat pernyataan tanggal 9 Maret 2012 yang isinya mendukung sepenuhnya Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

K. Kecamatan Lasusua

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 56 yang mendalilkan mendalilkan pada hari Selasa, 06 Maret 2012 di Desa Majapahit saudara Nasruddin (Kepala Sekolah SDN 1 Pasampang) menempel/memampang pada dinding rumah kediaman saudara sebuah Stiker/Spanduk milik salah satu calon bupati atas nama Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin (Syuhada), telah melakukan kampanye untuk memilih/memenangkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin). Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 halaman 56 yang mendalilkan pada tanggal 08 Maret 2012 telah menemukan tumpukan beras bulog 15 kg/sak dirumah Bapak Muis desa Tojabi Kec. Lasusua dan beras tersebut adalah milik Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara, untuk memilih/ memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 56 - 57 poin 3, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 100.000,- yang diberikan kepada lelaki Tolle, oleh Herman, untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, saksi Tolle alias Tolle Sandi mengenal baik saksi Herman sebagai "bosnya" karena saksi Tolle bekerja sebagai pekerja cengkeh di kebun saksi Herman, dan uang sejumlah Rp. 100.00,-

tersebut diberikan oleh saksi Herman sebagai uang pembeli rokok beli sagu dan ayam untuk buat kepurung, sebagaimana saksi Herman juga memberikan sejumlah uang Rp. 200.000,- kepada Sakiran, dan Anci Rp. 100.000,- dan Talle Rp. 200.000,- sebagai uang operasional “panjar perentesan” pekerjaan pembersihan kebun cengkeh dan sama sekali tidak terkait dengan *money politic* untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 57 poin 4, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 300.000,- yang diberikan kepada semua Staf Dinas Kehutanan, oleh Drs. H. Mukrim (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara), untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena uang yang diberikan tersebut ternyata honorarium Staf/Pegawai Dinas Kehutanan serta tidak ada pemaksaan apalagi menyuruh menandatangani surat pernyataan untuk memilih/memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3; (Bukti PT-39)
5. Bahwa dalil Pemohon Pada poin 5 halaman 57 yang mendalilkan pada hari Jumat, 09 Maret 2012 sekitar pukul 23.12 malam (di Desa Tojabi) dirumah/kediaman saudara Purwanto, S.St, (Kasi, Pelayanan, Jaminan dan Bantuan Sosial pada dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara) dan sekitar wilayah kampung Pangempang telah menempel/memampang pada dinding rumah kediaman saudara sebuah stiker/spanduk milik salah satu calon bupati atas nama Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin (Syuhada), telah melakukan kampanye untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 57 yang mendalilkan mendalilkan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 Pagi hari (di Desa Patowonua) atas nama Juswan beralamat desa Tolala, mempengaruhi, bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Iskar beralamat

Desa Tolala Kecamatan Tolala, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 58 yang mendalilkan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 17.30 sore hari (di Desa Tojab) atas nama Agus beralamat desa Lasusua, kemudian Saudara Drs. Idil (Kepala Sekolah SMAN 1 Lasusua) mempengaruhi, memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Hafiah beralamat Desa Tojab, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 58 yang mendalilkan pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 Pagi hari (di Desa Patowonua) atas nama Tontong beralamat Desa Lametuna, mempengaruhi, bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 100.000,- kepada saudara Riskang beralamat Desa Patowonua, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
9. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 58 poin 9, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 100.000,- yang diberikan kepada Painala, oleh Tongtong, untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana saksi Tontong alias Ahmad Mahmud mengenal baik lelaki Painala sebagai sahabat dan tidak pernah memberi sejumlah uang Rp. 100.000,- kepada Painala apalagi bertujuan untuk mempengaruhi Painala memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 halaman 58 yang mendalilkan pada hari Jumat, tanggal 16 Maret 2012 sekitar pukul 13.30 sore hari (di Desa Patowonua) atas nama Surahman (Ketua DPC Demokrat) beralamat desa Patuwonua, mempengaruhi, memberikan uang Rp. 800.000,- kepada saudara Ibu Dao beralamat

Desa Patuwonua, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-40)

11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 halaman 59 yang mendalilkan pada hari jumat, tanggal 16 Maret 2012 sekitar pukul 13.30 sore hari (di Desa Patowonua) atas nama Surahman (Ketua DPC Demokrat) beralamat desa Patuwonua, mempengaruhi, memberikan uang Rp. 800.000,- kepada saudara Minarti beralamat Desa Patuwonua, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-40)
12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 halaman 59 yang mendalilkan pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 07.08 malam hari (di Desa Patowonua) atas nama Baharuddin beralamat desa Patuwonua, mempengaruhi, memberikan uang Rp. 100.000,- kepada saudara Alimuddin beralamat Desa Patuwonua, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
13. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 halaman 59 yang mendalilkan pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 sore hari (di Desa Patowonua) atas nama Andi Pawennari beralamat desa Patuwonua, mempengaruhi, memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Andi Buswan beralamat Desa Patuwonua, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 14 halaman 59 yang mendalilkan pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi hari (di Desa Patowonua) atas nama Hasna beralamat desa Patuwonua, mempengaruhi, memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara Agus beralamat Desa Patuwonua, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait

membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

15. Bahwa dalil Pemohon pada poin 15 halaman 59 yang mendalilkan pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2012 sekitar pukul 10:00 pagi hari (di TPS I dan TPS III Desa Ponggiha) atas nama Dewi Satria beralamat Dusun III Balosi, telah kedatangan memilih ganda di TPS I dan TPS III di desa Ponggiha dengan Nomor urut 26 (TPS I) dan Nomor Urut 2 (TPS III), saudara Dewi Satria telah melakukan pemilihan ganda untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
16. Bahwa dalil Pemohon pada poin 16 halaman 60 yang mendalilkan pada hari jumat, tanggal 16 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 sore hari atas nama Suherman Asai beralamat Desa Puncak Munapa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Yasir beralamat Desa Puncak Munapa disaksikan oleh Jusman dan Yance, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
17. Bahwa dalil Pemohon pada poin 17 halaman 60 yang mendalilkan pada hari jumat, tanggal 16 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 sore hari atas nama Suherman Asai beralamat desa Puncak Munapa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Jusman beralamat Desa Puncak Munapa disaksikan oleh Yasir dan Yance, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
18. Bahwa dalil Pemohon pada poin 18 halaman 60 yang mendalilkan pada hari jumat, tanggal 16 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 sore hari atas nama Suherman Asai beralamat desa Puncak Munapa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Yance beralamat Desa Puncak Munapa disaksikan oleh Jusman dan Yasir, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait

membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

19. Bahwa dalil Pemohon pada poin 19 halaman 60 yang mendalilkan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 11.03 siang hari atas nama Herman memberikan uang Rp. 500.000,- kepada saudara Ringgi beralamat Desa Watuliu disaksikan oleh Ilmal dan U. Saleh, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
20. Bahwa dalil Pemohon pada poin 20 halaman 61 yang mendalilkan pada hari jumat, tanggal 16 Maret 2012 sekitar pukul 13.30 siang hari atas nama Surahman memberikan uang Rp. 800.000,- kepada saudara Minarati beralamat Desa Patowanua, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
21. Bahwa dalil Pemohon pada poin 21 halaman 61 yang mendalilkan pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 pagi hari atas nama Totong memberikan uang Rp. 100.000,- kepada saudara Dahlan beralamat Desa Patowanua disaksikan oleh Painala, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

L. Kecamatan Wawo

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 61 yang mendalilkan pada hari Kamis, 08 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 malam (di Desa Salu Rengko) atas nama Hakim beralamat desa Salu Rengko telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Amiruddin beralamat Desa Salu Rengko, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 halaman 61 yang mendalilkan pada hari Minggu, 11 Maret 2012 sekitar pukul 10.00 malam (di

Desa Salu Rengko) atas nama Sudirman. K (SEKDES) beralamat Desa Salu Rengko telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000, kepada saudara Rusdin Ali beralamat desa Salu Rengko, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 halaman 62 yang mendalilkan pada hari Minggu, 11 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Pumbolo) atas nama Safaruddin beralamat desa Pumbolo telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Sanna beralamat desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 62 yang mendalilkan pada hari Minggu, 11 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di deSa Pumbolo) atas nama Anto beralamat Desa Pumbolo telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Numa Dean Hasra beralamat desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 62 poin 5, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 300.000,- yang diberikan kepada lelaki Asirin, oleh Alamsah Arkit, untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, saksi mengenal Lelaki Asirin sebagai sahabat dan kenalan biasa dan saksi tidak pernah memberi uang sebesar Rp. 300.000,- ataupun sejumlah lain kepada lelaki Asirin. Malahan saksi Alamsyah kaget dengan tuduhan tersebut karena seperti direkayasa untuk menjatuhkan nama baiknya, oleh karenanya saksi Alamsyah pernah meminta Asirin bertemu langsung termasuk lelaki Suhardi

M. (Ketua Partai Demokrat Kecamatan Wawo), agar Asirin membuat pernyataan tertulis membantah tuduhan tersebut sekaligus lelaki Suhardi sebagai saksi dalam Surat Pernyataan, bertanggal 26 Maret 2012 (Bukti PT-41);

6. Bahwa dalil Pemohon Pada poin 6 halaman 62 yang mendalilkan pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 09.30 malam (di desa Lawekara) atas nama Samsu Hasan beralamat desa Lawekara telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Hamsir beralamat desa Lawekara, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-37 dan Bukti PT-38)
7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 halaman 62 yang mendalilkan pada hari Senin, 12 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam (di dusun II Desa Wawo) atas nama Alias Amir (PNS) beralamat Desa Wawo telah mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada Abd. Latif beralamat Desa Wawo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 8 halaman 63 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 07.30 pagi (di Desa Pumbolo Kecamatan Wawo) atas nama Darwis Oko beralamat desa Walasio memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada saudara M. Basir beralamat Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-42 dan Bukti PT-43)
9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 halaman 63 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 malam (di Desa Salu Rengko Kecamatan Wawo) atas nama Para beralamat Desa Salu Rengko memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Bambang beralamat Desa Salu Rengko, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait

membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 halaman 63 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Pumbolo Kecamatan Wawo) atas nama Darwis Oko beralamat desa Walasio memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Nuriati beralamat Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-42)
11. Bahwa dalil Pemohon Pada poin 11 halaman 63 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam (di Desa Pumbolo Kec. Wawo) atas nama Anto beralamat desa Walasio memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Hasra beralamat Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
12. Bahwa dalil Pemohon Pada poin 12 halaman 64 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 09.30 malam (di Desa Pumbolo Kecamatan Wawo) atas nama Arkam (Kepala Desa Pumbolo) beralamat Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Akis beralamat Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
13. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 halaman 64 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi (di Desa Pumbolo Kecamatan Wawo) atas nama Hernilawati beralamat Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudari Hale beralamat Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 14 halaman 64 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 malam (di Desa Pumbolo Kecamatan Wawo) atas nama Ambe Pandu beralamat

Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 600.000,- kepada saudara Madi beralamat Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

15. Bahwa dalil Pemohon pada poin 15 halaman 64 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 malam (di Desa Salu Rengko Kecamatan Wawo) atas nama Hamid beralamat Desa Salu Rengko memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Munir beralamat Desa Salu Rengko, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
16. Bahwa dalil Pemohon pada poin 16 halaman 65 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 23.30 malam (di Desa Pumbolo Kecamatan Wawo) atas nama Akram (kepala Desa Pumbolo) beralamat Desa C mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Timang beralamat Desa Pumbolo Dusun II, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
17. Bahwa dalil Pemohon pada poin 17 halaman 65 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 malam (di desa Uluwawo Kec. Wawo) atas nama Abd. Pute beralamat Desa Uluwawo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Albin beralamat Desa Uluwawo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-44 dan Bukti PT-45)
18. Bahwa dalil Pemohon pada poin 18 halaman 65 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi (di Desa Wawo Kecamatan Wawo) atas nama H. Samsu beralamat Desa Walasiho memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Mamur beralamat Desa Wawo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-46 dan Bukti PT-47)

19. Bahwa dalil Pemohon pada poin 19 halaman 65 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 01.30 dini hari (di Desa Pumbolo Kecamatan Wawo) atas nama Hernilawati beralamat Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Ali beralamat Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
20. Bahwa dalil Pemohon pada poin 20 halaman 65 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 malam (di Desa Pumbolo Kecamatan Wawo) atas nama Sudirman beralamat Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 800.000,- kepada saudara Bungari beralamat Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
21. Bahwa dalil Pemohon pada poin 21 halaman 66 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 malam (di Desa Pumbolo Kecamatan Wawo) atas nama Sudirman beralamat Desa Pumbolo memberikan masing-masing uang Rp. 800.000,- dan Rp. 200.000,- kepada saudara Punruho dan Lia beralamat Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
22. Bahwa dalil Pemohon pada poin 22 halaman 66 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 malam (di Desa Moroko Kecamatan Wawo) atas nama Ronald beralamat Desa Moroko memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Haslinda beralamat Dusun II Desa Moroko, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-48 dan Bukti PT-49)
23. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 66 poin ke-23, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 200.000,- yang diberikan kepada lelaki Syahril oleh Nachruddin, untuk mempengaruhi agar memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana saksi Nachruddin mengenal lelaki Syahril sebagai tetangga dan saksi Nachruddin tidak memberi sejumlah uang tersebut kepada Syahril apalagi untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahkan terkait tuduhan ini saksi Nachruddin pernah mengklarifikasi langsung kepada Syahril dan Syahril pun membenarkan bahwa memang tidak pernah menerima uang dari saksi Nachruddin;

24. Bahwa dalil Pemohon pada poin 24 halaman 66 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 sore (di Desa Uluwawo Kecamatan Wawo) atas nama Muskal beralamat Desa Uluwawo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Hanifah beralamat Desa Uluwawo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
25. Bahwa dalil Pemohon pada poin 25 halaman 67 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 17.30 sore (di Desa Pumbolo Kecamatan Wawo) atas nama Burhanuddin beralamat Desa Pumbolo memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Musta Insan beralamat Dusun I Desa Pumbolo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
26. Bahwa dalil Pemohon pada poin 26 halaman 67 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08:30 pagi (di Desa Salu Rengko Kecamatan Wawo) atas nama Ancom beralamat Desa Salu Rengko memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Anton beralamat Desa Salu Rengko, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
27. Bahwa dalil Pemohon pada poin 27 halaman 67 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 siang (di Desa Pumbolo Kecamatan Wawo) atas nama Fara beralamat desa

Pumbolo Dusun II mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Randi beralamat Desa Pumbolo Dusun II, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

28. Bahwa dalil Pemohon pada poin 28 halaman 67 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi (di Desa Walasiho Kecamatan Wawo) atas nama Teli beralamat desa Walasiho memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Darmawati beralamat Desa Walasiho, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
29. Bahwa dalil Pemohon pada poin 29 halaman 67 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.30 pagi (di Desa Walasiho Kec. Wawo) atas nama Teli beralamat desa Walasiho memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Dar beralamat Desa Walasiho, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
30. Bahwa dalil Pemohon pada poin 30 halaman 68 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 sore hari atas nama Ilyas memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Suriani beralamat Desa Walasiho, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
31. Bahwa dalil Pemohon pada poin 31 halaman 68 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 sore hari atas nama Ilyas memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Mardin beralamat Desa Walasiho, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
32. Bahwa dalil Pemohon pada poin 32 halaman 68 yang mendalilkan pada hari Senin, 11 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 malam hari atas nama Abd. Pute memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara

Hera beralamat Desa Uluwawo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

33. Bahwa dalil Pemohon pada poin 33 halaman 68 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 sore hari atas nama Nais memberikan uang Rp. 900.000,- kepada saudara Bahra beralamat Desa Uluwawo disaksikan oleh Mariana dan Hera, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
34. Bahwa dalil Pemohon pada poin 34 halaman 68 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 23.30 malam hari atas nama Akram memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Timang beralamat Desa Walasiho disaksikan oleh Kaharuddin, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
35. Bahwa dalil Pemohon pada poin 35 halaman 69 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 malam hari atas nama Rifki memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Tely beralamat Desa Walasiho, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
36. Bahwa dalil Pemohon pada poin 36 halaman 69 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 malam hari atas nama Tely memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara Bagong beralamat Desa Walasiho, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
37. Bahwa dalil Pemohon pada poin 37 halaman 69 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 sore hari atas nama Ilyas memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Asrin beralamat Desa Walasiho disaksikan oleh Makbul, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait

membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

38. Bahwa dalil Pemohon pada poin 38 halaman 69 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 sore hari atas nama Ilyas memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Makbul beralamat Desa Walasiho disaksikan oleh Asrin, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
39. Bahwa dalil Pemohon pada poin 39 halaman 69 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 pagi hari atas nama H. Ansar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Harni beralamat Desa Uluwawo disaksikan oleh Mariani, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
40. Bahwa dalil Pemohon pada poin 40 halaman 70 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 sore hari atas nama Sadar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Jaya beralamat Desa Walasiho disaksikan oleh Nurmi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
41. Bahwa dalil Pemohon pada poin 41 halaman 70 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 10 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 siang hari atas nama Marlina memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Zakaria beralamat Desa Meroko, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
42. Bahwa dalil Pemohon pada poin 42 halaman 70 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 sore hari atas nama Sadar memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Jaya beralamat Desa Uluwawo, untuk memilih/memenangkan Pihak

Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

M. Kecamatan Kodeoha

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 70 yang mendalilkan pada hari Jumat, 02 Maret 2012 (di DESA Kalu-kaluku Kecamatan Kodeoha) Saudari Dra. Hj. Warda Mahmud, MM. (Kadis Capil) menjanjikan akan memberikan atap seng untuk rumah mereka jika masyarakat tersebut memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012 - 2017 Nomor Urut 3 (Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin). Dra. Hj. Warda Mahmud, MM. (Kadis Capil) telah mempengaruhi, mengajak dan membujuk masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 halaman 71 yang mendalilkan pada hari Jumat, 09 Maret 2012 (di Desa Delang-delang) Rahmat telah membujuk, mempengaruhi, bahkan memberikan uang kepada Masyarakat di Desa delang-delang, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 halaman 71 yang mendalilkan pada hari Jumat, 09 Maret 2012 (di Desa Kalu-kaluku Dusun IV) telah menemukan yang bernama Nurlaeli yang diberi uang sebanyak Rp. 200.000,- oleh Saudara Hamsah beralamat desa Simbula Kecamatan Katoi pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 71 yang mendalilkan pada hari Jumat, 09 Maret 2012 (di Desa Kalu-kaluku Dusun IV) telah menemukan yang bernama Nurlaeli yang diberi uang sebanyak Rp. 200.000,- oleh Saudara Hamsah beralamat Desa Simbula Kecamatan Katoi pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, untuk

memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 71 yang mendalilkan pada hari Jumat, 09 Maret 2012 (di Desa Kalu-kaluku) Saudara Hamsah (Kepala Pustu Desa Ujung Tobaku) membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat didesa tersebut, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 halaman 71 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 10 Maret 2012 sekitar pukul 08:00 malam (di Desa Kalu-kaluku Kecamatan Kodeoha) atas nama Hj. Bunga Kati beralamat Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Ramlah beralamat Desa Kalu-kaluku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 72 poin 7 dan poin 8 yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 200.000,- yang diberikan kepada Suarni (Desa Awo) dan Risna (Desa Kalu-Kaluku) oleh H. Mahide untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, dimana saksi H. Mahide tidak pernah memberikan uang kepada keduanya apalagi untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 halaman 72 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 10 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 sore (di Desa Awo Kecamatan Kodeoha) atas nama Udin beralamat desa Awo, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Amir beralamat Desa Awo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

9. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 halaman 72 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam hari (di Desa Kalu-kaluku Kecamatan Kodeoha) atas nama Abudang beralamat Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000, kepada saudara Supardi beralamat Desa Kalu-kaluku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
10. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 halaman 73 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 sore hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Usman beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-50 dan Bukti PT-51)
11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 halaman 73 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 sore hari (di desa Sawangoaha Kec. Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudara H. Usman beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-50 dan BuktiPT-52)
12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 halaman 73 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 18:00 sore hari (di desa Sawangoaha Kec. Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara P. Pudding beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut

karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-50 dan Bukti PT-53)

13. Bahwa dalil Pemohon pada poin 14 halaman 73 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 sore hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Abd. Haris beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara H. Jemmaing beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-54 dan Bukti PT-55)
14. Bahwa dalil Pemohon pada poin 15 halaman 74 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 17:00 sore hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Abd. Haris beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Abd. Karim beralamat Desa Sawangoaha dan disaksikan oleh Hj. Lina alamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-54)
15. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 74 poin 16, yang mengatakan bahwa Tim Pemohon telah menemukan adanya pemberian dana sebesar Rp. 150.000,- yang diberikan kepada lelaki Suparman, oleh Syarifuddin, untuk mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut Karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, saksi Syarifuddin tidak pernah memberi uang sejumlah Rp. 150.000,- kepada saksi Suparman, dimana antara saksi Syarifuddin merupakan saudara dengan saksi Suparman dan juga isteri saksi Suparman (bernama Harpiana). Saksi Syarifuddin pernah memberi uang bantuan kepada Harpiana (isteri Suparman) sebesar Rp. 300.000,- untuk biaya berobat anaknya Suparman waktu itu yang sementara sakit” karena Harpiana yang saat itu meminta bantuan Syarifuddin sebagai keluarga;

16. Bahwa dalil Pemohon Pada poin 17 halaman 74 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam hari (di Desa Kalu-kaluku Kecamatan Kodeoha) atas nama Halirmang beralamat Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000, kepada saudara Nanro beralamat Desa Kalu-kaluku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
17. Bahwa dalil Pemohon pada poin 18 halaman 74 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 sore hari (di desa Lametuna Kecamatan Kodeoha) atas nama Ahmar beralamat desa Lametuna, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 100.000,- kepada saudara Sarman H beralamat Desa Lametuna, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
18. Bahwa dalil Pemohon pada poin 19 halaman 75 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 16:00 sore hari (di desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara H. Kadir. beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-50 dan Bukti PT-56)
19. Bahwa dalil Pemohon pada poin 20 halaman 75 yang mendalilkan lilkkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 sore hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara H. Latif. beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-50)

20. Bahwa dalil Pemohon pada poin 21 halaman 75 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 15.00 Sore hari (di desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Abd. Haris beralamat desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudari Hasna. beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-54 dan Bukti PT-57)
21. Bahwa dalil Pemohon pada poin 22 halaman 75 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 13:00 siang hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Abd. Haris beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara Kamaluddin beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-54 dan Bukti PT-58)
22. Bahwa dalil Pemohon pada poin 23 halaman 75 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 malam hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Ambo Tantra beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudari Asse beralamat Desa Sawangoaha, disaksikan oleh Saudari Anti alamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-59 dan Bukti PT-60)
23. Bahwa dalil Pemohon pada poin 24 halaman 76 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 sore hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Ambo Tantra beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000, kepada saudari H. Mursaling beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-59 dan Bukti PT-61)

24. Bahwa dalil Pemohon pada poin 25 halaman 76 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 malam hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama H. Jufri (Kepala Dusun III) beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudari Haeruddin beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-62 dan Bukti PT-63)
25. Bahwa dalil Pemohon Pada poin 26 halaman 76 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 Pagi hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama H. Jufri (Kepala Dusun III) beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara Tenni beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-62 dan Bukti PT-64)
26. Bahwa dalil Pemohon Pada poin 27 halaman 76 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 08:00 Pagi hari (di Desa Awo Kecamatan Kodeoha) atas nama Sudirman beralamat desa Awo, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Sudirman beralamat Desa Awo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
27. Bahwa dalil Pemohon pada poin 28 halaman 77 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 Pagi hari (di Desa Awo Kecamatan Kodeoha) atas nama Sudirman beralamat Desa Awo, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara M. Said beralamat Desa Awo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

28. Bahwa dalil Pemohon pada poin 29 halaman 77 yang mendalilkan pada hari jum'at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 sore hari (di Desa Kalu-kaluku Kecamatan Kodeoha) atas nama H. Mahide beralamat Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 100.000,- kepada saudara Sultan R beralamat Desa Kalu-kaluku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
29. Bahwa dalil Pemohon Pada poin 30 halaman 77 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 pagi hari (di Desa Awo Kecamatan Kodeoha) atas nama Sudirman beralamat Desa Awo, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara Risal beralamat Desa Awo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
30. Bahwa dalil Pemohon pada poin 31 halaman 77 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 03.15 sore hari (di Desa Awo Kecamatan Kodeoha) atas nama Saripuddin beralamat desa Awo, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara Jamil beralamat Desa Awo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
31. Bahwa dalil Pemohon pada poin 32 halaman 78 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 Malam hari (di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha) Supriadi (PNS Guru SDN 2 Malamala) membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat di Desa tersebut untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
32. Bahwa dalil Pemohon pada poin 33 halaman 78 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 Malam hari (di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha) Akram. S.Ag (Kepala Desa

Koroha) membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat didesa tersebut untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

33. Bahwa dalil Pemohon pada poin 34 halaman 78 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 Malam hari (di desa Koroha Kecamatan Kodeoha) H. Salewangeng membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat didesa tersebut untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut dibantah oleh melalui Surat Pernyataannya.
34. Bahwa dalil Pemohon pada poin 35 halaman 78 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 09.00 malam hari (di Desa Koroha Kecamatan Kodeoha) Yunus (PNS Guru SDN 1 Jabal Kubis) membujuk, mempengaruhi, bahkan membagikan uang kepada masyarakat didesa tersebut untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
35. Bahwa dalil Pemohon pada poin 36 halaman 78 yang mendalilkan pada hari jum'at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 11.30 siang hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara H. Rahman beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-50 dan Bukti PT-65)
36. Bahwa dalil Pemohon pada poin 37 halaman 79 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 11:30 Siang hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudara H. Tahir beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait

membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-50 dan Bukti PT-66)

37. Bahwa dalil Pemohon pada poin 38 halaman 79 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 siang hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Abd. Haris beralamat desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000, kepada saudara Abd. Majid beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-54 dan Bukti PT-67)
38. Bahwa dalil Pemohon pada poin 39 halaman 79 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 sore hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Abd. Haris beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Ancu beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-54 dan Bukti PT-68)
39. Bahwa dalil Pemohon pada poin 40 halaman 79 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 17:00 sore hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Ambo Tantra beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000, kepada saudara Sidar beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-59 dan Bukti PT-69)
40. Bahwa dalil Pemohon pada poin 41 halaman 80 yang mendalilkan pada hari Jum'at, 16 Maret 2012 sekitar pukul 13.00 siang hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Ambo Tantra beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara Hasbi beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-59 dan Bukti PT-70)

41. Bahwa dalil Pemohon pada poin 42 halaman 80 yang mendalilkan ilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 13.30 siang hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Mansur beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudara Basri beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-71 dan Bukti PT-72)
42. Bahwa dalil Pemohon pada poin 43 halaman 80 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.15 malam hari (di Desa Kalu-kaluku Kecamatan Kodeoha) atas nama H. Mahide beralamat Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 200.000, kepada saudara Hendra beralamat Desa Kalu-kaluku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
43. Bahwa dalil Pemohon pada poin 44 halaman 80 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07.30 malam hari (di Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha) atas nama Ahmar beralamat desa Lametuna, mempengaruhi bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Aliamin beralamat Desa Lametuna, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
44. Bahwa dalil Pemohon pada poin 45 halaman 80 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 malam hari (di Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha) atas nama Ahmar beralamat Desa Lametuna, mempengaruhi bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Jasman beralamat Desa Lametuna, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
45. Bahwa dalil Pemohon pada poin 46 halaman 80 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 malam hari (di

Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha) atas nama Ahmar. B beralamat Desa Lametuna, mempengaruhi bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Hasmawati beralamat Desa Lametuna, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

46. Bahwa dalil Pemohon pada poin 47 halaman 81 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 08.00 malam hari (di Desa Lametuna Kecamatan Kodeoha) atas nama Ahmar beralamat desa Lametuna, mempengaruhi bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Sarman. H beralamat Desa Lametuna, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
47. Bahwa dalil Pemohon pada poin 48 halaman 81 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 09.30 malam hari (di Desa Kalu-kaluku Kecamatan Kodeoha) atas nama H. Mahide beralamat Desa Kalu-kaluku, mempengaruhi bahkan mengintimidasi dan memberikan uang Rp. 1.200.000,- kepada saudara Naskir beralamat Desa Kalu-kaluku, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
48. Bahwa dalil Pemohon pada poin 49 halaman 81 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 sore hari (di Desa Sawangoaha Kecamatan Kodeoha) atas nama Rahman (Imam Masjid Dusun II) beralamat Desa Sawangoaha, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara Samri beralamat Desa Sawangoaha, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar. (Bukti PT-50 dan Bukti PT-73)
49. Bahwa dalil Pemohon pada poin 50 halaman 82 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 07.00 pagi hari (di Desa Awo Kecamatan Kodeoha dikediaman dari rumah saudara

Aminuddin) atas nama Ruslan beralamat Desa Awo, mempengaruhi dan memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara Aminuddin beralamat Desa Awo, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

50. Bahwa dalil Pemohon pada poin 51 halaman 82 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 02.00 pagi hari atas nama Abdullah memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Majid beralamat Desa Kamisi disaksikan oleh Nurati, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
51. Bahwa dalil Pemohon pada poin 52 halaman 82 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 pagi hari atas nama Irfan Rifaldi memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Alyas beralamat Desa Kamisi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
52. Bahwa dalil Pemohon pada poin 53 halaman 82 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 sekitar pukul 03.00 pagi hari atas nama Opu Esa memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Dg. Mappuji beralamat Desa Kamisi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
53. Bahwa dalil Pemohon pada poin 54 halaman 82 yang mendalilkan pada hari Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 20:00 malam hari atas nama M. Yunus memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saudara Nurhayati disaksikan oleh Erni beralamat Desa Kamisi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
54. Bahwa dalil Pemohon pada poin 55 halaman 83 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 08:00 pagi hari atas nama Abd. Samad memberikan uang Rp. 200.000,- kepada

saudara Sulaeman beralamat Desa Jabal Nur, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

55. Bahwa dalil Pemohon pada poin 56 halaman 83 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 21.30 malam hari atas nama Akram S.Ag. memberikan uang Rp. 200.000,- kepada saudara Padli beralamat Desa Koroha disaksikan oleh Dandi, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
56. Bahwa dalil Pemohon pada poin 57 halaman 83 yang mendalilkan pada hari Jumat, 16 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 malam hari atas nama Drs. Kasaruddin memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara Saberria beralamat Desa Lametuna disaksikan oleh Abu, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
57. Bahwa dalil Pemohon pada poin 58 halaman 83 yang mendalilkan pada hari Minggu, 18 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 pagi hari atas nama Zainuddin S.Pd. memberikan uang Rp. 700.000,- kepada saudara Kasman beralamat Desa Lametuna disaksikan oleh Akmal, Danial, Sudding, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
58. Bahwa dalil Pemohon pada poin 59 halaman 83 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 atas nama H. Mahide memberikan uang Rp. 1.000.000,- kepada saudara Hendra beralamat Desa Kalu-kaluku disaksikan oleh Kaspas, Kasela, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
59. Bahwa dalil Pemohon pada poin 60 halaman 84 yang mendalilkan pada hari Selasa, 13 Maret 2012 sekitar pukul 06.30 pagi hari atas

nama H. Cangkang memberikan uang Rp. 10.000.000,- kepada saudara Syarippudin beralamat Desa Metto, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

60. Bahwa dalil Pemohon pada poin 61 halaman 84 yang mendalilkan pada hari Rabu, 14 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 malam hari atas nama Abd. Haris memberikan uang Rp. 150.000,- kepada saudara Abd. Karim beralamat Desa Sawangoha disaksikan oleh H. Lina, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
61. Bahwa dalil Pemohon pada poin 62 halaman 84 yang mendalilkan pada hari Kamis, 17 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 malam hari atas nama Rahman memberikan uang Rp. 300.000,- kepada saudara H. Latif beralamat Desa Sawangoha disaksikan oleh H. Usman, untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

N. Kecamatan Latambaga

1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 halaman 84 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 M. Arman berdomisili di Desa Mangolo Kecamatan Latambaga diajak dan dibujuk oleh Irfan untuk pergi di TPS II Desa Beringin Kecamatan Ngapa mengikuti pencoblosan dan Irfan memberikan uang Rp. 820.000 dan disaksikan oleh Iwan, Firman, Nuraeba, serta mengarahkan M. Arfan untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
2. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 halaman 85 yang mendalilkan pada hari Sabtu, 17 Maret 2012 Pepen berdomisili di Desa Mangolo Kecamatan Latambaga diajak dan dibujuk oleh Irfan untuk pergi di TPS II Desa Beringin Kecamatan Ngapa mengikuti pencoblosan dan Irfan memberikan uang Rp. 500.000 dan disaksikan oleh Iwan,

Firman, Nuraeba, serta mengarahkan Pepen untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 halaman 85 yang mendalilkan Cece terdaftar dalam DPT Desa Sapoiha namun tidak diberikan oleh Kepala Desa Sapoiha karena tidak memenuhi keinginan Kepala Desa untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 halaman 85 yang mendalilkan Kitta terdaftar dalam DPT Desa Sapoiha namun tidak diberikan oleh Kepala Desa Sapoiha karena tidak memenuhi keinginan Kepala Desa untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 halaman 85 yang mendalilkan Marni terdaftar dalam DPT Desa Sapoiha namun tidak diberikan oleh Kepala Desa Sapoiha karena tidak memenuhi keinginan Kepala Desa untuk memilih/memenangkan Pihak Terkait. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.
6. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang terjadinya praktik politik uang dalam prosesi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 yang didalilkan terjadi secara masif, terstruktur, dan sistematis hanyalah merupakan tuduhan yang didramatisir, mengada-ada dan dibesar-besarkan. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa fakta, sebagai berikut:
 - ✓ Tidak satupun kasus pengaduan dugaan pelanggaran politik uang yang masuk ke Panwaslukada Kabupaten Kolaka Utara yang sampai pada tahap rekomendasi Panwaslukada untuk proses penyidikan. Oleh karenanya sudah pasti tidak ada kasus politik uang yang sampai bergulir di pemeriksaan pengadilan;

- ✓ Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai temuan-temuan dugaan praktik politik uang tersebut hanyalah merupakan rekayasa peristiwa dari Pemohon sehingga seolah-olah telah terjadi praktik politik uang, yaitu dengan cara Tim Pemenangan Pemohon sendiri yang membuatkan Berita Acara dan meminta pihak-pihak (pemberi dan penerima) sebagaimana dalam dalil permohonan agar member pengakuan dan menandatangani Berita Acara “abal-abal” dimaksud;
 - ✓ Bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai temuan-temuan dugaan praktik politik uang tersebut, jika ditilik secara teliti dapatlah dipastikan bahwa peristiwa-peristiwa yang didalilkan tersebut bukanlah kejadian secara massif, terstruktur dan sistematis, melainkan hanyalah suatu peristiwa kasuistis *an sich* yang mungkin dilakukan oleh orang-perorang yang sama sekali tidak terkait dengan kepentingan Pihak Terkait. Lagipula kejadian-kejadian tersebut terjadi hanya di beberapa tempat saja, sehingga belum bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang berakibat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon sehingga dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Padahal sebagaimana diketahui selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai 32% (*tiga puluh dua persen*);
7. Bahwa pendirian hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 64/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Januari 2010, halaman 170 menyatakan bahwa:
- ”seperti yang banyak terungkap dalam persidangan Mahkamah, pemberian uang tidak serta merta mempengaruhi pilihan dari pemilih sepanjang pemilihan dilakukan secara jujur dan rahasia. Artinya tidaklah bisa dibuktikan bahwa yang menerima uang memang pasti memilih pasangan calon yang memberi uang.”*
- Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan;*
- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif tersebut, Mahkamah perlu merujuk*

pada Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Kotawaringin Barat), bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara struktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008”;

B. Tanggapan Pihak Terkait terhadap tuduhan mobilisasi aparat desa melakukan *money politics* dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 106 poin 8:

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan tindakan mobilisasi aparat desa untuk melakukan *money politics* agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait);
2. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak mengurai secara jelas para aparat desa yang disebut telah termobilisasi untuk melakukan *money politics* dalam rangka mendukung Pihak Terkait;

C. Tanggapan Pihak Terkait terhadap tuduhan menyalahgunakan wewenang dengan melakukan mutasi pegawai negeri sipil yang dianggap tidak loyal mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 106 poin 9:

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan tindakan mutasi pegawai negeri sipil terkait dengan urusan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, apalagi Pihak Terkait sama sekali

- tidak mengetahui secara pasti siapa-siapa Pegawai Negeri Sipil yang dianggap loyal atau tidak loyal mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak mengurai secara jelas siapa-siapa Pegawai Negeri Sipil yang telah dimutasi oleh Pihak Terkait atau termutasi karena dituduh tidak loyal mendukung Pihak Terkait;
 3. Pihak Terkait dalam hal ini menolak secara tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, oleh karena Pihak Terkait (in casu pasangan calon nomor urut 3) telah secara tegas melakukan meminta netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana dalam Surat Edaran Bupati Kolaka Utara Nomor 009/21 Tahun 2012, bertanggal 26 Februari 2012 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kolaka Utara (Bukti PT-74);

D. Tanggapan Pihak Terkait terhadap tuduhan menyalahgunakan wewenang dengan memberikan perpanjangan masa jabatan kepada 22 (dua puluh dua) orang kepala desa dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 106 poin 10:

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memberikan perpanjangan masa jabatan kepada 22 (dua puluh dua) orang Kepala Desa terkait tuduhan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait);
2. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya tidak mengurai secara jelas siapa-siapa ke-22 Kepala Desa yang dimaksudkan diberikan perpanjangan masa jabatan oleh Pihak Terkait dalam rangka mendukung Pihak Terkait;
3. Bahwa Bupati Kepala Daerah (*in casu* Bupati Kolaka Utara) tidak memiliki kewenangan memberi masa perpanjangan jabatan kepada Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan terkait termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa.

E. Tanggapan tentang ijazah (STTB) a.n. Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud):

1. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Kolaka Utara (*in casu* Termohon) karena meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) sebagai

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;

2. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 81 s.d. halaman 84 yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah Pihak Terkait menggunakan ijazah palsu, dibantah oleh Pihak Terkait, sebab selain bukti surat yang akan membenarkan dalil bantahan Pihak Terkait, juga ada fakta hukum dan kenyataan yang dapat membantah dalil Pemohon, yakni :
 - 2.1. Bahwa Rusda Mahmud telah memasuki periode kedua sebagai Bupati Kolaka Utara, sehingga keabsahan ijazahnya telah diperiksa sejak periode pertama ketika mengajukan diri menjadi Bupati Kolaka;
 - 2.2. Bahwa sebagaimana dalam dalil permohonannya, Pemohon meragukan keabsahan dan validitas ijazah STM Negeri Raha yang dimiliki oleh Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud), dikarenakan menurut Pemohon adanya hal tidak logis mengenai Nomor Induk Siswa (NIS) bernomor 500 yang dimiliki oleh Rusda Mahmud. Tentang hal ini Pihak Terkait akan menanggapinya sebagai berikut:
 - 2.2.1. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memahami dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami perihal latar belakang kelulusan dan pendidikan Pihak Terkait (*in casu* RUSDA MAHMUD) di STM Negeri Raha di Raha (sekarang bernama SMKN 2 Raha);
 - 2.2.2. Bahwa Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) dahulunya memang benar terdaftar sebagai siswa STM Swasta Kolaka (sekarang bernama SMKN Wundulako) dan ketika pertama kali mendaftar di sekolah tersebut, yaitu pada tahun 1978 diberi Nomor Induk Siswa (NIS) bernomor 500 sebagaimana tercatat dalam Buku Induk Pendaftaran Siswa STM Swasta Kolaka (Bukti PT-75);
 - 2.2.3. Bahwa dikarenakan sekolah STM Swasta Kolaka pada saat itu masih berstatus Terdaftar sehingga dalam hal pelaksanaan ujian tahap akhir harus mengikut pada Sekolah Negeri dalam hal ini STM Negeri Raha di Raha dan yang berwenang menandatangani Ijazah tersebut adalah Kepala

Sekolah STM Negeri Raha sebagai sekolah penyelenggara ujian atas nama M. AMIN;

- 2.2.4. Bahwa Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) pun kemudian menjadi peserta ujian tahap akhir yang diselenggarakan oleh STM Negeri Raha dengan tetap berstatus sebagai siswa STM Swasta Kolaka dan membawa NIS asalnya yaitu bernomor 500;
 - 2.2.5. Bahwa ternyata di STM Negeri Raha saat itu terdapat juga seorang siswa yang mengikuti ujian tahap akhir di sekolahnya bernama: Salim dan secara kebetulan juga memiliki NIS bernomor: 500. Sehingga faktanya antara siswa yang bernama Salim (sekolah asal dari STM Negeri Raha sendiri) dan Rusda Mahmud (sekolah asal dari STM Swasta Kolaka) memiliki NIS yang bernomor sama, yaitu: 500, oleh karena itu antara keduanya tidak dapat dikaitkan sama sekali karena masing-masing berasal dari Sekolah yang berbeda;
 - 2.2.6. Bahwa Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) yang dimiliki oleh Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) Bernomor 23 OC ou 0016780, Bertanggal 20 April 1981 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah STM Negeri Raha saat itu, bernama M. Amin (Bukti PT-76). Tetapi yang menandakan bahwa siswa Rusda dari sekolah STM Swasta Kolaka adalah dimana pada bagian akhir Ijazah tersebut bertuliskan: "Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Teknologi Menengah Swasta Kolaka di Kolaka, dengan Nomor Induk 500"
- 2.3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon terkaitnya terbitnya Surat Keterangan Nomor 421.5/079/2010, bertanggal 16 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 2 Raha, yang saat itu ditandatangani oleh Wakasek Kesiswaan a.n. Yusuf Masiga, BA. (Bukti PT-77) Demikian halnya Surat Keterangan Nomor 421.5/027/2012, bertanggal 6 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 2 Raha, yang saat itu ditandatangani oleh Kepala Sekolah a.n. Laode Hasiba, S.Pd. (Bukti PT-78). Dimana kedua surat tersebut

menjelaskan yang sebenarnya, yaitu memang benar bahwa tidak ada siswa STM Negeri Raha yang bernama Rusda Mahmud dengan NIS 500 saat itu;

Karena:

Yang sebenarnya adalah Rusda Mahmud memang bukan terdaftar sebagai siswa di STM Negeri 2 Raha, tetapi terdaftar sebagai siswa di STM Swasta Kolaka dengan NIS 500. Hanya saja Rusda Mahmud mengikuti ujian tahap akhir di STM Negeri Raha dan ijazahnya dikeluarkan oleh STM Negeri Raha saat itu;

Yang berbeda tentunya;

Jika ternyata pihak STM Negeri Raha (yang sekarang ini bernama SMKN 2 Raha) mengeluarkan Surat Keterangan bahwa STM Negeri Raha (dahulu) tidak pernah mengeluarkan ijazah (STTB) atas nama Rusda Mahmud, maka hal tersebut tentulah lain konteks permasalahan hukumnya.

2.4. Bahwa lagipula pihak KPU Kabupaten Kolaka Utara telah pernah melakukan verifikasi faktual langsung ke pihak STM Negeri Raha (yang sekarang ini bernama SMKN 2 Raha), dan oleh Kepala Sekolah STM Negeri Raha (yang sekarang ini bernama SMKN 2 Raha) a.n. LAODE HASIBA, S.Pd. telah mengeluarkan "surat klarifikasi" Nomor: 421.5/043/2012, bertanggal 15 Februari 2012, yang intinya pada poin ke-4 menerangkan bahwa:

"Surat Keterangan terdahulu yang dikeluarkan Nomor 421.5/027/2012, bertanggal 6 Februari 2012 tidak ada hubungannya dengan keabsahan dan kebenaran ijazah atas nama Rusda";

Hal ini diperkuat pula oleh hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kab. Kolaka Utara (*in casu* Termohon) sebagaimana dalam BERITA ACARA KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 17/BA/II/2012, bertanggal 15 Februari 2012 tentang Verifikasi Faktual Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara (**Bukti PT-79**), yang menerangkan:

"Bahwa setelah kami melakukan verifikasi faktual dan wawancara langsung pada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Raha, selanjutnya Kepala SMK Negeri 2 Raha membuat surat klarifikasi Nomor 421.5/043/2012, tanggal 15 Februari 2012 yang pada pokoknya

mengklarifikasi ulang surat Surat Keterangan tanggal 06 Pebruari 2012 pada poin 4 (empat), ditegaskan bahwa Surat Keterangan tersebut tidak ada hubungan dengan keabsahan dan kebenaran Ijazah atas nama Rusda”

Yang turut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Raha, a.n. Laode hasiba, S.Pd.;

Kemudian berturut-turut Kepala Sekolah STM Negeri Raha (*in casu* SMK Negeri 1 Wundulako di Kolaka) a.n. Drs. Basotang, M.Pd. telah mengeluarkan masing-masing Surat Keterangan Nomor 130/016/2012, bertanggal 15 Februari 2012 (Bukti PT-80) dan Surat Keterangan Nomor: 130/017/2012, bertanggal 18 Februari 2012 (Bukti PT-81);

- 2.5. Bahwa terkait polemik ijazah Rusda Mahmud alias Rusda yang dipersiapkan ke publik oleh Pemohon saat sebelum maupun saat tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kab. Kolaka Utara, maka Pihak Terkait kemudian melaporkan sebagai tindak pidana pada Polres Kolaka Utara atas tindakan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Raha (a.n. LAODE HASIBA) dan Kepala Diknas Kab. Muna (a.n. Laode Dibale) yang telah bertindak membuat, menandatangani Surat Keterangan Nomor 421.5/027/2012, bertanggal 6 Februari 2012 *a quo* karena oleh Pihak Terkait menilai saat itu Surat Keterangan *a quo* telah memberi keterangan palsu sehingga menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara bagi nama baik Rusda Mahmud. Dan oleh Polres Kabupaten Kolaka Utara saat itu kemudian menyita ijazah milik Rusda Mahmud sebagai barang bukti dan menguji keasliannya di Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab. 200/DTF/II/2012, bertanggal 15 Februari 2012 (Bukti PT-82), yang pada halaman 3 menyimpulkan:

- A. Tanda tangan M. AMIN bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tinggi menengah (STM) jurusan Mesin atas nama RUSDA, Nomor 23 OC ou 00116780 tertanggal Raha, 20 April 1981 seperti tercantum Bab

I.A di atas adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan M. Amin pada dokumen pembanding (KT).

- B. Cap Stempel Sekolah Teknologi Menengah Negeri Raha bukti (QCS) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Jurusan Mesin atas nama RUSDA, Nomor 23 OC ou 0016780 tertanggal Raha, 20 April 1981 seperti tercantum Bab I.A di atas adalah Identik atau merupakan Produk Stempel yang sama dengan Produk Cap Stempel Sekolah Teknologi Menengah Negeri Raha pada dokumen pembanding (KCS).
- C. Blanko ijazah Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri Raha bukti (QB) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat belajar Sekolah Teknologi menengah (STM) Jurusan Mesin atas nama RUSDA, Nomor 23 OC ou 0016780 tertanggal Raha, 20 April 1981 seperti tercantum Bab I.A di atas adalah Identik atau merupakan Blanko Ijazah yang sama dengan blanko ijazah Sekolah Teknologi menengah (STM) Negeri Raha pada dokumen pembanding (KB)

2.6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak pernah dilaporkan ke aparat kepolisian untuk memprosesnya sebagai delik pidana “pemalsuan”, apalagi hal tersebut tidak pernah dipermasalahkan sejak tahapan Pemilukada. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

F. Tanggapan terkait status Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) yang dituduh sebagai mantan narapidana:

1. Bahwa dalil Pemohon yang mempertanyakan keabsahan persyaratan pencalonan Pihak terkait (*in casu* Rusda Mahmud) karena dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 42/Pid.B/2001/PN. Klk. yang menerangkan status Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) sebagai mantan narapidana, yang oleh Pemohon dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (disingkat Undang-Undang Pemerintahan Daerah);

2. Bahwa terkait hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari penilaian pihak KPU Kabupaten Kolaka Utara (*in casu* Termohon), namun tentunya Pihak Terkait tetap akan memberikan tanggapan/klarifikasi secara yuridik sebagai berikut:

2.1. Bahwa tindakan Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Kolaka Utara) dalam melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun faktual dan menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara tahun 2012 adalah telah sesuai ketentuan Pasal 58 huruf f UU Pemerintahan Daerah, yang menentukan bahwa syarat calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah: *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih”*. Dimana ketentuan pasal ini pernah diuji oleh Mahkamah dengan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dengan pokok amar: *“menyatakan Pasal 58 huruf f tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang”*;

2.2. Bahwa putusan Mahkamah tersebut ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) sebagai berikut:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tidak berlaku bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu:

- a. *Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;*
- b. *Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan*
- c. *Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.*

2.3. Bahwa terkait syarat, yaitu berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Hal ini telah dijalani dan dilaksanakan oleh Rusda Mahmud, sebagaimana Surat Keterangan Nomor w25.E4-PK.04.02-853, bertanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka (Bukti PT-83), yang pada pokoknya menerangkan:

Berdasarkan Putusan PN Kolaka 28 Juni 2001, Nomor 44/Pid.B/2001/PN.Klk, telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan telah dijalani para Rumah Tahanan Negara Kolaka, sejak tanggal 08 Maret 2001 sampai 06 Juni 2001 (telah bebas), dan sampai saat ini tidak sedang menjalani pidana”;

Tentunya hal ini dapat dimengerti secara seksama berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Kolaka tersebut, dimana diterangkan bahwa Rusda Mahmud telah selesai menjalani pembedanaan terhitung sejak tanggal 06 Juni 2001. Karenanya jarak interval waktu sejak tanggal 06 Juni 2001 tersebut sampai dengan tahapan pendaftaran atau verifikasi berkas tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, berselisih waktu selama \pm 11 (*sebelas*) tahun. Hal ini berarti masa waktu paling lama 5 tahun sejak batas akhir diajalannya masa hukuman telah lampau waktu seperti yang dipersyaratkan oleh Mahkamah sebagaimana dalam putusannya tersebut.

- 2.4. Bahwa terkait syarat ketiga, yaitu: *dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana*. Hal ini pun telah dijalani dan dilaksanakan oleh Rusda Mahmud karena yang bersangkutan telah pernah mengumumkan keadaan dirinya sebagai mantan narapidana pada Surat Kabar “HARIAN UMUM MEDIA SULTRA” edisi hari Selasa, tanggal 6 September 2011, Nomor 2192 Tahun IX, pada halaman 7 Kolom 6 – 7 (Bukti PT-84). Hal yang sama pula telah dijelaskan dan diterangkan secara tertulis oleh Pimpinan Umum “HARIAN UMUM MEDIA SULTRA” tersebut, sebagaimana dalam “Surat Keterangan” Nomor: 185/HU-MS/XI/2011, bertanggal 9 November 2011 (Bukti PT-85);
- 2.5. Bahwa terkait syarat keempat, yaitu: *bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang*. Bahwa tentunya dan demikianlah adanya Pasangan Calon Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) bukanlah seorang pelaku kejahatan berulang-ulang (*residivis*) sebagaimana fakta yang diakui oleh masyarakat pada umumnya. Demikian halnya keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Tenggara, Polres Kolaka Utara dalam bentuk “Surat Keterangan Catatan Kepolisian” Nomor Pol. SKCK/665/XI/2011/Intelkam, bertanggal 05 Nopember 2011 (Bukti PT-86), pada pokoknya menerangkan bahwa “*Rusda Mahmud bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang*”;

3. Bahwa oleh karenanya tindakan KPU Kabupaten Kolaka Utara (*in casu* Termohon) yang telah meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 bukanlah tindakan kelalaian dan pelanggaran serta tidak ada penyimpangan (*het verbod van willikeur*) sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Akan tetapi tindakan Termohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 58 UU Pemerintahan Daerah juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 *a quo* maupun Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa terhadap dalil adanya pelanggaran administratif tersebut, menurut Pemohon dalil tersebut tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
5. Bahwa selain dengan fakta dan kenyataan sebagaimana disebutkan di atas, juga akan didukung oleh keterangan saksi yang akan dihadirkan pada saat pembuktian kelak. Sehingga keseluruhan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai keabsahan ijazah Pihak Terkait, terbukti adalah imajinasi Pemohon semata yang merupakan lanjutan dari praktek *black campaign* yang telah dilakukan sejak tahapan Pemilu Kabupaten Kolaka Utara digelar.

Lagi pula, seandainya pun imajinasi yang merupakan *black campaign* itu benar, maka hal tersebut merupakan kewenangan Panwaslu dan lembaga peradilan lain untuk menindaklanjutinya. Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah dan menjadi pendapat Mahkamah dalam putusannya:

- Dalam perkara permohonan Nomor 103/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Tahun 2011 halaman 284:
Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan bantahan Pihak Terkait di atas, dan setelah memeriksa dengan saksama alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menduga Hi. Ismail Ishak tidak memiliki ijazah di tingkat SMP berdasarkan Surat Keterangan Nomor 421/291/2011 yang ditandatangani oleh Dra. Endah Marwanti, M.Pd. (vide Bukti P-13), Mahkamah menemukan fakta, bahwa berdasarkan Bukti P-13 juga, telah tercantum Surat Keterangan Nomor 421/144, bertanggal 13 Juni 2003, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 7 Yogyakarta Pardi S.Pd. yang pada pokoknya menerangkan bahwa STTB yang dikeluarkan sekolah tersebut bertanggal 31 Desember 1972 adalah benar STTB atas nama Ismail Ishak yang hilang berdasar surat dari Kepolisian Nomor LP/08/IV/2003 bertanggal 10 April 2003. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan SLTP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/204 bertanggal 4 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 7 Yogyakarta Pardi S.Pd., yang menerangkan bahwa Ismail Ishak adalah siswa SMP Negeri VII Yogyakarta dan berhasil lulus tahun 1972; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 421/291/2011 bertanggal 27 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta Dra. Endah Marwanti, S.Pd., pada pokoknya dinyatakan bahwa berdasarkan pencarian data di SMP 7 Negeri Yogyakarta, sampai dengan hari Rabu, 27 Juli 2011, belum dapat ditemukan data atas nama Ismail Ishak karena kemungkinan data tersebut ada di SMP Negeri 7 lama yang dulu beralamat di Jalan Jati, Yogyakarta (vide Bukti P-13); Bahwa berdasarkan Surat Keterangan SMP Negeri 7 Yogyakarta Nomor 421/299/2011, bertanggal 3 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Yogyakarta Dra. Endah Marwanti, S.Pd., pada pokoknya diterangkan bahwa berdasarkan arsip SMP Negeri 8 Yogyakarta yang diintegrasikan pada tahun 1973, ditemukan bahwa Ismail Ishak adalah benar siswa SMP Negeri VII Yogyakarta tahun 1972 (vide Bukti PT-44);*
2. *Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Hi. Ismail Ishak hanya menyerahkan surat keterangan yang diterima oleh Termohon pada saat pendaftaran Calon Wakil Bupati*

Mesuji, Mahkamah mendasarkan pada Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan, “Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

- a. ... dst;
- b. ... dst;
- c. ... dst;
- d. dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.”

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wiwik Sriwuryanti = Bukti P-14 = Bukti P-15, keterangan Saksi Heppy Yermiana = Bukti P-14 = Bukti P-16, dan keterangan Saksi Agus Buntara = Bukti P-14 = Bukti P-17, Mahkamah menemukan fakta bahwa Heppy Yermiana selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Urusan Kurikulum, dengan diketahui oleh Wiwik Sriwuryanti selaku Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta, telah menandatangani Surat Keterangan Nomor 23/SMA.BTI/S.6/VII/2011 (vide Bukti T-8) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismail Ishak adalah siswa SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta dan dinyatakan lulus pada tahun pelajaran 1975. Data Ismail Ishak tersebut diperoleh dari Saksi Agus Buntaran selaku petugas administrasi yang mengecek berdasarkan pada Kartu Buku mencantumkan nomor EBTA, nomor ijazah, identitas siswa, dan nilai-nilai mata pelajaran yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti ujian dan telah lulus;

Bahwa berdasarkan Bukti P-13 = Bukti PT-43 yaitu Surat Keterangan Nomor 17/SMU/BTI/U/XI/2003, bertanggal 11 November 2003, yang ditandatangani oleh Wiwik Sriwuryanti selaku Kepala Sekolah SMA Bhinneka Tunggal Ika Yogyakarta,

dan dilegalisasi oleh Wiwik Sriwuryanti dengan kedudukan yang sama pada 11 Agustus 2008, pada pokoknya menerangkan bahwa STTB atas nama Ismail Ishak sebagai siswa SMA tersebut telah dikeluarkan pada 1 Desember 1975;

3. *Bahwa jikalau pun dugaan Pemohon benar ada persoalan mengenai keabsahan ijazah Pihak Terkait atas nama Ismail Ishak, sekaligus untuk menjawab dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti temuan baik secara verifikasi faktual maupun administrasi, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap ijazah Ismail Ishak dengan membentuk Team Verifikasi Ijazah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji Tahun 2011 Daerah Jawa Timur-Seragen-Yogyakarta, yang dalam masa sanggah tidak ada satu pun keberatan, terutama dari Pemohon, mengenai keabsahan ijazah tersebut (vide Bukti T-8); Bahwa terhadap Bukti P-19 berupa pernyataan lisan Ketua Panwaslukada Kabupaten Mesuji (vide Bukti P-19), selain Mahkamah meragukan validitas suara rekaman tersebut karena tidak pernah diperiksa lebih lanjut perihal keautentikannya, Mahkamah juga mendasarkan pada keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Mesuji yang pada pokoknya tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan verifikasi faktual dan administrasi. Keterangan Panwaslukada pada pokoknya sama dengan hasil laporan yang dinyatakan oleh Team Verifikasi a quo yang dibentuk oleh Termohon (vide Bukti T-8) dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi dari Pihak Terkait a quo yang pada pokoknya telah membantah dan/atau mengklarifikasi alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya sama dengan lampiran-lampiran dokumen yang disertakan bersama keterangan Panwaslukada a quo. Bahkan di dalam laporannya, Panwaslukada telah menyatakan melakukan klarifikasi terhadap Ketua Tim pelaksana verifikasi di Yogyakarta yaitu Jupri, S.Pd.;*
4. *Bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, seandainya pun dalil Pemohon a quo benar, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi*

kewenangan lembaga lain dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010, bertanggal 9 Juni 2010);

- Putusan Perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pasuruan Nomor 112/PHPU.D-VIII/2010 Tahun 2010, halaman 74:

[3.18.2] *Bahwa Pemohon menyatakan, Termohon bersikap tidak adil dalam memperlakukan peserta Pemilukada karena (i) telah meloloskan H. Hasani yang diduga menggunakan ijazah atau tanda lulus pendidikan secara tidak sah, (ii) tidak segera memberikan Surat Keputusan tentang Hasil Rekapitulasi karena baru diberikan tanggal 12 Juli 2010 yang berarti para Pemohon kehilangan kesempatan satu hari, dan (iii) Termohon telah menetapkan anak-anak di bawah umur ke dalam DPT di beberapa daerah dan juga menetapkan orang dari luar Kota Pasuruan masuk dalam DPT serta mendapat surat panggilan untuk memilih. Terhadap dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat, dalil mengenai dugaan penggunaan ijazah palsu di samping hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain untuk menilainya. Dalil dan bukti yang diajukan para Pemohon dikaitkan dengan bantahan dan bukti yang diajukan Termohon, Pemohon tidak mampu membuktikan secara hukum adanya ketidakabsahan persyaratan administrasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 in casu Calon Walikota H. Hasani;*

- Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2010 Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010, halaman 67 yakni :

Kalaupun ada persoalan dugaan ketidakbenaran mengenai ijazah bakal pasangan calon atas nama Pandapotan Kasmin Simanjuntak, quod non, hal tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan dalam masa sanggah 14 hari tidak ada satu pun keberatan. Seandainya pun benar ijazah Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak) tidak benar, quod non, menurut Mahkamah hal tersebut

menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya;

- Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 50/PHPU.D-VIII/2010, halaman 136, yakni:

Mahkamah tidak akan menilai ketidakeaslian ijazah (STTB) atas nama Ferry Zulkarnain, karena yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menentukan keaslian ijazah (STTB) adalah Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, permasalahan dugaan ijazah (STTB) palsu tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya (vide Bukti P-40C), yang seharusnya ditangani secara cepat. Dengan demikian, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

- Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor 2/PHPU.D-IX/2011, yakni :

[3.22.2] *Bahwa terkait dengan surat Pemohon Nomor 12/ADL-AD/SAP/I/2011 perihal Mohon Perlindungan dan Penegakan Hukum Terkait Dengan Status Ijazah Atas Diri Kena Ukur Surbakti, tanggal 13 Januari 2011, menurut Mahkamah, Mahkamah tidak memiliki wewenang untuk menilai dan memberikan keputusan terhadap hal tersebut, karena merupakan wewenang lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mahkamah hanya menilai prosedur pengambilan keputusan Termohon menetapkan Pihak Terkait I sebagai pasangan calon yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- Putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Tahun 2011 No. Nomor 37/PHPU.D-IX/2011, yakni:

Bahwa Mahkamah menilai bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai prosedur perolehan Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Kesetaraan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Ijazah Kesetaraan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atas nama Salihi

Mokodongan diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai benar atau tidak sahnya prosedur perolehan ijazah-ijazah dimaksud ataupun Surat Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Salihi Mokodongan yang menurut Pemohon dinilai diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Surat Keterangan Pengganti Ijazah ataupun Ijazah merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penilaian terhadap sah atau tidaknya Surat Keterangan Pengganti Ijazah ataupun ijazah yang dikeluarkan karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan, hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan administratif in casu pengadilan tata usaha negara.

- *Mahkamah lebih lanjut berpendapat bahwa: menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan. Kalaupun ada persoalan dugaan ketidakbenaran mengenai ijazah bakal pasangan calon atas nama Pandapotan Kasmin Simanjuntak, quod non, hal tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan dalam masa sanggah 14 hari tidak ada satu pun keberatan. Seandainya pun benar ijazah Pihak Terkait (Pandapotan Kasmin Simanjuntak) tidak benar, quod non, menurut Mahkamah hal tersebut menjadi kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya (vide pertimbangan hukum Mahkamah halaman 67, Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 50/PHPU.D-VIII/2010).*

Faktanya, Pemohon dalam perkara ini tidak mengajukan sanggahan dalam masa sanggah sebagaimana dimaksud setelah verifikasi ijazah Pihak Terkait.

Dari keseluruhan uraian dalil Permohonan Pemohon, sepanjang mengenai dalil terstruktur, sistematis, dan masif tidak tergambar dengan jelas dan tidak terbukti faktanya terkait pelanggaran Pemilukada yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait.

Bahwa untuk dapat dikatakan sistematis, maka harus ada fakta hukum yang jelas menggambarkan adanya upaya untuk merancang sedemikian rupa suatu perbuatan yang jelas-jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu;

Sedangkan terstruktur barulah terjadi apabila, ada fakta hukum yang jelas dan terinci adanya tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atas dasar motivasi yang dalam, berkaitan dengan Pemilihan Umum Bupati itu adalah untuk menggelembungkan suara atau cara lain dengan maksud untuk menjatuhkan suara para peserta yang lain, atau untuk memperbesar suara diri kemudian memperkecil atau menjatuhkan suara dari peserta yang lain;

Selanjutnya massif barulah dapat terbukti apabila dapat dipaparkan fakta-fakta hukum yang jelas yang tersebar luas dan merata serta tidak hanya pada suatu kawasan tertentu tetapi di berbagai kawasan;

Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikesampingkan dan tidak dinilai.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, selanjutnya Pihak Terkait mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan tanpa memeriksa Pokok Perkara dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), atau apabila Mahkamah Konstitusi melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban dan Eksepsi/Keterangan Pihak Terkait tersebut untuk seluruhnya;
 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tertanggal 24 Maret 2012;
 4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 tertanggal 25 Maret 2012 yang memutuskan dan menetapkan Rusda Mahmud dan Bobby Alimuddin, S.E. sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
- atau mohon putusan yang seadilnya-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-86 sebagai berikut:

1. PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012, bertanggal 27 Pebruari 2012 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
2. PT-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 11A Tahun 2012 bertanggal 26 Februari 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
3. PT-3 Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19A/BA/II/2012, bertanggal 26 Februari

- 2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
4. PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 13 Tahun 2012, bertanggal 28 Februari 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2012;
 5. PT-5 Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012, bertanggal 25 Maret 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
 6. PT-6 Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012, bertanggal 24 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;
 7. PT-7 Fotokopi Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei independen CRC (*Celebes Research Centre*) pada bulan Februari 2012 mengenai survei elaktabilitas pasangan calon;
 8. PT-8 Fotokopi Kliping koran: Pencitraan dan penilaian publik atas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, telah disosialisasikan maupun diberitakan secara terbuka melalui *mass media* lokal nasional baik cetak maupun elektronik tentang apresiasi positif masyarakat atas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara;
 9. PT-9 Fotokopi Naskah Kesepakatan Pilkada Damai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012”, bertanggal 29 Februari 2012;

- 10 PT-10 Fotokopi Daftar Nama Tim Pemenangan atau Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diserahkan resmi ke KPU Kabupaten Kolaka Utara;
- 11 PT-11 Fotokopi Surat Pernyataan Hayati Amri, Ibu Desa Bahari.
- 12 PT-12 Fotokopi Surat Pernyataan Dalima.
- 13 PT-13 Fotokopi Surat Pernyataan Sudarmin.
- 14 PT-14 Fotokopi Surat Pernyataan Kambo.
- 15 PT-15 Fotokopi Surat Pernyataan Tenri Gangka.
- 16 PT-16 Fotokopi Surat Pernyataan M. Pais.
- 17 PT-17 Fotokopi Surat Pernyataan H. Jahid.
- 18 PT-18 Fotokopi Surat Pernyataan Topan.
- 19 PT-19 Fotokopi Surat Pernyataan Mastur.
- 20 PT-20 Fotokopi Surat Pernyataan Ambo.
- 21 PT-21 Fotokopi Surat Pernyataan Rosmayanti.
- 22 PT-22 Fotokopi Surat Pernyataan Darma.
- 23 PT-23 Fotokopi Surat Pernyataan Ulla.
- 24 PT-24 Fotokopi Surat Pernyataan Maya.
- 25 PT-25 Fotokopi Surat Pernyataan Anci.
- 26 PT-26 Fotokopi Surat Pernyataan Anti.
- 27 PT-27 Fotokopi Surat Pernyataan Awal
- 28 PT-28 Fotokopi Surat Pernyataan H. Yadir.
- 29 PT-29 Fotokopi Surat Pernyataan Sarjan.
- 30 PT-30 Fotokopi Surat Pernyataan Kasban.
- 31 PT-31 Fotokopi Surat Pernyataan Riswan.
- 32 PT-32 Fotokopi Surat Pernyataan Salang.
- 33 PT-33 Fotokopi Surat Pernyataan Sarjan.
- 34 PT-34 Fotokopi Surat Pernyataan Rustiani.
- 35 PT-35 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045/DM/IV/2012, tertanggal 5 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meeto.
- 36 PT-36 Fotokopi Surat Pernyataan Sijar.
- 37 PT-37 Fotokopi Surat Pernyataan Samsu Hasan.
- 38 PT-38 Fotokopi Surat Pernyataan Hamsir.

39	PT-39	Fotokopi Daftar Penerimaan Honor Bulan Januari 2012 Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara.
40	PT-40	Fotokopi Surat Pernyataan Minarti dan Dao.
41	PT-41	Fotokopi Surat Pernyataan Asirin.
42	PT-42	Fotokopi Surat Pernyataan Darwis Oko.
43	PT-43	Fotokopi Surat Pernyataan M. Basir.
44	PT-44	Fotokopi Surat Pernyataan Abd. Pute.
45	PT-45	Fotokopi Surat Pernyataan Albin.
46	PT-46	Fotokopi Surat Pernyataan H. Syamsu.
47	PT-47	Fotokopi Surat Pernyataan Mamur.
48	PT-48	Fotokopi Surat Pernyataan Ronal.
49	PT-49	Fotokopi Surat Pernyataan Haslinda.
50	PT-50	Fotokopi Surat Pernyataan Rahman.
51	PT-51	Fotokopi Surat Pernyataan Usman.
52	PT-52	Fotokopi Surat Pernyataan H. Usman.
53	PT-53	Fotokopi Surat Pernyataan P. Pudding.
54	PT-55	Fotokopi Surat Pernyataan Abd. Haris.
55	PT-55	Fotokopi Surat Pernyataan Jemmaing.
56	PT-56	Fotokopi Surat Pernyataan H. Kadir.
57	PT-57	Fotokopi Surat Pernyataan Hasna.
58	PT-58	Fotokopi Surat Pernyataan Kamaluddin.
59	PT-59	Fotokopi Surat Pernyataan Ambo Tanra.
60	PT-60	Fotokopi Surat Pernyataan Asse.
61	PT-61	Fotokopi Surat Pernyataan Mursaling.
62	PT-62	Fotokopi Surat Pernyataan H. Jufri.
63	PT-63	Fotokopi Surat Pernyataan Haeruddin.
64	PT-64	Fotokopi Surat Pernyataan Tenni.
65	PT-65	Fotokopi Surat Pernyataan H. Rahman.
66	PT-66	Fotokopi Surat Pernyataan H. Tahir.
67	PT-67	Fotokopi Surat Pernyataan Abd. Majid.
68	PT-68	Fotokopi Surat Pernyataan Ancu.
69	PT-69	Fotokopi Surat Pernyataan Sidar.
70	PT-70	Fotokopi Surat Pernyataan Hasbi.
71	PT-71	Fotokopi Surat Pernyataan Mansur.

- 72 PT-72 Fotokopi Surat Pernyataan Basri.
- 73 PT-73 Fotokopi Surat Pernyataan Samri.
- 74 PT-74 Fotokopi Surat Edaran Bupati Kolaka Utara Nomor 009/21 Tahun 2012, bertanggal 26 Februari 2012 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- 75 PT-75 Fotokopi Buku Induk Pendaftaran Siswa STM Swasta Kolaka di Kolaka Tahun 1978;
- 76 PT-76 Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) yang dimiliki oleh Pihak Terkait (*in casu* Rusda Mahmud) Bernomor 23 OC ou 0016780, Bertanggal 20 April 1981 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah STM Negeri Raha saat itu, bernama M. AMIN;
- 77 PT-77 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.5/079/2010, bertanggal 16 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 2 Raha, yang saat itu ditandatangani oleh Wakasek Kesiswaan *a/n.* YUSUF MASIGA, BA.;
- 78 PT-78 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.5/027/2012, bertanggal 6 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 2 Raha, yang saat itu ditandatangani oleh Kepala Sekolah *a.n.* Laode Hasiba, S.Pd.;
- 79 PT-79 Fotokopi BERITA ACARA KPU Kabupaten Kolaka Utara Nomor 17/BA/II/2012, bertanggal 15 Pebruari 2012 tentang Verifikasi Faktual Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara;
- 80 PT-80 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 130/016/2012, bertanggal 15 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah STM Negeri Raha (*in casu* SMK Negeri 1 Wundulako di Kolaka) *a.n.* Drs. BASOTANG, S.Pd.;
- 81 PT-81 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 130/017/2012, bertanggal 18 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah STM Negeri Raha (*in casu* SMK Negeri 1 Wundulako di Kolaka) *a.n.* Drs. Basotang, S.Pd.;

- 82 PT-82 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab. 200/DTF/II/2012, bertanggal 15 Februari 2012, yang dikeluarkan Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar;
- 83 PT-83 Fotokopi Surat Keterangan Nomor w25.E4-PK.04.02-853, bertanggal 10 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka;
- 84 PT-84 Fotokopi Klipping Koran: Surat Kabar "HARIAN UMUM MEDIA SULTRA" edisi hari Selasa, tanggal 6 September 2011, Nomor 2192 Tahun IX, pada halaman 7 Kolom 6 – 7;
- 85 PT-85 Fotokopi Surat Keterangan Pimpinan Umum "HARIAN UMUM MEDIA SULTRA" Nomor 185/HU-MS/XI/2011, bertanggal 9 Nopember 2011;
- 86 PT-86 Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor Pol.: SKCK/665/XI/2011/Intelkam, bertanggal 05 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Sulawesi Tenggara, Polres Kolaka Utara.

Di samping itu, Pihak Terkait mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 April 2012, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. Basotang, M.Pd.

- Saksi adalah Kepala SMK Negeri 1 Wundulako, Kolaka.
- Dalam sejarahnya, STM Swasta Kolaka berganti nama menjadi STM PGRI Swasta Kolaka, kemudian berganti nama menjadi SMK PGRI Swasta Kolaka, kemudian berganti nama lagi menjadi SMK Negeri 1 Wundulako di Kolaka.
- Berdasarkan Buku Induk STM Swasta Kolaka 1978-1981 ijazah atas nama Rusda Mahmud dengan Nomor Induk 500 adalah benar milik Rusda Mahmud.
- Ijazah dimaksud adalah STM Swasta Kolaka, bukan STM Negeri Raha.

- STM Swasta Kolaka sekitar tahun 1978-1981 baru berstatus terdaftar sehingga untuk ujian harus mencari sekolah yang materinya sama, yaitu STM Raha. Karena hal tersebut maka pada ijazah ditandatangani Kepala STM Raha sebagai sekolah lokasi ujian.
- Nomor Induk 500 milik Salim murid STM Negeri Raha, dan milik Rusda Mahmud murid STM Swasta Kolaka.

2. Afries Mawar

- Saksi adalah mantan Ketua OSIS STM Swasta Kolaka Tahun 1980 dan 1981.
- Rusda Mahmud adalah siswa STM Swasta Kolaka seangkatan dengan saksi.
- Saksi dan Rusda Mahmud melaksanakan ujian bersama (ujian negara) di STM Swasta Kolaka dengan pengawas dari STM Negeri Raha.

3. Amos Tapoombi

- Saksi adalah Ketua Kelas III Mesin Tahun 1980-1981 STM Swasta Kolaka.
- Saksi berteman dengan Rusda Mahmud dan duduk di satu kelas.
- Ujian Negara diselenggarakan di STM Swasta Kolaka dengan penyelenggara dan pengawas dari STM Negeri Raha.
- Pada ujian tersebut 100% siswa jurusan mesin lulus.

4. H Jahid

- Saksi adalah Kepala Desa Tolala.
- Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Topan, Barlian, Anti, dan Awal apalagi dengan maksud mempengaruhi agar memilih Pasangan Calon Nomor urut 3.
- Tidak mengenal Yusri di Desa Tolala.

5. Syamsu Ridjal

- Saksi adalah Kepala Dinas Pertanian Kolaka Utara.
- Tidak pernah terlibat kampanye pasangan calon manapun dan tidak pernah menggunakan kendaraan dinas untuk kampanye.
- Tidak pernah membagi-bagikan uang untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

6. Muhlis

- Tidak pernah menerima uang dari Kepala Desa Majapahit bernama Haeruddin untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Saksi memilih di TPS 1 Desa Majapahit.

7. Haeruddin

- Saksi adalah Kepala Desa Majapahit.
- Saksi Muhlis adalah kawan saksi sejak kecil dan bertetangga.
- Tidak pernah memberikan uang kepada saksi Muhlis.
- Tidak pernah membagi-bagikan uang kepada warga Desa Majapahit untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

8. Kamaruddin

- Tidak pernah menerima uang dari Kepala Desa Powalaa bernama Kasimong untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

9. Kasimong

- Saksi adalah Kepala Desa Powalaa.
- Tidak pernah memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Temba, Said, Ido, Kamaruddin, Sakka, Lauma, dan Ruse.
- Lauma dan Ruse bukan warga Desa Powalaa.

10. Asse

- Saksi tidak pernah menerima uang dari Kepala Desa Kalahunde bernama Yusuf.

11. Amir M

- Kepala Desa Pasampang bernama Irwan tidak pernah datang ke rumah maupun memberikan uang.

12. Irwan Amir

- Saksi adalah Kepala Desa Pasampang.
- Tidak pernah memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Amir, Uding, Oni, dan Salang, dengan maksud agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Dari keempat orang tersebut hanya Amir yang warga Desa Pasampang.

13. Limbong B

- Saksi adalah Kepala Desa Tolemo.
- Tidak pernah memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Nisma, Adil, dan Ambo, dengan maksud agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

14. Jasmin

- Tidak pernah menerima uang Rp.600.000,- dari Kepala Desa Lapasi-Pasi bernama Hasanuddin dengan maksud agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

15. Hasanuddin AS

- Saksi adalah Kepala Desa Lapasi-Pasi
- Tidak pernah memberikan uang Rp.600.000,- kepada Jasmin dengan maksud agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pemenang Pemilukada di Desa Lapasi-Pasi adalah pasangan Syuhada.

16. M Idris

- Tidak mengenal dan tidak pernah memberikan uang kepada Yusri di Desa Lasusua.
- Mendengar dari Panwaslu bahwa saksi adalah terlapor dengan laporan memberikan uang kepada Yusri.
- Pemenang di Desa Lasusua adalah Pasangan Rusda Mahmud.

17. Andi Rusli

- Tidak memberikan maupun menerima uang.

18. Mukramin, S.E., M.M.

- Saksi adalah PNS Kabupaten Kolaka Utara.
- Saksi tidak memberikan uang Rp.600.000,- kepada Kodayo maupun mengarahkan Kodayo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi membaca Harian Umum Media Sultra edisi hari Selasa, 6 September 2012, halaman 7 kolom 6-7, yang memberitakan bahwa Rusda Mahmud pernah terlibat perkara pidana.

19. Amrullah Dansa alias Arul

- Arul DS memberikan uang kepada Rusli sebagai panjar/modal berkebun coklat dengan harapan agar hasil biji coklatnya dijual kepada Arul DS.

20. H Cangkang alias Dg Patompo

- Saksi tidak mengenal dan tidak memberi Syarifuddin uang sebesar Rp.10.000.000,- maupun memaksa memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

21. Sijar

- Sijar memberi uang kepada Adin yang merupakan adik ipar saksi, karena Adin membantu pekerjaan saksi.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah memanggil Panwaslu Kolaka Utara agar hadir para persidangan 17 April 2012 untuk memberikan keterangan. Panwaslu Kolaka Utara berhalangan hadir dalam persidangan, namun memberikan keterangan tertulis bertanggal 17 April 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 18 April 2012;

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah memanggil Kepolisian Resor Kolaka Utara agar hadir para persidangan 17 April 2012 untuk memberikan keterangan. Pada pokoknya, Polres Kolaka Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Polres Kolaka Utara, menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Secara umum penyelenggaraan Pemilukada kondusif, tidak ada hal-hal yang mengganggu pelaksanaan Pemilukada.
- Polres Kolaka Utara menerima sekitar 71 laporan dari Panwas terkait Pemilukada Kolaka Utara. Semua laporan tersebut dikembalikan kepada Panwaslu karena laporan dimaksud semuanya tidak dilengkapi bukti yang memadai.
- Sebelum proses kampanye, sudah ada laporan masyarakat mengenai keraguan akan identitas ijazah Rusda Mahmud.
- Anggota Tim Rusda melapor kepada Kepala Polres Kolaka Utara mengenai dugaan surat Dinas Pendidikan Kabupaten Muda yang menyatakan ijazah Rusda Mahmud adalah palsu.
- Setelah Polres melakukan penyelidikan, diperoleh fakta bahwa Rusda Mahmud terdaftar sebagai murid STM Negeri Kolaka 1 dengan Nomor Induk 500 Tahun 1978.
- Laboratorium forensik Makassar menyatakan cap pada ijazah; tanda tangan kepala sekolah; dan kualitas kertas blanko ijazah adalah identik (asli).
- Polres Kolaka Utara dengan berkoordinasi dengan PN Kolaka Utara, menemukan fakta bahwa Rusda Mahmud pernah divonis bersalah, sehingga dalam SKCK diberi catatan bahwa yang bersangkutan pernah divonis.

[2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 April 2012, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 bertanggal 24 Maret 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 bertanggal 24 Maret 2012 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012 bertanggal 25 Maret 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012, bertanggal 27 Februari 2012 (*vide* **Bukti P-1**), Pemohon adalah peserta Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.7] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara ditetapkan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 24 Maret 2012;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 26 Maret 2012; Selasa, 27 Maret 2012, dan

Rabu, 28 Maret 2012, karena Sabtu, 24 Maret 2012 dan Minggu, 25 Maret 2012 bukan hari kerja;

[3.8] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 102/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa dalam jawaban dan/atau tanggapannya, Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, bahwa surat keberatan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, yaitu:

- a. Perkara *a quo* bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- b. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
- c. Permohonan tidak memenuhi syarat formal;
- d. Dalil Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- e. Permohonan tidak memenuhi syarat hukum;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menyatakan memiliki wewenang untuk mengadili permohonan *a quo* sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf mengenai kewenangan dan berdasar putusan-putusan Mahkamah terdahulu. Adapun eksepsi mengenai salah objek, kabur, tidak memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat hukum, karena hal tersebut berhubungan erat dengan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut bersama dengan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pembagian uang (*money politic*) oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagai berikut:

[3.11.1] Pembagian uang di Kecamatan Tolala meliputi:

Desa Bahari

1. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 19:00 WITA, Ibu memberikan uang Rp.400.000,- kepada Dalima;
2. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 19:25 WITA Wahidin memberikan uang Rp.400.000,- kepada Ambo;
3. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:25 WITA, Sudarmin memberikan uang Rp.200.000,- kepada Kambo;
4. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:15 WITA, Ibu memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Alia;
5. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 19:25 WITA, Wahiding memberikan uang Rp.400.000,- kepada Ny. Beddu Pahi;
6. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 22:00 WITA, Sopa memberikan uang Rp.200.000,- kepada Juha;
7. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 22:00 WITA, Sopa memberikan uang Rp.200.000,- kepada Bedu Pahi;
8. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 19:25 WITA, Tenrigangka memberikan uang Rp.400.000,- kepada M. Pais;
9. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:15 WITA, Faizal Nasir memberikan uang Rp.200.000,- kepada Siqir;
10. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:15 WITA, Made memberikan uang Rp.200.000,- kepada Duti;
11. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:15 WITA, Made memberikan uang Rp.1.200.000,- kepada Tati;
12. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:15 WITA, Made memberikan uang Rp.200.000,- kepada Jali;
13. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 19:25 WITA, Wahiding memberikan uang Rp.400.000,- kepada Alia;

14. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 10:00 WITA, Nurhayati memberikan uang Rp.150.000,- kepada Nurmina, disaksikan Ullah, Apdal, Sopian, dan Sarip;
15. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 10:00 WITA, Sudarmin memberikan uang Rp.200.000,- kepada Mustadir, disaksikan Kamal, Kisman, Baso, dan Qori;

Desa Lawaki

16. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:15 WITA, Faizal Nasir memberikan uang Rp.400.000,- kepada Faizal;
17. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:15 WITA, Faizal Nasir memberikan uang Rp.200.000,- kepada Wiwin;
18. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:15 WITA, Faizal Nasir memberikan uang Rp.200.000,- kepada Ice;
19. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:15 WITA, Faizal Nasir memberikan uang Rp.400.000,- kepada Hawa;

Desa Tolala

20. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, H. Jahid (Kades Tolala) memberikan uang Rp.200.000,- kepada Topan;
21. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, Ulla memberikan uang Rp.200.000,- kepada Amir;
22. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 22:10 WITA, Maya memberikan uang Rp.400.000,- kepada Anci;
23. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:10 WITA, Tenri Gangka memberikan uang Rp.100.000,- kepada Sahar;
24. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:10 WITA, Tenri Gangka memberikan uang Rp. 400.000,- kepada Senni;
25. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:10 WITA, Murni memberikan uang Rp.200.000,- kepada Qary;
26. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:10 WITA, H. Jahit memberikan uang Rp.200.000,- kepada Anti;
27. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 07:10 WITA, Rasmi memberikan uang Rp.800.000,- kepada Laheyya;

28. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:10 WITA, H. Jahid memberikan uang Rp.200.000,- kepada Awal;
29. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 08:10 WITA, Juswan memberikan uang Rp.200.000,- kepada Sudarmin;
30. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, Ulla memberikan uang Rp.200.000,- kepada Izal;
31. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 08:00 WITA, H. Jahit memberikan uang Rp.200.000,- kepada Awal;
32. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 11:00 WITA, Pa Lisra memberikan uang Rp.200.000,- kepada Akmal;
33. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:15 WITA, Mastur memberikan uang Rp.200.000,- kepada Ambo;
34. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 07:10 WITA, Rasmi memberikan uang Rp.200.000,- kepada M. Erwin;
35. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 08:20 WITA, Ros memberikan uang Rp.200.000,- kepada Darma;
36. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:10 WITA, H. Jahid memberikan uang Rp.800.000,- kepada Barlian;

Desa Leleulu

37. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, Anton memberikan uang Rp.200.000,- kepada Kasing;
38. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, Anton memberikan uang Rp.200.000,- kepada Sermi;

Desa Patikala

39. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 08:00 WITA, Ongkang memberikan uang Rp.400.000,- kepada Samsuar;

Desa Loka

40. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 08:00 WITA, Sahar memberikan uang Rp.200.000,- kepada Anca;

Desa Lawaki Jaya

41. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 08:00 WITA, Ilham Nasir memberikan uang Rp.200.000,- kepada Parto Wiyoso, disaksikan Muhjizat, Saberria, Arif, dan Faizal;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-5** dan **Bukti P-19**.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon dan mengemukakan bawa permasalahan *money politic* dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara tidak relevan dijadikan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik administrasi maupun pidana merupakan wewenang Panwaslukada untuk menindaklanjutinya.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic* bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-10** sampai dengan **Bukti PT-27** serta **Saksi H. Jahid**;

[3.11.2] Pembagian uang di Kecamatan Pakue Tengah meliputi:

1. Kamis, 1 Maret 2012, sekitar pukul 17:00 WITA, di Desa Majapahit, Rahman menggunakan mobil dinas Kecamatan dan berkampanye;
2. Senin, 5 Maret 2012, sekitar pukul 15:30 WITA, di Desa Lanipa, Syamsul Rijal (Kepala Dinas Pertanian Kolaka Utara) menggunakan mobil dinas dan berkampanye;
3. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 17:00 WITA, di Desa Kalahunde, M. Yusuf memberikan uang Rp.200.000,- kepada Sukardi;
4. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 22:00 WITA, di Desa Towaha, Haeruddin. (Kades Majapahit) memberikan masing-masing uang Rp.200.000,- kepada Muhlis, Samba, dan Ali;
5. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 17:00 WITA, di Desa Kalahunde, Abdi memberikan uang Rp.200.000,- kepada H. Hede;
6. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 17:00 WITAA, di Desa Latali, PNS Ajis memberikan uang Rp.200.000,- kepada Doyo;
7. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 22:00 WITA, di Desa Polaa, Kasimon (Kades Polaa) memberikan masing-masing uang Rp.200.000,- kepada Temba, Said, Ido, Kamaruddin, Sakka, Lauma, dan Ruse;
8. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, di Desa Kalahunde, Yusuf (Kades Kalahunde) memberikan masing-masing uang Rp.300.000,- kepada Sabir, Ani, Asse, dan Allo;
9. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WTA, di Desa Lanipa, Tiong memberikan uang Rp.300.000,- kepada Alling;

10. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Lanipa, Aswir memberikan uang Rp.300.000,- kepada Appe;
11. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Lanipa, Masnur memberikan uang Rp.300.000,- kepada Agu;
12. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Lanipa, Anwar Citta memberikan uang Rp.300.000,- kepada Appe;
13. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 09:00 WITA, di Desa Majapahit, Syamsu Rijal (Kadis Pertanian) memberikan uang Rp.300.000,- kepada Muhlis; dan masing-masing Rp.200.000,- kepada Laso Teki, Ida, Hana, bapaknya Sadda, dan Amir;
14. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Lanipa, Musdiantoro memberikan uang Rp.300.000,- kepada Remmang;
15. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 09:00 WITA, di Desa Majapahit, H. Burhan memberikan masing-masing uang Rp.200.000,- kepada Arman, Ambo, dan Ida;
16. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 10:00 WITA, di Desa Latali, Jus'an memberikan masing-masing uang Rp.200.000,- kepada Arif, Anti, Ismail, dan Yasir;
17. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 10:00 WITA, di Desa Latali, Rahimudding (Kadus I Latali) memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Lego dan A Burhanudding;
18. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 10:00 WITA, di Desa Latali, Ibu Sita (Kepala Sekolah SD 1 Latali) memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Jawiah dan Hasnah;
19. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 07:00 WITA, di Desa Pasampang, Irwan (Kades Pasampang) memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Amir, Uding, Oni, dan Salang;
20. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 07:00 WITA, di Desa Tolemo, Limbong (Kades Tolemo) memberikan uang masing-masing Rp.300.000,- kepada Nisma, Adil, dan Ambo;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-6**.

Terkait dengan dalil mengenai *money politic*, Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon dan menyatakan bahwa permasalahan *money politic* tidak relevan dijadikan sebagai objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

Penanganan pelanggaran, baik administrasi maupun pidana, merupakan wewenang Panwaslukada.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic* bukanlah anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Saksi Syamsu Ridjal, Muhlis, Haeruddin, Kamaruddin, Kasimong, Asse, Amir M, Irwan Amir, dan Limbong;**

[3.11.3] Pembagian uang di Kecamatan Lambai meliputi:

1. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 19:45 WITA, di Desa Lapasi-pasi, H. Ridwan memberikan uang Rp.200.000,- kepada Lukman;
2. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, di Desa Lapasi-pasi, H. Yadir memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Sarjan dan Kasban;
3. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:15 WITA, di Desa Lapasi-pasi, Riswan memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Salang dan Sarjan;
4. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 09:00 WITA, di Desa Lambai, Esse memberikan uang Rp.400.000,- kepada Yusriandi;
5. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Lambai, Arnol Dus (Anggota DPRD Kolaka Utara) memberikan uang Rp.200.000,- kepada Yusriandi;
6. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 22:00 WITA, di Desa Lapasi-pasi, Mardang (PNS) memberikan uang Rp.1.500.000,- kepada Jasmin disaksikan Udi, Agus, Guntur, dan Bewardin;
7. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 08:00 WITA, di Desa Lambai, M. Idris (Camat Lambai) memberikan uang Rp.200.000,- kepada Yusri disaksikan Agus, Pius, dan Udi;
8. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Lambai, Arnol Dus (Anggota DPRD Kolaka Utara) memberikan uang Rp.400.000,- kepada Yuni Arnita Nur disaksikan Yuyung dan Jusba;
9. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 08:00 WITA, di Desa Lambai, Nurahman Umar memberikan uang Rp.500.000,- kepada Rustiani;
10. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 02:00 WITA, di Desa Lapasi-pasi Hasanuddin AS (Kades Lapasi-pasi) memberikan uang Rp.600.000,- kepada Jasmin;

11. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar 09:00 WITA, Esse memberikan uang Rp.400.000,- kepada Padani;
12. Selasa, 12 Maret 2012, sekitar 08:00 WITA, Indo Sennang memberikan uang Rp.1.000.000,- kepada Hanija;
13. Jum`at, 16 Maret 2012, sekitar 11:00 WITA, Baso memberikan uang Rp.50.000,- kepada Sakir;
14. Sabtu, 17 Maret 2012, pukul 20:00 WITA, Sahrir (Kepala SDN Woise, Desa Lambai) mengarahkan beberapa orang untuk membagi-bagikan uang kepada pemilih;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-7**, **Bukti P-26**, dan **Bukti P-41**.

Termohon membantah semua dalil Pemohon dan menyatakan tidak relevan untuk mengangkat dalil *money politic* sebagai objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Termohon seharusnya Pemohon melaporkan pelanggaran dimaksud kepada Panwaslukada.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic* bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-28** sampai dengan **Bukti PT-34** serta **Saksi Jasmin, Hasanuddin AS, dan M Idris**;

[3.11.4] Pembagian uang di Kecamatan Tiwu meliputi:

1. Senin, 12 Maret 2012, sekitar pukul 21:15 WITA, di Desa Lawadia, Sonte memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Hj. Sakka dan H. Sakka;
2. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 20:30 WITA, Ahmar memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Cila dan Musta;
3. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Lawadia, Bakri memberikan uang Rp.200.000,- kepada Karman;
4. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 19:30 WITA, di Desa Lawadia, Ita (Kades Lawadia) memberikan uang Rp.200.000,- kepada Sahari;
5. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 10:00 WITA, Mursalin, Bahrin (Camat Tiwu), Sukiman (Kades Tiwu), Irsal (Anggota TNI), dan Hafid (Kepala SDN Lapolu) memberikan uang Rp.2.400.000,- kepada Hadelang;

6. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 19:30 WITA, Hatira memberikan uang Rp.200.000,- kepada Hameria;
7. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 20:15 WITA, Mursalim memberikan uang masing-masing Rp.400.000,- kepada M. Nasir dan Alimuddin;
8. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 13:00 WITA, Iwan memberikan uang Rp.100.000,- kepada Jaelani;
9. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 09:00 WITA, Harlina memberikan uang Rp.800.000,- kepada Syamsuddin;
10. Jum`at, 16 Maret 2012, Mursalim memberikan uang masing-masing Rp.1.000.000,- kepada Marlina Saleh dan Samsuddin;
11. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 04:00 WITA, Nur Alam memberikan uang Rp.200.000,- kepada Nur Jannah;
12. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 07:30 WITA, Lita memberikan uang Rp.200.000,- kepada Opu Alu;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-6**, **Bukti P-8**, dan **Bukti P-21** serta **Saksi Syamsuddin**.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon. Menurut Termohon permasalahan *money politic* bukan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Adapun pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik secara administrasi maupun pidana, merupakan wewenang Panwaslukada.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic* bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait.

[3.11.5] Pembagian uang di Kecamatan Batu Putih meliputi:

1. Senin, 12 Maret 2012, sekitar pukul 17:00 WITA, di Desa Mosiku, Asmin memberikan uang Rp.200.000,- kepada Hasnia;
2. Senin, 12 Maret 2012, sekitar pukul 12:00 WITA, Asmin (Hansip) memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Homertin dan Agus;
3. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, Arjun (Kadus II Desa Mosiku) memberikan uang Rp.200.000,- kepada Muhajir;
4. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, Amir B memberikan uang Rp.200.000,- kepada Hasnia;

5. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, Abd. Haris (Kades Mosiku) memberikan uang Rp.200.000,- kepada Dg. Sio;
6. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 10:00 WITA, Asmin memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Wendebue dan Nining;
7. Maret 2012, Jubair (Kades Lelewawo), Adding (Staf Dinas Perikanan dan Kelautan Kolaka Utara), dan Firdaus (Kadus III Desa Lelewawo) memerintahkan Muke, Junaidi, dan Usmin membagi-bagikan uang sebagai berikut:
 - a. dari Muke ke Saprin sejumlah Rp. 21.300.000,-
 - b. dari Junaedi ke Goning sejumlah Rp. 250.000,-
 - c. dari Firdaus ke Ilyas sejumlah Rp. 200.000,-
 - d. dari Firdaus ke Hindi sejumlah Rp. 200.000,-
 - e. dari Firdaus ke Taufik sejumlah Rp. 200.000,-
 - f. dari Firdaus ke Wahidin sejumlah Rp. 200.000,-
 - g. dari Murdifin ke Hannang sejumlah Rp. 200.000,-
 - h. dari Aprianto ke Hasbullah sejumlah Rp. 200.000,-
 - i. dari Safring ke Sanjaya sejumlah Rp. 200.000,-
 - j. dari Firdaus ke Suherman sejumlah Rp. 200.000,-
 - k. dari Suddin ke Jirawati sejumlah Rp. 200.000,-
 - l. dari Suddin ke Usmin sejumlah Rp. 200.000,-
 - m. dari Safrin ke Cahu sejumlah Rp. 200.000,-
 - n. dari Safrin ke Bahri sejumlah Rp. 7.600.000,-
 - o. dari Safrin ke Imran sejumlah Rp. 2.000.000,-

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-9** dan **Bukti P-25** serta **Saksi Agus Malaka** dan **Usmin**.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon dan menyatakan bahwa permasalahan *money politic* tidak relevan dijadikan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic* bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait.

[3.11.6] Pembagian uang di Kecamatan Pakue Utara meliputi:

1. Jumat, 2 Maret 2012, di Desa Pakue, Pattahuddin, Mukramin, dan Taharuddin, berkampanye dan mengendarai mobil Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Minggu, 11 Maret 2012, pukul 08:00 WITA, di Desa Pakue, Pattahuddin memberikan uang Rp.500.000,- kepada Hariyanto;
3. Minggu, 11 Maret 2012, pukul 07:00 WITA, di Desa Saludongka, A. Rusli (Kades Saludongka) memberikan uang Rp.200.000,- kepada Muha;
4. Minggu, 11 Maret 2012, pukul 07:00 WITA, di Desa Saludongka, Arul Ds memberikan uang Rp.1.000.000,- kepada Mansur;
5. Minggu, 11 Maret 2012, pukul 07:00 WITA, di Desa Saludongka, Arul Ds memberikan uang Rp.6.000.000,- kepada A.Rusli;
6. Senin, 12 Maret 2012, pukul 09:00 WITA, di Desa Pakue, H. Fahri memberikan uang Rp.200.000,- kepada Usman;
7. Senin, 12 Maret 2012, pukul 20:00 WITA, di Desa Pakue, B. Mustakim. W memberikan uang Rp.400.000,- kepada Baso;
8. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 19:00 WITA, Ali. L memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Bardinal dan Ardi;
9. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, Mukraimin memberikan uang Rp.200.000,- kepada Marsan dan Suryani;
10. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 22:00 WITA, Suherman memberikan uang Rp.5.600.000,- kepada Munawir, disaksikan Mahjur dan Maskar;
11. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 19:00 WITA, Musjahidin memberikan uang Rp.200.000,- kepada Jasmin;
12. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 22:00 WITA, Ali. L memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Adehar dan Agus;
13. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 22:00 WITA, B. Mustakim. W memberikan uang Rp.200.000,- kepada Halima;
14. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 22:00 WITA, Taharuddin memberikan uang Rp.600.000,- kepada Dg. Jalling;
15. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, Herman. S memberikan uang Rp.200.000,- kepada Rikal;
16. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, Mukraimin (PNS) memberikan uang Rp.600.000,- kepada Kodayo;

17. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 19:00 WITA, Syamsu Rijal (Kadis Pertanian) memberikan uang Rp.200.000,- kepada Ahmad Saleh;
18. Senin, 11 Maret 2012, nama Arul Ds memberikan uang Rp.10.000.000,- kepada Mansur;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-10** dan **Bukti P-23**, serta **Saksi Hariyanto** dan **Munawir**.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon. Menurut Termohon permasalahan *money politic* tidak relevan dijadikan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic*, bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Saksi Andi Rusli, Mukramin, Amrullah Dansa;**

[3.11.7] Pembagian uang di **Kecamatan Porehu** meliputi:

1. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 09:00 WITA, Mustaring memberikan uang Rp.1.000.000,- kepada Herlis;
2. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar 00:00 WITA, Rusman memberikan uang Rp.100.000,- kepada Lomo disaksikan Darsan, Askar, Bela, Tato, dan Sampe Palembang;
3. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar 09:00 WITA, Pali Suli memberikan uang Rp.200.000,- kepada Kama;
4. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar 07:00 WITA, Riana memberikan uang Rp.200.000,- kepada Rustam;
5. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar 09:00 WITA, Nasri memberikan uang Rp.400.000,- kepada Salming dan Tanan, disaksikan oleh Herlis;
6. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar 10:00 WITA, Haeruddin memberikan uang Rp.200.000,- kepada Issang;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-12**, **Bukti P-24**, serta **Saksi Herlis**.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa permasalahan *money politic* tidak relevan dijadikan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic*, bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait.

[3.11.8] Pembagian uang di Kecamatan Ngapa meliputi:

1. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 18:30 WITA, di Desa Lawolatu, H. Cangkang mempengaruhi, mengintimidasi, dan memberikan uang Rp.10.000.000,- kepada Syaripuddin agar dibagikan kepada masyarakat;
2. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 09:00 WITA, di Desa Mataiwoi, Sijar memberikan uang Rp.800.000,- kepada Lagoga;
3. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 21:30 WITA, di Desa Puurau, Sijar memberikan uang Rp.200.000,- kepada Bampe;
4. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 08:00 WITA, di Desa Mataiwoi, Sijar memberikan uang masing-masing Rp.600.000,- kepada Wiyah, Siti, dan Harti;
5. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 07:30 WITA, di Desa Mataiwoi, Sijar memberikan uang Rp.200.000,- kepada Agus;
6. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, di Desa Mataiwoi, Sijar memberikan uang Rp.200.000,- kepada Adi;
7. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 10:00 WITA, di Desa Padaelo, M. Arif memberikan uang Rp.200.000,- kepada Wahyudi;
8. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 10:00 WITA, di Desa Padaelo, M. Arif memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Ismail dan Sulaemana;
9. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, di Desa Mataiwoi, Sijar memberikan uang Rp.200.000,- kepada Aswan;
10. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 15:00 WITA, di Desa Ngapa, Musa memberikan uang Rp.200.000,- kepada Nurmiati;
11. Sabtu, 17 Maret 2012, Sijar memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Yusuf, Rasmin, Hasdar, Sili, Ahmad, Masna, Bahar, Adin, Nurmawati, Rina, Tengga, Almin, Reni, Dedu, More, Darmawati, Sudarmo, Dele, Lagogo, Balete, Saeba, Wiya, Asnawati, Hayati, Rimba, Sumarni, Abd Latif, dan Suriani;
12. Sabtu, 17 Maret 2012, pendukung Syuhada memberikan uang Rp.800.000,- kepada Kusma;

13. Sabtu, 17 Maret 2012, pendukung Syuhada memberikan uang Rp.2.600.000,- kepada Muas;
14. Sabtu, 17 Maret 2012, pendukung Syuhada memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Soba dan Iki;
15. Jumat, 16 Maret 2012, pendukung Syuhada memberikan uang Rp.200.000,- kepada Samsuddin;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-13** dan **Bukti P-28**, serta mengajukan **Saksi Syarifuddin** dan **Addin**.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa permasalahan *money politic* bukan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic*, bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-35** dan **Bukti PT-36** serta **Saksi H. Cangkang** dan **Sijar**;

[3.11.9] Pembagian uang di Kecamatan Rante Angin meliputi:

1. Rabu, 7 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Dusun III Desa Tinukari, Aidin (Direktur RSUD Djafar Harun) mempengaruhi dan memberikan uang Rp.1.000.000,- kepada Nur;
2. Kamis, 8 Maret 2012, sekitar pukul 19:30 WITA, di Dusun III Desa Tinukari, Asri B mempengaruhi dan memberikan uang Rp.800.000,- kepada Erna;
3. Sabtu, 10 Maret 2012, sekitar pukul 13:00 WITA, di Desa Maroko, Marlina (Anggota BPD Desa Maroko) mempengaruhi dan memberikan uang Rp.400.000,- kepada Zakaria;
4. Minggu, 11 Maret 2012, sekitar pukul 21:25 WITA, di Desa Torotuo, Bambang memberikan uang Rp.200.000,- kepada Sunarya;
5. Senin, 12 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Lando Lia, Aksah memberikan uang Rp.200.000,- kepada Darna, Ramal, Darwis, Ros, dan Erwin;
6. Senin, 12 Maret 2012, sekitar pukul 01:00 WITA, di Desa Rante Baru, Husaing memberikan uang Rp.200.000,- kepada Darna, Ramal, Darwis, Ros, dan Erwin;

7. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 22:00 WITA, di Desa Pumbolo, Anto memberikan uang Rp.200.000,- kepada Hasra;
8. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, di Desa Salu Rengko, Bahar S memberikan uang Rp.200.000,- kepada Aan;
9. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Pahu, Mawang memberikan uang Rp.200.000,- kepada H. Talibe;
10. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 08:00 WITA, di Desa Pumbolo, Bahar memberikan uang Rp.600.000,- kepada Jumadi;
11. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 08:00 WITA, di Desa Pumbolo, Bahar memberikan uang Rp.600.000,- kepada Jumadi;
12. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Dusun III Desa Tinukari, Andi Sofyan memberikan uang Rp.200.000,- kepada Abidin;
13. Jumat, 17 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Lawekara, H.A. Baso (Kades Lawekara) memberikan uang Rp.600.000,- kepada Sudirman F;
14. Minggu, 11 Maret 2012, sekitar 16:00 WITA, Asri B memberikan uang Rp.200.000,- kepada Amir T;
15. Senin, 11 Maret 2012, Samsu Hasan memberikan uang Rp.400.000,- kepada Hamsir;
16. Jum`at, 16 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, Ronal memberikan uang Rp.200.000,- kepada Haslinda;
17. Imran Lora (Polisi Hutan) membuat pernyataan bertanggal 9 Maret 2012 yang isinya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-14, Bukti P-16, Bukti P-22, Bukti P-29, dan Bukti P-30**, serta **Saksi Hamsir N**.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic*, bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-37 dan Bukti PT-38**;

[3.11.10] Pembagian uang di Kecamatan Lasusua meliputi:

1. Selasa, 6 Maret 2012, di Desa Majapahit, Nasruddin (Kepala SDN 1 Pasampang) menempel di dinding rumahnya, stiker atau spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Pada 8 Maret 2012 ditemukan tumpukan beras Bulog masing-masing 15 kg/zak di rumah Muis, Desa Tojabi;
3. Kamis, 8 Maret 2012, sekitar pukul 11:00 WITA, di Desa Watuliu, Dusun Ulu-Kalo, Herman memberikan uang Rp.100.000,- kepada Tolle;
4. Jumat, 9 Maret 2012, sekitar pukul 11:00 WITA, di Desa Lasusua, H. Mukrim (Kepala Dinas Kehutanan) memberikan uang Rp.300.000,- dan memaksa semua pegawai Dinas Kehutanan, termasuk honorarium, untuk bersumpah dan menandatangani surat pernyataan memenangkan Pasangan Calon Nomor Uurt 3;
5. Jumat, 9 Maret 2012, sekitar pukul 23:12 WITA, di Desa Tojabi, Purwanto (Kasi Pelayanan, Jaminan, dan Bantuan Sosial Dinas Sosial) menempel stiker atau spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada dinding rumah;
6. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 10:00 WITA, di Desa Patowonua, Juswan mengintimidasi dan memberikan uang Rp.200.000,- kepada Iskar;
7. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 17:30 WITA, di Desa Tojabi, Agus dan Idil (Kepala SMAN 1 Lasusua) memberikan uang Rp.200.000,- kepada Hafiah;
8. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 10:00 WITA, di Desa Patowonua, Tontong mengintimidasi dan memberikan uang masing-masing Rp.100.000,- kepada Riskang dan Painala;
9. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 13:30 WITA, di Desa Patowonua, Surahman (Ketua DPC Demokrat) memberikan uang masing-masing Rp.800.000,- kepada Ibu Dao dan Minarti;
10. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 19:08 WITA, di Desa Patowonua, Baharuddin memberikan uang Rp.100.000,- kepada Alimuddin;
11. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, di Desa Patowonua, Andi Pawennari memberikan uang Rp.200.000,- kepada Andi Buswan;
12. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 07:00 WITA, di Desa Patowonua, Hasna memberikan uang Rp.150.000,- kepada Agus;
13. Jum`at, 16 Maret 2012, sekitar pukul 15:00 WITA, Suherman Asai memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Yasir, Jusman, Yance;
14. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 11:03 WITA, Herman memberikan uang Rp.500.000,- kepada Ringgi;
15. Jum`at, 16 Maret 2012, sekitar pukul 13:30 WITA, Surahman memberikan uang Rp.800.000,- kepada Minarati;

16. Selasa, 10 Maret 2012, sekitar pukul 10:00 WITA, Totong memberikan uang Rp.100.000,- kepada Dahlan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-15**, **Bukti P-29**, dan **Bukti P-60** serta **Saksi Riskang B**.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon. Menurut Termohon, permasalahan *money politic* tidak relevan dijadikan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic*, bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-39** dan **Bukti PT-40**;

[3.11.11] Pembagian uang di Kecamatan Wawo meliputi:

1. Kamis, 8 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, di Desa Salu Rengko, Hakim memberikan uang Rp.200.000,- kepada Amiruddin;
2. Minggu, 11 Maret 2012, sekitar pukul 22:00 WITA, di Desa Salu Rengko, Sudirman K (Sekdes) memberikan uang Rp.200.000,- kepada Rusdin Ali;
3. Minggu, 11 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Pumbolo, Safaruddin memberikan uang Rp.200.000,- kepada Sanna;
4. Minggu, 11 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Pumbolo, Anto memberikan uang Rp.400.000,- kepada Numa Dean Hasra;
5. Minggu, 11 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, Alamsah memberikan uang Rp.300.000,- kepada Asrin;
6. Senin, 12 Maret 2012, sekitar pukul 21:30 WITA, di Desa Lawekara, Samsu Hasan memberikan uang Rp.400.000,- kepada Hamsir;
7. Senin, 12 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Dusun II Desa Wawo, Alias Amir (PNS) memberikan uang Rp.200.000,- kepada Abd. Latif;
8. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 07:30 WITA, di Desa Pumbolo, Darwis Oko memberikan uang Rp.1.000.000,- kepada M. Basir;
9. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 21:30 WITA, di Desa Salu Rengko, Para memberikan uang Rp.200.000,- kepada Bambang;
10. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Pumbolo, Darwis Oko memberikan uang Rp.400.000,- kepada Nuriati;

11. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Pumbolo, Anto memberikan uang Rp.200.000,- kepada Hasra;
12. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 21:30 WITA, di Desa Pumbolo, Arkam (Kades Pumbolo) memberikan uang Rp.200.000,- kepada Akis;
13. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 08:00 WITA, di Desa Pumbolo, Hernilawati memberikan uang Rp.200.000,- kepada Hale;
14. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 21:30 WITA, di Desa Pumbolo, Ambe Pandu memberikan uang Rp.600.000,- kepada Madi;
15. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 21:30 WITA, di Desa Salu Rengko, Hamid memberikan uang Rp.200.000,- kepada Munir;
16. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 23:30 WITA, di Desa Pumbolo, Akram (Kades Pumbolo) memberikan uang Rp.400.000,- kepada Timang;
17. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 19:00 WITA, di Desa Uluwawo, Abd. Pute memberikan uang Rp.200.000,- kepada Albin;
18. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 07:00 WITA, di Desa Wawo, H. Samsu memberikan uang Rp.200.000,- kepada Mamur;
19. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 01:30 WITA, di Desa Pumbolo, Hernilawati memberikan uang Rp.400.000,- kepada Ali;
20. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 21:30 WITA, di Desa Pumbolo, Sudirman memberikan uang masing-masing Rp.800.000,- kepada Bungari dan Punruho, serta Rp.200.000,- kepada Lia;
21. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, di Desa Moroko, Ronald memberikan uang Rp.200.000,- kepada Haslinda;
22. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 22:00 WITA, di Desa Wawo, Nahrudin memberikan uang Rp.200.000,- kepada Syahril;
23. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, di Desa Uluwawo, Muskal memberikan uang Rp.200.000,- kepada Hanifah;
24. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 17:30 WITA, di Desa Pumbolo, Burhanuddin memberikan uang Rp.200.000,- kepada Musta Insan;
25. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 08:30 WITA, di Desa Salu Rengko, Ancom memberikan uang Rp.200.000,- kepada Anton;
26. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 13:00 WITA, di Desa Pumbolo, Fara memberikan uang Rp.400.000,- kepada Randi;

27. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 07:00 WITA, di Desa Walasiho, Teli memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Darmawati dan Dar;
28. Jum`at, 16 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, Ilyas memberikan uang Rp.200.000,- kepada Suriani dan Rp. 400.000,- kepada Mardin;
29. Senin, 11 Maret 2012, sekitar 19:00 WITA, Abd. Pute memberikan uang Rp.200.000,- kepada Hera;
30. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, Nais memberikan uang Rp.900.000,- kepada Bahra;
31. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 23:30 WITA, Akram memberikan uang Rp.400.000,- kepada Timang;
32. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar 20:00 WITA, Rifki memberikan uang Rp.200.000,- kepada Tely;
33. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar 19:00 WITA, Tely memberikan uang Rp.150.000,- kepada Bagong;
34. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, Ilyas memberikan uang masing-masing Rp.400.000,- kepada Asrin dan Makbul;
35. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 09:00 WITA, H. ansar memberikan uang Rp.200.000,- kepada Harni;
36. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, Sadar memberikan uang Rp.200.000,- kepada Jaya;
37. Sabtu, 10 Maret 2012, sekitar pukul 13:00 WITA, Marlina memberikan uang Rp.400.000,- kepada Zakaria;
38. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, Sadar memberikan uang Rp.200.000,- kepada Jaya;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-16, Bukti P-22, dan Bukti P-30.**

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa permasalahan *money politic* tidak relevan dijadikan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic*, bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-37, Bukti PT-38, dan Bukti PT-41** sampai dengan **Bukti PT-49;**

[3.11.12] Pembagian uang di Kecamatan Kodeoha meliputi:

1. Jumat, 2 Maret 2012, di Desa Kalu-kaluku, Hj. Warda Mahmud (Kadis Capil) menjanjikan memberikan atap seng untuk rumah warga yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Jumat, 9 Maret 2012, di Desa Delang-delang, Rahmat mempengaruhi dan memberikan uang kepada masyarakat;
3. Jumat, 9 Maret 2012, di Dusun IV Desa Kalu-kaluku, Hamsah (PNS Dinas Kesehatan) memberikan uang Rp.200.000,- kepada Nurlaeli;
4. Sabtu, 10 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, di Desa Kalu-kaluku, Hj. Bunga Kati memberikan uang Rp.200.000,- kepada Ramlah;
5. Sabtu, 10 Maret 2012, sekitar pukul 11:00 WITA, di Desa Awo, H. Mahide memberikan uang masing-masing Rp.200.000,- kepada Suarni dan Risna;
6. Sabtu, 10 Maret 2012, sekitar pukul 17:00 WITA, di Desa Awo, Udin memberikan uang Rp.300.000,- kepada Amir;
7. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 09:00 WITA, di Desa Kalu-kaluku, Abudang memberikan uang Rp.200.000,- kepada Supardi;
8. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 15:00 WITA, di Desa Sawangoaha, Rahman (Imam Masjid Dusun II) memberikan uang Rp.300.000,- kepada Usman dan Rp. 150.000,- kepada P Pudding;
9. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 17:00 WITA, di Desa Sawangoaha, Abd. Haris memberikan uang Rp.150.000,- kepada H. Jemmaing, dan Rp.300.000,- kepada Abd. Karim;
10. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 10:11 WITA, di Desa Awo, Saripuddin memberikan uang Rp.150.000,- kepada Superman;
11. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 08:00 WITA, di Desa Kalu-kaluku, Halirmang memberikan uang Rp.150.000,- kepada Nanro;
12. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, di Desa Lametuna, Ahmar memberikan uang Rp.100.000,- kepada Sarman H;
13. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, di Desa Sawangoaha, Rahman (Imam Masjid Dusun II) memberikan uang masing-masing Rp.150.000,- kepada H Kadir dan H latif;
14. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 15:00 WITA, di Desa Sawangoaha, Abd. Haris memberikan uang masing-masing Rp.150.000,- kepada Hasna dan Kamaluddin;

15. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 19:00 WITA, di Desa Sawangoaha, Ambo Tanra memberikan uang Rp.300.000,- kepada Asse;
16. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 17:00 WITA, di Desa Sawangoaha, Ambo Tanra memberikan uang Rp.150.000,- kepada H. Mursaling;
17. Kamis, 15 Maret 2012 sekitar pukul 19:00 WITA, di Desa Sawangoaha, H. Jufri (Kadus III) memberikan uang Rp.300.000,- kepada Haeruddin, dan Rp. 150.000,- kepada Tenni;
18. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 08:00 WITA, di Desa Awo, Sudirman memberikan uang Rp.200.000,- kepada Sudirman, dan masing-masing Rp.150.000,- kepada M. Said dan Risal;
19. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, di Desa Kalu-kaluku, H. Mahide memberikan uang Rp.100.000,- kepada Sultan R;
20. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 15:15 WITA, di Desa Awo, Saripuddin memberikan uang Rp.150.000,- kepada Jamil;
21. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, di Desa Koroha, Supriadi (PNS Guru SDN 2 Mala-Mala) mempengaruhi dan membagikan uang kepada masyarakat;
22. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, di Desa Koroha, Akram (Kades Koroha) membagikan uang kepada masyarakat di desa tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
23. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, di Desa Koroha, H. Salewangeng membagikan uang kepada masyarakat;
24. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 21:00 WITA, di Desa Koroha, Yunus (Guru SDN 1 Jabal Kubis) membagikan uang kepada masyarakat;
25. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 11:30 WITA, di Desa Sawangoaha, Rahman (Imam Masjid Dusun II) memberikan uang Rp.150.000,- kepada H. Rahman, dan Rp.300.000,- kepada H. Tahir;
26. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 11:00 WITA, di Desa Sawangoaha, Abd. Haris memberikan uang Rp.150.000,- kepada Abd. Majid, dan Rp. 300.000,- kepada Ancu;
27. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 17:00 WITA, di Desa Sawangoaha, Ambo Tanra memberikan uang masing-masing Rp.150.000,- kepada Sidar dan Hasbi;

28. Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 13:30 WITA, di Desa Sawangoaha, Mansur memberikan uang Rp.300.000,- kepada Basri;
29. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:15 WITA, di Desa Kalu-kaluku, H. Mahide memberikan uang Rp.200.000,- kepada Hendra;
30. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 19:30 hingga 20:00 WITA, di Desa Lametuna, Ahmar memberikan uang masing-masing Rp.400.000,- kepada Aliamin, Jasman, dan Sarman H;
31. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 19:00 WITA, di Desa Lametuna, Ahmar B mengintimidasi dan memberikan uang Rp.200.000,- kepada Hasmawati;
32. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 21:30 WITA, di Desa Kalu-kaluku, H. Mahide mengintimidasi dan memberikan uang Rp.1.200.000,- kepada Naskir;
33. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 17:00 WITA, di Desa Sawangoaha, Rahman (Imam Masjid Dusun II) memberikan uang Rp.150.000,- kepada Samri;
34. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 07:00 WITA, di Desa Awo, Ruslan memberikan uang Rp.150.000,- kepada Aminuddin;
35. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 02:00 WITA, Abdullah memberikan uang Rp.400.000,- kepada Majid, disaksikan oleh Nurati;
36. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 01:00 WITA, Irfan Rifaldi memberikan uang Rp.200.000,- kepada Alyas;
37. Sabtu, 17 Maret 2012, sekitar pukul 03:00 WITA, Opu Esa memberikan uang Rp.200.000,- kepada Dg. Mappuji;
38. Kamis, 15 Maret 2012, sekitar pukul 20:00 WITA, M. Yunus P memberikan uang Rp.400.000,- kepada Nurhayati;
39. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 08:00 WITA, Abd. Samad memberikan uang Rp.200.000,- kepada Sulaeman;
40. Jum`at, 16 Maret 2012, sekitar pukul 21:30 WITA, Akram memberikan uang Rp.200.000,- kepada Padli;
41. Jum`at, 16 Maret 2012, sekitar pukul 19:00 WITA, Kasaruddin memberikan uang Rp.150.000,- kepada Saberria;
42. Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 01:00 WITA, Zainuddin memberikan uang Rp.700.000,- kepada Kasman;
43. Sabtu, 17 Maret 2012, H. Mahide memberikan uang Rp.1.000.000,- kepada Hendra;

44. Selasa, 13 Maret 2012, sekitar pukul 06:30 WITA, H. Cangkang memberikan uang Rp.10.000.000,- kepada Syarippudin;
45. Rabu, 14 Maret 2012, sekitar pukul 17:00 WITA, Abd Haris memberikan uang Rp.150.000,- kepada Abd. Karim;
46. Kamis, 17 Maret 2012, sekitar pukul 17:00 WITA, Rahman memberikan uang Rp.300.000,- kepada H. Latif;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-17**, **Bukti P-20** serta **Saksi Hendra**.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic*, bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-50** sampai dengan **Bukti PT-73**;

[3.11.13] Pemohon mendalilkan pada Jumat, 16 Maret 2012, sekitar pukul 16:00 WITA, di Desa Kondara, Bahari memberikan uang Rp.400.000,- kepada Bahrum untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-27**.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon. Menurut Termohon permasalahan terkait *money politic* bukan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi, dan seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwaslukada untuk ditindaklanjuti.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic*, bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait.

[3.11.14] Pemohon mendalilkan pada Sabtu, 17 Maret 2012, Irfan membujuk dan memberikan uang Rp.820.000,- kepada M. Arman, serta Rp.500.000,- kepada Pepen, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS II Desa Beringin, Kecamatan Ngapa. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-42**.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa permasalahan *money politic* tidak relevan dijadikan obyek perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic*, bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait.

[3.11.15] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadi politik uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis, dan masif, di Kecamatan Tolala, Pakue Tengah, Lambai, Tiwu, Batu Putih, Pakue Utara, Porehu, Ngapa, Rante Angin, Lasusua, Wawo, Kodeoha, dan Pakue, yang dibuktikan setidaknya dengan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-10, Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-17, Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-30, Bukti P-41, Bukti P-42, Bukti P-60, berupa surat laporan kepada Panwaslu, surat pernyataan, dan foto. Selain itu Pemohon juga mengajukan Saksi Syamsuddin, Agus Malaka, Usmin, Hariyanto, Munawir, Herlis, Syarifuddin, Addin, Hamsir N, Riskang B, Hendra.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon;

Pihak Terkait menyatakan bantahannya dan membuktikan bantahannya dengan Bukti PT-10 sampai dengan Bukti PT-73 serta Saksi H. Jahid, Syamsu Ridjal, Muhlis, Haeruddin, Kamaruddin, Kasimong, Asse, Amir M, Irwan Amir, dan Limbong, Saksi Jasmin, Hasanuddin AS, dan M Idris, Andi Rusli, Mukramin, Amrullah Dansa, H Cangkang, dan Sijar;

Terhadap dalil terjadinya politik uang (*money politic*) dimaksud, Mahkamah menilai bukti surat pernyataan yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa telah terjadi praktik politik uang secara masif, apalagi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dibantah oleh saksi-saksi yang diajukan Pihak Terkait.

Mengenai bukti Pemohon selebihnya, yaitu Surat Laporan Tim PAS kepada Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara namun tidak ditemukan indikasi atau bukti yang cukup. Meskipun demikian, menurut keterangan Panwaslu, laporan dimaksud tetap diteruskan kepada Gakumdu dan/atau Kepolisian Resor Kabupaten Kolaka Utara.

Selanjutnya, Polres Kolaka Utara dalam persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Kolaka Utara melaporkan sekitar 71 laporan pelanggaran, yang semuanya dikembalikan oleh Polres Kolaka Utara kepada Panwaslu karena tidak dilengkapi bukti yang memadai.

Selain itu, Mahkamah menemukan fakta bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara adalah sebesar 25.883 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 25.096 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 50.979 suara (vide **Bukti P-2, Bukti T-1, dan Bukti PT-5**). Dari selisih perolehan suara tersebut, Mahkamah berpendapat seandainyaupun sebagian atau seluruh pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terbukti dan terbukti pula mempengaruhi pilihan pemilih, *quod non*, perolehan suara Pemohon tidak dapat mengungguli perolehan suara Pihak Terkait, atau tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Berdasar hal-hal tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai terjadinya politik uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 di kecamatan-kecamatan tersebut di muka, tidak terbukti;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Porehu terdapat peristiwa sebagai berikut:

1. Pada 2 dan 3 Maret 2012, Musakkar berkampanye dan mengendarai mobil Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
2. Hardiana (guru honorer SD Bangsala) diberhentikan oleh Kepala SD Bangsala, dan anak Hardiana akan dikeluarkan dari SD Bangsala, karena Hardiana tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-12 dan Bukti P-40** berupa surat laporan kepada Panwaslu dan surat pernyataan.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon melakukan *money politic*, bukan anggota Tim Pemenangan Pihak Terkait.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa surat laporan kepada Panwaslu hanya menunjukkan bahwa peristiwa yang didalilkan telah dilaporkan, dan sama sekali tidak terkait dengan terbukti atau tidaknya peristiwa dimaksud. Apalagi Panwaslu Kolaka Utara dan Polres Kolaka Utara, menurut keterangan yang disampaikan kepada Mahkamah, telah menindaklanjuti laporan dimaksud tetapi tidak menemukan bukti apapun.

Pemberhentian dan intimidasi Hardiana sebagai guru honorer SD Bangsala juga telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu dan Polres Kolaka Utara namun tidak ditemukan cukup bukti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai politik uang, pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk kampanye, serta pemberhentian dan intimidasi di Kecamatan Porehu, dinyatakan tidak terbukti.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap tidak loyal kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-93** sampai dengan **Bukti P-98** berupa Surat Keputusan Bupati tentang pemindahan/mutasi PNS.

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan mutasi PNS terkait Pemilukada. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-74** berupa Surat Edaran Bupati Kolaka Utara tentang netralitas pegawai negeri sipil.

Terhadap dalil adanya pemberhentian dan/atau mutasi PNS untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon memang benar menunjukkan adanya pemberhentian beberapa pejabat (sementara) kepala desa maupun kepala desa definitif hasil pemilihan. Namun menurut Mahkamah, pemberhentian pejabat adalah hal yang wajar karena sifat jabatan pejabat hanya sementara untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa hingga terpilihnya kepala desa (definitif). Adapun pemberhentian terhadap beberapa kepala desa adalah hal yang benar karena telah sesuai dengan masa jabatan masing-masing, bahkan beberapa di antaranya setelah berhenti karena masa berakhirnya masa jabatan, justru ditunjuk untuk menjadi pejabat kepala desa di desa yang sama hingga terpilihnya kepala desa definitif.

Adapun mengenai mutasi PNS, dari bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah memang menemukan adanya beberapa PNS yang mengalami demosi (penurunan jabatan) pada masa sekitar pelaksanaan Pemilukada Kolaka Utara Tahun 2012, namun Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut keterkaitan antara demosi PNS dimaksud dengan Pemilukada Kolaka Utara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil Pemohon mengenai pemberhentian dan/atau mutasi PNS dinyatakan tidak terbukti.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Rusda Mahmud tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur Pasal 58 huruf c UU 12/2008. Pemohon menyatakan ijazah STM Rusda Mahmud diduga palsu karena:

- a. Nomor Induk La Halisa lebih besar (877) dari Nomor Induk Rusda Mahmud (500), namun nomor ijazah Rusda Mahmud justru lebih besar dari nomor ijazah La Halisa;
- b. Terdapat perbedaan bentuk tulisan tangan dalam penulisan nama antara ijazah La Halisa dengan ijazah Rusda Mahmud, padahal keduanya dikeluarkan oleh STM Negeri Raha pada tahun yang sama;
- c. Terdapat perbedaan bentuk tulisan tangan dalam ijazah Rusda Mahmud dengan ijazah resmi yang dikeluarkan oleh STM Swasta (PGRI) Kolaka pada tahun yang sama 1981);
- d. Ijazah yang dilegalisir disahkan tidak mencantumkan tanggal kapan pengesahan dilakukan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-44** sampai dengan **Bukti P-59** berupa, antara lain, surat tanda tamat belajar, kutipan stanbuk, surat keterangan, dan rekaman video. Pemohon juga mengajukan **Saksi La Ode Lukman, La Ode Daerah, Lasa, dan Harto B;**

Termohon pada pokoknya membantah semua dalil Pemohon. Termohon telah melakukan klarifikasi ke sekolah Rusda Mahmud, yaitu SMK Negeri 1 Wundulako dan memastikan bahwa yang bersangkutan memang alumnus STM Swasta Kolaka. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-7, Bukti T-8, dan Bukti T-9** berupa Berita Acara Verifikasi KPU Kolaka Utara.

Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon, dan menyatakan bahwa ijazah Rusda Mahmud adalah asli. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-75** sampai dengan **Bukti PT-82**, serta **Saksi Basotang, Afries Mawar, dan Amos Tapoombi;**

Berdasarkan bukti masing-masing pihak dan fakta dalam persidangan, nomor induk 500 atas nama Rusda yang didalilkan Pemohon sebenarnya adalah nomor

induk siswa bernama Salim, menurut Mahkamah telah jelas bahwa masing-masing memiliki Nomor Induk 500 tetapi dari dua sekolah yang berbeda, Rusda tercatat sebagai siswa STM Swasta Kolaka sedangkan Salim tercatat sebagai siswa STM Negeri Raha. Ijazah atas nama Rusda dengan Nomor Induk 500 memang ditandatangani oleh Kepala Sekolah STM Negeri Raha, namun dalam kapasitas sebagai sekolah penyelenggara ujian negara bagi sekolah yang belum dapat menyelenggarakan ujian negara sendiri, dalam hal ini STM Swasta Kolaka. Dalam ijazah atas nama Rusda juga telah jelas disebutkan bahwa yang bersangkutan berasal dari STM Swasta Kolaka dengan Nomor Induk 500.

Adapun dalil mengenai keaslian secara fisik ijazah atas nama Rusda, yang antara lain meliputi bentuk tulisan, tanda tangan, bentuk cap sekolah, jenis kertas, dan lain sebagainya, menurut Mahkamah penilaian akan hal tersebut adalah kompetensi pihak kepolisian dan dinas yang membidangi pendidikan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan surat keterangan yang dikeluarkan Ketua PN Kolaka bertanggal 4 April 2005 menyatakan seolah-olah Rusda Mahmud tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana makar, dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Pemohon juga mendalilkan Rusda Mahmud menyembunyikan jati dirinya sebagai mantan terpidana yang ancaman hukuman perbuatannya 5 (lima) tahun atau lebih. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-68** sampai dengan **Bukti P-70**, dan **Bukti P-101** berupa Putusan PN Kolaka dan surat keterangan yang dikeluarkan PN Kolaka;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Menurut Termohon, terkait pernah dipidanya Rusda Mahmud, yang bersangkutan telah memenuhi syarat pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan **Bukti T-3** sampai dengan **Bukti T-6** berupa surat keterangan.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa pencalonan Rusda Mahmud tidak melanggar UU Pemda terutama terkait syarat tidak pernah dipidana sebagaimana pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-83** dan **Bukti PT-86** berupa Surat Keterangan Rutan Kolaka

dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Polres Kolaka Utara, bertanggal 5 November 2011.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, surat keterangan yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri Kolaka bertanggal 1 Desember 2011 adalah Surat Keterangan Tidak Pernah Dipenjara Dalam Tindak Pidana Makar (vide **Bukti T-4**). Menurut Mahkamah, seharusnya Termohon tidak hanya meminta keterangan terkait pernah atau tidaknya seorang calon kepala daerah dipenjara dalam tindak pidana makar, melainkan terkait tindak pidana yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun terlepas dari surat keterangan dari PN Kolaka dimaksud, secara substansi, status Rusda Mahmud sebagai mantan terpidana telah diberitahukan kepada Termohon dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon, dalam bentuk lampiran SKCK (vide **Bukti PT-86**) dan surat keterangan dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kolaka (vide **Bukti T-3**). Status tersebut juga sudah secara terbuka diakui di hadapan masyarakat, setidaknya melalui pemberitaan di harian *Media Sultra* edisi Selasa, 6 September 2011 (vide **Bukti T-5** dan **Bukti T-6**).

Adapun **Bukti P-101** berupa Surat Keterangan (Model BB7-KWK), bertanggal 4 April 2005, yang ditandatangani Ketua PN Kolaka bernama H. Yulman, S.H., M.H., yang antara lain menyatakan Rusda Mahmud tidak pernah dijatuhi pidana, dalam persidangan terungkap bahwa isi surat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pengadilan Negeri Kolaka telah meralat surat dimaksud dengan Surat Nomor W23.U4/415/HN.01.10/V/2007 bertanggal 31 Mei 2007 yang ditandatangani Ketua PN Kolaka bernama Sugeng, S.H., M.H. (vide **Bukti P-70**). Namun terlepas dari kesalahan dan ralat dalam kedua surat dimaksud, kedua bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Rusda Mahmud menyembunyikan status mantan terpidana, harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada Minggu, 18 Maret 2012, sekitar pukul 10:00 WITA, Dewi Satria memilih ganda di TPS I dan TPS III Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, dengan nomor urut 26 (TPS I) dan nomor urut 2 (TPS III). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-15** berupa surat laporan kepada Panwaslu;

Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon;

Terhadap dalil pencoblosan dua kali oleh Dewi Satria, Mahkamah menilai Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya, apalagi Panwaslu, Gakkumdu dan/atau Polres Kolaka Utara telah menindaklanjutinya tetapi tidak ditemukan cukup bukti. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya, Mahkamah tidak mempertimbangkan karena dalil dimaksud tidak relevan ataupun tidak dibuktikan baik dengan alat bukti dokumen maupun dengan alat bukti lainnya;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah meyakini bahwa dalam skala terbatas, tindakan politik uang dan keberpihakan aparat pemerintahan kepada pasangan calon tertentu memang terjadi, namun terhadap dalil Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran, terutama politik uang, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2012;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan April tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo